



LAPORAN EVALUASI DIRI

AKREDITASI PROGRAM STUDI

S2 MAGISTER ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**INDRALAYA
TAHUN 2023**

IDENTITAS PENGUSUL

Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
 Unit Pengelola Program Studi : Fakultas Ilmu Komputer
 Jenis Program : Magister
 Nama Program Studi : Ilmu Komputer
 Alamat : Jalan Srijaya Negara Kampus UNSRI Bukit Besar
 Palembang, Sumatera Selatan, 30128
 Nomor Telepon : (0711) 379249
 E-Mail dan Website : ppsilkomunsri@unsri.ac.id / <http://pps.ilkom.unsri.ac.id/>
 Nomor SK Pendirian PT ¹⁾ : PP nomor 042 Tahun 1960
 Tanggal SK Pendirian PT : 29 Oktober 1960
 Pejabat Penandatanganan SK Pendirian PT : Presiden Republik Indonesia, Soekarno
 Nomor SK Pembukaan PS ²⁾ : 26/M/Kp/III/2015
 Tanggal SK Pembukaan PS : 20 Maret 2015
 Pejabat Penandatanganan SK Pembukaan PS : Mohamad Nasir (Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia)
 Tahun Pertama Kali Menerima Mahasiswa : Tahun Ajaran 2015/206 Semester Ganjil
 Peringkat Terbaru : B
 Akreditasi PS : B
 Nomor SK BAN-PT : 1010/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/I/2020

Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

No.	Jenis Program	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi			Jumlah mahasiswa saat TS
			Status/Peringkat	No. dan Tgl. SK	Tgl. Kadaluarsa	
1	2	3	4	5	6	7
1	S1	Teknik Informatika	B	466/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018	20 Desember 2023	680
2	S1	Sistem Komputer	B	3347/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018	19 Desember 2023	592


				tanggal 19 Desember 2018		
3	S1	Sistem Informasi	B	3403/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018	19 Desember 2023	648
4	D3	Manajemen Informatika	B	2305/SK/BAN-PT/Ak-PP/Dipl-I/II/IV/2020 tanggal 7 April 2020	7 April 2025	180
5	D3	Komputerisasi Akuntansi	B	2305/SK/BAN-PT/Ak-PP/Dipl-I/II/IV/2020 tanggal 20 Desember 2020	20 Desember 2025	154
6	D3	Teknik Komputer	B	5831/SK/BAN-PT/Ak-PP/Dipl-I/II/IV/2020 tanggal 11 April 2020	11 April 2025	166
7	S2	Magister Ilmu Komputer	B	tanggal 23 Agustus 2019	6 November 2023	44
Jumlah						

Keterangan:


- 1) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.
- 2) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi.
- 3) Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terbaru.
- 4) Diisi dengan jumlah mahasiswa aktif di masing-masing PS saat TS.

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

Nama : Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si.
NIDN : 0029017101
Jabatan : Dekan
Tanggal Pengisian : 28 - 08 - 2023
Tanda Tangan:




Nama : Julian Supardi, M.T., Ph.D.
NIDN : 0010077210
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik
Tanggal Pengisian : 28 - 08 - 2023
Tanda Tangan:



Nama : Mgs. Afriyan Firdaus, M.IT.
NIDN : 0012028203
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
Tanggal Pengisian : 28 - 08 - 2023
Tanda Tangan:



Nama : Fathoni, S.T., MMSI.
NIDN : 0218107201
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Tanggal Pengisian : 28 - 08 - 2023
Tanda Tangan:




Nama : Dr. Abdiansah, M.Cs.
NIDN : 0001108401
Jabatan : tim UP3MP
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :



Nama : Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NIDN : 0021078402
Jabatan : tim UP3MP
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :



Nama : Rossi Passarella, M.Eng.
NIDN : 0011067806
Jabatan : tim UP3MP
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :



Nama : Hadipurnawan Satria Ph.D.
NIDN : 0018048003
Jabatan : Ketua Program Studi Magister Ilmu Komputer
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :



Nama : Yunita, M.Cs.
NIDN : 0006068305
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08
Tanda Tangan :




Nama : Rizki Kurniati, M.T..
NIDN : 0012079104
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :



Nama : Dr. M. Fachrurrozi, M.T.
NIDN : 0222058001
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :




Nama : Muhammad Naufal Rachmatullah, M.T.
NIDN : 0001129204
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :



Nama : Al Farissi, M.Cs.
NIDN : 0215128501
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :




Nama : Novi Yusliani, M.T.
NIDN : 0008118205
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :




Nama : Desty Rodiah, M.T.
NIDN : 0021128905
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :




Nama : Dian Palupi Rini, M.Kom., Ph.D.
NIDN : 0023027804
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :




Nama : Dr. Ermatita .
NIDN : [0013096707](#)
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :




Nama : Annisa Darmawahyuni, M.Kom.
NIDN : 8968340022
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :



Nama : Samsuryadi, M.Kom., Ph.D
NIDN : 0004027101
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :




Nama : Rifkie Primartha, M.T.
NIDN : 0001067709
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :




Nama : Sutarno, M.T.
NIDN : 0201117802
Jabatan : Ketua UPPM
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :



Nama : Osvari Arsalan, M.T.
NIDN : 0028068806
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :




Nama : Junia Kurniati, M.Kom.
NIDN :
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :



ama : Anggina Primanita, M.IT., Ph.D.
NIDN : 0206088901
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :




Nama : Kanda Januar Miraswan, M.T.
NIDN : 0009019002
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :



Nama : Muhammad Qurhanul Rizqie, M.T., Ph.D.
NIDN : 0203128701
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :



Nama : Danny Matthew Saputra, M.Sc.
NIDN : 0010058507
Jabatan : .Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi karunia-Nya kepada kami sehingga Laporan Evaluasi Diri (LED) UPPS dan PS Magister Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya ini dapat diselesaikan. Evaluasi diri ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh UPPS dan PS dalam melihat secara komprehensif kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh UPPS dan PS, sehingga dapat menyusun program pengembangan yang sesuai dan sejalan dengan prinsip *continuous improvement*.

Format LED ini mengacu pada panduan yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Instrumen yang diberikan oleh LAM Infokom. Materi utama dari dokumen LED UPPS dan PS secara garis besar adalah evaluasi dari 9 kriteria yang disyaratkan yaitu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS), Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, Mahasiswa, Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan Sarana dan Prasarana, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Luaran dan Capaian Tridharma. Dalam menyusun LED ini kami telah merujuk kepada data yang kami miliki dan sesuai dengan fakta atas kondisi yang ada.

Selanjutnya, ucapan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya perlu kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung penuh atas selesainya LED ini, yaitu:

1. Rektor Universitas Sriwijaya yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada tim penyusun LED untuk mendapatkan data yang dibutuhkan
2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LP3MP) Universitas Sriwijaya yang telah memberikan arahan dan melakukan review terhadap berkas borang akreditasi PS Magister Ilmu Komputer
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sriwijaya yang telah menyediakan data penelitian dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan Universitas Sriwijaya
4. Kepala Unit Perpustakaan Universitas Sriwijaya yang telah menyediakan data koleksi pustaka berupa buku dan jurnal langganan baik nasional maupun internasional
5. Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Universitas Sriwijaya yang telah memberikan data layanan teknologi informasi di lingkungan Universitas Sriwijaya
6. Kepala BAK yang telah menyediakan data mahasiswa dan alumni
7. Kepala BUK yang telah menyediakan data keuangan, sarana dan prasarana.
8. Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Komputer yang membantu menyediakan data pendukung UPPS
9. Dosen, Laboran dan ketua Pranata Laboratorium di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer .
10. Staf akademik PS dan UPPS, staf keuangan dan staf kemahasiswaan Fakultas Ilmu Komputer.
11. Seluruh Mahasiswa dan alumni yang terlibat dalam penyusunan LED ini.
12. Semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan masukan berupa pemikiran, tenaga dan data yang dapat kami manfaatkan untuk menyusun LED ini.

Demikian LED ini dibuat untuk memberikan gambaran atas kondisi PS Magister Ilmu Komputer. Akhir kata, kami berharap LED ini dapat digunakan oleh semua pihak yang kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan mutu PS Magister Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.

Inderalaya, 28 Agustus 2023

Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Studi (PS) Magister Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya didirikan pada tahun akademik 2015 melalui Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi nomor 26/M/Kp/III/2015 tanggal 20 Maret 2015. Sejalan dengan pendirian Fakultas Ilmu Komputer melalui surat ijin Dirjen Dikti nomor 783/D/T/2006 pada tanggal 22 Februari 2006 menerbitkan tentang pembukaan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, maka PS Magister Ilmu Komputer menjadi salah satu PS yang berada dibawah naungan Fakultas Ilmu Komputer.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPPS yang menaungi PS Magister Ilmu Komputer membawa visi “Fakultas Ilmu Komputer Unsri pada tahun 2025 merupakan institusi pendidikan berdaya-saing global yang berbasis penelitian inovatif dan kompetitif dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi”. Visi UPPS tersebut telah sejalan dengan visi universitas yang berbunyi: “Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka dan berbasis riset yang unggul dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, dan seni pada tahun 2025”. Selain sejalan dengan visi universitas, visi UPPS juga telah memayungi visi keilmuan PS Magister Ilmu Komputer yang berbunyi: “Menjadi program studi magister yang unggul dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), Riset, dan teknologi di bidang Ilmu Komputer dan berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional dan internasional.”

Dalam Proses belajar mengajar, PS Magister Ilmu Komputer FIK Unsri telah mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNI. Dengan persyaratan sks untuk lulus mengikuti SN-DIKTI yaitu minimal 144 SKS. Penyusunan Kurikulum PS telah mengacu kepada Computing Curricula 2020 yang dikeluarkan oleh ACM dan juga Kurikulum yang dikeluarkan oleh APTIKOM. Kurikulum prodi juga telah di desain untuk mengimplementasikan OBE (*Outcome Based Education*), walaupun belum secara lengkap.

Sebagai Fakultas di bawah naungan Universitas Sriwijaya yang telah terakreditasi Institusi Unggul oleh BAN PT, maka Organisasi, tata pamong dan tata kelola UPPS dan PS mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Universitas.

Dalam rangka memberikan bantuan kepada mahasiswa di luar kegiatan akademik, maka Universitas, UPPS, dan PS telah menyediakan beberapa layanan yang saat ini berfungsi dan berjalan dengan baik. Layanan-layanan tersebut antara lain adalah Asrama mahasiswa, klinik kesehatan, bimbingan karir, bimbingan dan konseling, pengaduan tindak kekerasan seksual dan bullying, layanan beasiswa, serta layanan untuk olahraga dan pengembangan minat dan bakat. Saat ini, beberapa mahasiswa PS Magister Ilmu Komputer telah mengukir prestasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Prestasi tersebut baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Lulusan PS Magister Ilmu Komputer memiliki kualitas yang baik, saat ini beberapa diantaranya telah diterima bekerja di perusahaan yang ada di Singapura, Malaysia, dan UEA.

Untuk operasional pengelolaan PS, pendanaan UPPS dan PS Magister Ilmu Komputer FIK Unsri berasal dari berbagai sumber, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berupa Rupiah Murni (RM) untuk pembayaran gaji dosen dan pegawai, dana Badan Layanan Umum (BLU) yang berasal dari mahasiswa, masyarakat, dan kerjasama berupa PNBP, serta dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebagai bagian subsidi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan pendidikan di perguruan tinggi negeri. Alokasi dana tersebut cukup memadai untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berkualitas.

Untuk mendukung kegiatan proses pembelajaran yang berkualitas, sarana dan prasarana yang dimiliki sangat memadai dan dalam kondisi yang sangat baik. Sarana yang dimiliki oleh Universitas, Fakultas, dan PS meliputi ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, sarana teknologi informasi, dan lain-lain. Selain memiliki sarana belajar untuk offline, PS Magister Ilmu Komputer juga memiliki sarana belajar online, yaitu <https://elearning.unsri.ac.id/> dan <https://uscamz.unsri.ac.id/> .

Terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan, UPPS dan PS Magister Ilmu Komputer dari sisi kuantitas tergolong cukup dan melampaui standar yang ditetapkan secara nasional. Pembagian

tugas mengajar DTPR telah dilaksanakan sesuai dengan Bidang ilmu dosen yang bersangkutan. Apabila dilihat dari segi kualifikasi akademik DTPR, maka seluruh Dosen telah memenuhi standar yang ditetapkan, bahkan beberapa diantaranya telah melampaui standar yang ditetapkan. Beban mengajar dosen jabatan fungsional lektor, lektor kepala dan guru besar. Semua dosen tersebut memiliki Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yang sesuai standar berdasarkan beban kerja masing-masing Dosen.

Penelitian Dosen UPPS dan PS Magister Ilmu Komputer tergolong baik, beberapa dosen telah berhasil mempublikasikan artikelnya pada Jurnal Internasional bereputasi dan beberapa diantaranya juga telah mendaftarkan hasil penelitiannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kemenkumham RI sebagai Hak Cipta. Pelaksanaan PkM Dosen UPPS dan PS Magister Ilmu Komputer juga telah berlangsung dengan baik. PkM telah dilaksanakan sesuai dengan bidang ilmu dosen. Selain itu, penelitian dan PkM Dosen DTPR telah melibatkan mahasiswa. Hal ini merupakan bentuk dari terciptanya academic atmosfir yang baik di UPPS dan PS Magister Ilmu Komputer.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Sriwijaya dikelola oleh 2 lembaga, yaitu (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademik dikelola oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Sriwijaya, dan (2) Sistem Penjaminan Mutu non Akademik dikelola oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No 12 Tahun 2015 yang dimuat dalam Berita Negara No 12 Tahun 2015 Nomor 606 mengenai Peraturan Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sriwijaya. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Sriwijaya dibentuk pada tanggal 12 Mei 2016 sesuai dengan SK Rektor Universitas Sriwijaya No. 469/ UN9/KP/2016. Sedangkan Satuan Pengawas Intern (SPI) dibentuk pada tanggal 12 Desember 2011 sesuai dengan SK Rektor Universitas Sriwijaya No.0233/UN9/KP/2011. SPMI di Universitas Sriwijaya menerapkan siklus penetapan pelaksanaan-evaluasi-pengendalian-peningkatan (PPEPP) dengan prinsip Kaizen (*Continuous Improvement*) yang memberikan penekanan pada perbaikan dan peningkatan secara terus menerus dan otonom dengan pengaturan dan *feedback* secara komprehensif dalam struktur organisasi dan lembaga.

DAFTAR ISI

IDENTITAS PENGUSUL

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNG JAWABNYA

C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI

A. KONDISI EKSTERNAL

B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

B.1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi

B.2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai

B.3. Organisasi dan Tata Kerja

B.4. Mahasiswa dan Lulusan

B.5. Dosen dan Tenaga Kependidikan

B.6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

B.7. Sistem Penjaminan Mutu

B.8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang Diakreditasi

C. KRITERIA

C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

C.2. TATA KELOLA, TATA PAMONG, DAN KERJASAMA

C.3. MAHASISWA

C.4. SUMBER DAYA MANUSIA

C.5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

C.6. PENDIDIKAN

C.7. PENELITIAN

C.8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

C.9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

BAB III. PENUTUP

BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi (PS) Magister Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya (UNSRI) untuk akreditasi merujuk kepada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer serta Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Informatika Dan Komputer. Peraturan tersebut memuat penjelasan mengenai penyusunan LED beserta lampirannya.

Selain itu, sesuai amanat [Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015](#) Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan [Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016](#) Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), setiap lembaga pendidikan tinggi wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yakni kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem ini nantinya akan dinilai melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yakni (SPME) penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Penjaminan mutu eksternal melibatkan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM). Oleh karena itu, proses evaluasi internal harus terus dilakukan oleh PS Magister Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya sebagai bentuk perbaikan secara internal dan proses memperoleh pengakuan secara eksternal. LED adalah bagian sangat penting untuk akreditasi program studi yang dilaksanakan oleh LAM INFOKOM. Hasil akreditasi LAM INFOKOM sangat ditentukan oleh isi LED. Oleh karena itu LED harus mampu mengukur kualitas prodi secara lengkap dan menyeluruh serta mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan prodi yang nantinya dapat digunakan untuk perencanaan pengembangan prodi. Selain itu, LED juga menekankan pada output dan outcome sehingga terkait dengan aspek kualitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka LED ini menggambarkan keberhasilan strategi suatu prodi dalam RIP, Renstra, dan Renop serta kendala yang dihadapi prodi tersebut dalam mencapai sasaran, standar, dan rencana mutu yang telah ditetapkan dalam dokumen SPMI. Keberhasilan akan tercapai jika prodi tersebut melaksanakan secara konsisten dokumen SPMI yang dikontrol melalui tahapan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Perbaikan). Dengan kata lain, LED merupakan laporan konsistensi prodi Magister Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer dalam melaksanakan tahapan PPEPP sehingga mampu menghasilkan output dan outcome sesuai standar SPMI yang telah ditetapkan serta uraian kendala dan rencana perbaikan dan keberlanjutan yang akan dilakukan prodi Magister Ilmu Komputer dan UPPS-nya.

Dengan demikian, LED ini sangat menentukan pengelolaan prodi untuk keberlanjutan penyelenggaraan Prodi, termasuk PS Magister Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya. Prodi ini mulai beroperasi pada tahun ajaran 2015/2016 berdasarkan SK Menristek DIKTI RI No 26/M/Kp/III/2015

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNG JAWABNYA

Tim penyusun LED PS Magister Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya merujuk pada SK Dekan No 0129/UN9.FIK/TU.SK/2023. Rincian tim yang melibatkan pihak eksternal (lulusan, pengguna, dan mitra) dan pihak internal (mahasiswa, pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tim Penyusun LED PS Magister Ilmu Komputer

Tanggung Jawab	Nama
Pengarah	Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si (Dekan)
Penanggungjawab	1. Julian Supardi, Ph.D (Wakil Dekan I)
	2. Mgs. Afriyan Firdaus, M.I.T (Wakil Dekan II)
	3. Fathoni, MMSI (Wakil Dekan III)
Laporan Evaluasi Diri (LED)	1. Dr. Abdiansah, M.Cs. 2. Dr. Ali Ibrahim, M.T. 3. Rossi Passarella, M.Eng. 4. Hadipurnawan Satria, Ph.D.
Lembar Kerja Program Studi (LKPS)	
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	1. Hadipurnawan Satria, Ph.D.
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	1. Hadipurnawan Satria, Ph.D.
3. Mahasiswa	1. Yunita, M.Cs. 2. Rizki Kurniati, M.T.
4. Sumber Daya Manusia	1. Dr. M. Fachrurrozi, M.T. 2. M. Naufal Rachmatullah, M.T. 3. Alfarissi, M.Comp.Sc.
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	1. Novi Yusliani, M.T. 2. Desty Rodiah, M.T.
6. Pendidikan	1. Dian Palupi Rini, M.Kom., Ph.D. 2. Dr. Ermatita, M.Kom. 3. Annisa Darmawahyuni, M.Kom.
7. Penelitian	1. Samsuryadi, M.Kom, Ph.D. 2. Rifkie Primartha, M.T. 3. Sutarno, M.T.
8. Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Osvari Arsalan, M.T. 2. Junia Kurniati, M.Kom. 3. Sutarno, M.T.
9. Luaran dan Capaian Tridharma	1. Anggina Primanita, M.IT., Ph.D. 2. Kanda Januar Miraswan, M.T. 3. M. Qurhanul Rizqie, M.T., Ph.D. 4. Danny Matthew Saputra, M.Sc.
Kesekretariatan	1. Ardina Ariani, M.Kom. 2. Fitriyani, M.Kom.

C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

Penyusunan LED dan LKPS PS Magister Ilmu Komputer dikoordinir oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya sebagai UPPS. Berbagai upaya dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang tersebar baik di unit-unit yang ada di Fakultas maupun unit yang ada di Universitas selanjutnya dikumpulkan dan dilakukan proses digitalisasi. Berbagai macam metode yang digunakan untuk pengumpulan data mulai dari wawancara, survey, hingga mendownload data secara online yang tersedia di website universitas www.unsri.ac.id website perpustakaan: <https://digilib.unsri.ac.id/>, website fakultas: <http://ilkom.unsri.ac.id/>, dan situs-situs lain yang terkait.

Untuk pihak eksternal, dilakukan dengan metode survei online dan undangan. Instrumen disusun oleh pihak universitas dan fakultas melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) dan Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Fakultas. Sementara itu survey terhadap alumni dilaksanakan oleh Pusat pengembangan karir dan pengelolaan alumni Universitas Sriwijaya (<http://cdc.unsri.ac.id/>). Data hasil survey dianalisis oleh Tim UPPS yang bekerja secara independen. Selanjutnya, hasil analisis data survey disampaikan kepada Tim penyusun untuk dideskripsikan dalam LED atau menjadi data dukung.

Pembahasan LED dan LKPS dilaksanakan dalam rapat Pimpinan Fakultas bersama Unit P3MP dan rapat rutin Program Studi. Kedua rapat tersebut dihadiri oleh tim penyusun LED dan LKPS. Agenda rapat biasanya adalah Laporan progress penyusunan LED dan LKPS, verifikasi dan validasi data, pengecekan konsistensi data, analisis data, identifikasi akar masalah dan penetapan strategi pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan Fakultas sebagai UPPS.

Setelah LED dibahas secara bersama-sama, Tim selanjutnya menyerahkan Draft awal LED kepada Unit P3MP Fakultas untuk dikoreksi kebenaran, akurasi, konsistensi, kedalaman, dan keterpaduan isi dan antar bagian LED. Masukan yang diberikan oleh Unit P3MP ditindaklanjuti oleh tim penyusun dengan perbaikan dan penyesuaian naskah. Hasilnya dalam bentuk draft Final LED diserahkan kepada LPM Universitas dengan tujuan yang sama. Proses yang sama dilakukan hingga LED final PS Magister Ilmu Komputer disosialisasikan kepada internal stakeholder.

Secara keseluruhan penyusunan LED dan LKPS PS Magister Ilmu Komputer memerlukan waktu sebanyak 5 bulan, yaitu dimulai persiapan penyusunan LED sudah dimulai sejak bulan Juli 2019. Lebih lanjut dapat dilihat pada diagram berikut:

Tabel 1.2 Timeline penyusunan LED

No	Kegiatan	2023						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1	Penetapan Tim Penyusun LED							
2	Penyusunan Jadwal							
3	Pembagian Kerja yang Meliputi Pengelola Data, Analisis dan Penjamin							
4	Pengumpulan dan Analisis Data							
5	Penulisan LED							
6	Review LED oleh UP3MP							
7	Sosialisasi untuk Menjaring Masukan dan memastikan Penerimaan Stakeholder							

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI

A. KONDISI EKSTERNAL

A.1. Analisis Lingkungan Makro

Universitas Sriwijaya merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang berada di bawah naungan kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi Indonesia yang saat ini memiliki status PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009. Sebagai PTN BLU, Unsri sangat tergantung dengan peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini kemendikbudristek. Landasan hukum tata kelola unsri diatur Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya. Selain kebijakan tersebut, salah satu kebijakan penting yang saat ini mempengaruhi proses Pembelajaran di PS Magister Ilmu Komputer Unsri adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dengan adanya kebijakan ini, memberikan peluang kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus seperti di Perguruan Tinggi LN dan Industri.

Di sisi lain, Indonesia yang sejak akhir tahun 2015 bergabung ke dalam Masyarakat ekonomi Asean (MEA). Dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota MEA ini, secara otomatis akan memberikan peluang dan tantangan bagi Universitas Sriwijaya yang secara geografis terletak di Provinsi Sumatera Selatan yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Pembukaan pasar bebas Asean memungkinkan alumni Fakultas Ilmu Komputer bekerja di negara-negara Asean dan sekaligus akan mendapat tantangan berupa persaingan dari alumni dari Perguruan Tinggi lain di Luar Negeri. Saat ini, ada beberapa alumni dari Jurusan Magister Ilmu Komputer yang telah bekerja di Singapura (Arief Rahmansyah/ Machine Learning Engineer Gojek Singapura) dan Malaysia (a.n Viki Aria Dinata/ Application support Engineer di BAE Systems Digital Intelligence dan Senior Application Engineer di Hitachi eBworx) Selain itu, pembukaan MEA akan memberikan kesempatan kepada Universitas Sriwijaya untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan Industri yang berasal dari negara-negara Asean khususnya Singapura dan Malaysia.

Di sisi lain, trends teknologi informasi dalam era industri 4.0 saat ini telah membuka peluang bagi lulusan Fakultas Ilmu komputer untuk berperan secara aktif. Kebutuhan akan tenaga profesional untuk menjadi machine learning engineer, programmer, data scientist, cyber security engineer, IT manager, dan lain sebagainya semakin meningkat.

A.2. Analisis Lingkungan Mikro di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional

Unsri telah memiliki 10 Fakultas, diantaranya Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas MIPA, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Fakultas Kesehatan Masyarakat.. Sehingga terbuka peluang untuk melakukan kerjasama secara tim lintas disiplin ilmu dalam kegiatan yang lebih komprehensif di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu, Fasilkom Unsri dapat bermitra dengan UPT TIK Unsri, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unsri, UPT Perpustakaan dan institusi atau lembaga lainnya yang memerlukan layanan berbasis TIK dalam melakukan aktivitasnya, sehingga Fasilkom mampu menyediakan jasa tenaga ahli dalam pengembangan atau konsultasi yang terkait pada bidang TIK.

Adanya peluang kerjasama dengan Kementerian Kominfo, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, pemda, provider ISP, BUMN/BUMD, industri dan perguruan tinggi lain di luar dan dalam negeri dalam membuat penelitian atau pengembangan aplikasi-aplikasi ilmu komputer yang menggunakan TIK. Pembuatan aplikasi ilmu komputer untuk membantu berbagai aktivitas kehidupan akan memberi kesempatan kerja bagi SDM (alumni) bidang TIK.

Adanya peluang kerjasama atau pertukaran dosen dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk melakukan kegiatan akademik dan penelitian. Sekarang sedang digalakkan pentingnya upaya peningkatan mutu, antara lain diupayakan melalui penerapan Manajemen Mutu Terpadu. Melalui otonomi pendidikan tinggi terbuka luas untuk mengembangkan fakultas yang mandiri. Adanya peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti berbagai aktivitas pengembangan pribadi yang diselenggarakan oleh lembaga di luar PS lewat diskusi, seminar dan studi banding.

Tersedia dana pengembangan dan pembinaan pendidikan yang cukup besar. Kebebasan mimbar akademik menjadi keleluasan kiprah akademisi. Upaya peningkatan mutu sumber-daya manusia serta upaya penguasaan ilmu dan teknologi khususnya bidang TIK telah menjadi kebijakan pemerintah sekarang ini.

Pola kerjasama secara tim tingkat Universitas belum tertata dengan baik. Suasana akademik juga belum mantap. Dirasakan apresiasi terhadap pencapaian akademis masih rendah ketimbang apresiasi terhadap pencapaian struktural.

Penjabaran otonomi pendidikan tinggi, termasuk fleksibilitas dalam menyusun kurikulum belum dijabarkan/dibakukan dengan definitif. Di sisi lain, adanya praktek komersialisasi atau swastanisasi pendidikan akan semakin menonjol, sehingga berdampak luas. Misalnya biaya pendidikan akan semakin tinggi, baik di luar maupun di dalam negeri, sehingga kesempatan meningkatkan kemampuan staf akan semakin sulit.

Persaingan global dalam pelayanan jasa TIK menjadi semakin ketat. Persaingan global dapat terjadi di tingkat institusi dalam memperebutkan peluang kerja. Sehingga tuntutan terhadap kemampuan alumni semakin tinggi. Ke depan persaingan akan terjadi pada institusi pendidikan ilmu komputer asing yang berinvestasi di dalam negeri maupun yang tetap bergerak di luar negeri. Selain itu, persaingan juga akan terjadi dengan institusi pendidikan ilmu komputer di dalam negeri baik negeri maupun swasta.

Secara umum dapat dikatakan secara nasional terdapat kesadaran yang mendalam terhadap tantangan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 10-25 tahun mendatang khususnya dalam mengejar ketinggalan kita di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam menghadapi liberalisasi perdagangan dan pelayanan jasa. Terbuka luas peluang untuk mengembangkan diri. Untuk itu, kita harus mampu bersaing dengan pihak luar maupun terhadap mitra kita, yaitu sesama institusi pendidikan ilmu komputer di Indonesia. Namun belum terlihat ancaman nyata terhadap eksistensi Fasilkom Unsri.

B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

B.1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi

Program pendidikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (ICT, Information and Communication Technology) di Universitas Sriwijaya dimulai saat Unsri menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan profesional dalam bidang ilmu komputer di Pusat Komputer Universitas Sriwijaya tahun 1985. Tiga tahun kemudian Unsri mulai mengirimkan beberapa dosen untuk mengikuti pendidikan S2 di bidang teknologi informasi dan komunikasi baik di dalam maupun di luar negeri.

Rencana untuk membuka Program Diploma Komputer di Unsri secara intensif mulai dibicarakan pada bulan Juli 2002. Keseriusan rencana ini terlihat saat dibentuknya panitia persiapan pendirian Program Diploma Komputer pada bulan Oktober tahun itu juga. Panitia ini sempat mengalami pergantian ketua dari Dr. Zulkardi, M.Ikom., M.Sc. yang diangkat menjadi Kepala Dinas Kominfo Pemprov Sumsel, kepada Drs. Saparudin, M.T. yang saat itu menjabat Ketua UPT Pusat Komputer Unsri. Dengan komitmen pimpinan dan kerja keras panitia, pendirian Program Diploma Komputer Unsri dapat diwujudkan pada bulan Agustus 2003 melalui surat izin Dirjen Dikti nomor

2275/D/T/2003 tanggal 5 September 2003. Pada tahun akademik 2003/2004, Program Diploma Komputer Unsri mulai menerima mahasiswa baru untuk tiga program studi, yakni Manajemen Informatika jenjang DIII, Teknik Komputer jenjang DIII, dan Komputerisasi Akuntansi jenjang DIII.

Selanjutnya melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya nomor 2984 RT/PT11.1.1/E/2003 tanggal 8 September 2003. Program Diploma Komputer Unsri menyelenggarakan Program Studi Manajemen Informatika jenjang DI. Direktur Program Diploma Komputer dijabat oleh Drs. Saparudin, M.T. dibantu oleh Asisten Direktur Ir. Bambang Tutuko, M.T., Ketua Jurusan Samsuryadi, S.Si., M.Kom., Kepala Laboratorium Ir. Siti Nurmaini, M.T., dan Kepala Tata Usaha Erwin, S.Si., M.Si., serta pelaksana tata usaha Fenni Selfania. Kegiatan administrasi, organisasi, manajemen, akademik dan kemahasiswaan sepenuhnya dilaksanakan di Kampus Bukit Besar Palembang yang prasarana fisiknya eks Gedung Seminar Unsri di Bukit Besar Palembang yang telah direnovasi. Setelah 2 tahun beroperasi program studi DI Manajemen Informatika ditutup karena kurangnya peminat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja di bidang teknologi informasi, pada tahun akademik 2005/2006 berdasarkan persetujuan Ditjen Dikti nomor 2838/D/T/2005 tanggal 8 Agustus 2005, Unsri membuka dua program studi S1, yaitu Teknik Informatika dan Sistem Komputer. Kedua program studi S1 ini dinamakan Program Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dengan Direktur Drs. Saparudin, M.T., Asisten Direktur I Ir. Bambang Tutuko, M.T. dan Asisten Direktur II Erwin, S.Si., M.Si. Ketua dan Sekretaris Program Diploma Komputer dijabat masing-masing oleh Dr. Darmawijoyo, M.Si. dan Samsuryadi, S.Si., M.Kom; dan Ketua Program Studi S1 dijabat oleh Ahmad Fali Oklilas, S.T., M.T., sedangkan Ketua Program Studi DIII dijabat oleh Jaidan Jauhari, S.Pd., M.T. Satu tahun kemudian Program Ilmu Komputer Unsri kembali menambah program studi S1 dengan Sistem Informasi melalui izin Ditjen Dikti nomor 1919/D/T/2006 tanggal 13 Juni 2006. Pada tahun yang sama Program Ilmu Komputer Unsri juga membuka kelas unggulan Magister Ilmu Komputer Bilingual yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam perkuliahan yang diselenggarakan di Kampus Bukit Besar.

Setelah mempelajari naskah akademik yang berupa evaluasi diri dari Program Ilmu Komputer dan Program Diploma Komputer Universitas Sriwijaya, dan proposal pendirian Fakultas Ilmu Komputer, Dirjen Dikti pada tanggal 22 Februari 2006 menerbitkan surat izin nomor 783/D/T/2006 tentang pembukaan Fakultas Ilmu Komputer Unsri dengan sistem pengelolaan secara swadana dan swakelola.

Setelah beberapa kali rapat Senat Universitas Sriwijaya, akhirnya pada tanggal 1 Desember 2006, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya resmi berdiri. Setelah diresmikan, Fakultas Ilmu Komputer Unsri melakukan reorganisasi. Enam program studi yang ada dikelompokkan ke dalam tiga jurusan. Program Studi DIII Teknik Komputer secara akademik berada di bawah Jurusan Sistem Komputer, sedangkan Program Studi DIII Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi berada di bawah Jurusan Sistem Informasi. Sebelum terbentuknya Senat Fakultas, Dekan Fakultas Ilmu Komputer dijabat sementara oleh Rektor Unsri. Setelah terbentuknya Senat Fakultas Ilmu Komputer, Dekan pertama Fakultas Ilmu Komputer terpilih melalui rapat Senat Fakultas yaitu Drs. Saparudin, M.T. dengan Pembantu Dekan I Ir. Bambang Tutuko, M.T., Pembantu Dekan II Erwin, S.Si., M.Si., dan Pembantu Dekan III Samsuryadi, S.Si., M.Kom. Pada periode 2020 s.d. 2024 yang menjabat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya adalah Jaidan Jauhari, M.T., Wakil Dekan Bidang Akademik Julian Supardi, S.Pd., M.T., Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Mgs. Afriyan Firdaus, M.IT., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fathoni, S.T., MMSI.

Pada tahun akademik 2008/2009 Fakultas Ilmu Komputer UNSRI membuka kelas unggulan Sistem Informasi Bilingual dan membuka 2 (dua) kelas profesional, yaitu Sistem Informasi Profesional dan Sistem Komputer Profesional. Dan pada tahun akademik 2015/2016 Berdasarkan Kepmenristekdikti Nomor 26/M/Kp/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang izin penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Komputer Program Magister dan Keputusan Rektor Nomor 135/UN9/DT.Kep/2015 tanggal 10 April 2015 tentang pembukaan dan pedoman penyelenggaraan

Program Studi Magister Ilmu Komputer Program Magister, Fakultas Ilmu Komputer UNSRI membuka program pendidikan pasca sarjana yaitu Program Studi Magister Ilmu Komputer.

Pada tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya Fakultas Ilmu Komputer UNSRI telah menjadi Fakultas yang resmi masuk dalam Statuta UNSRI.

Pada tanggal 23 Agustus 2019, telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 767/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi Magister Ilmu Komputer Program Magister menjadi Program Studi Ilmu Komputer Program Magister pada Universitas Sriwijaya di Kota Palembang. Dengan demikian terjadi perubahan nomenklatur pada pendidikan pasca sarjana yang semula Magister Magister Ilmu Komputer menjadi program pendidikan pasca sarjana yaitu Program Studi Magister Ilmu Komputer pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya

B.2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai

VISI

Fakultas Ilmu Komputer Unsri pada tahun 2025 merupakan institusi pendidikan berdaya-saing global yang berbasis penelitian inovatif dan kompetitif dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

MISI

Sesuai dengan tatanan Visi yang digambarkan di atas Fasilkom Unsri akan mewujudkan Misi:

1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif dan kompetitif;
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Melaksanakan manajemen perguruan tinggi modern;
5. Menciptakan organisasi yang kondusif dan efektif berbasis kerja tim.

TUJUAN

Fasilkom Unsri akan menghasilkan :

1. Lulusan ahli madya dan sarjana komputer yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan memiliki kemampuan akademik dan profesional sesuai dengan jenjangnya, yang dapat diandalkan untuk mengisi pasaran kerja lokal, regional dan nasional bahkan mancanegara, serta mampu dan termotivasi untuk mengembangkan diri sesuai kebutuhan perkembangan lptek yang mempunyai rasa kebanggaan dan cinta almamater serta rasa kekerabatan yang tinggi.
2. Publikasi, laporan, model dan piranti lainnya sebagai hasil penelitian dan upaya pengabdian masyarakat, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pengembangan ICT di Indonesia serta untuk mengembangkan ICT ke tingkat yang lebih tinggi.
3. Diseminasi ICT yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas masyarakat Indonesia, pengembangan lptek dan pelayanan bidang ICT.

B.3. Organisasi dan Tata Kerja

Program Studi Magister Ilmu Komputer dikelola oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Fakultas ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 3553RT/PT11.1.1/P/2006, tanggal 9 Oktober 2006 dan kemudian diresmikan pada tanggal 1 Desember 2006, setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Dirjen Dikti melalui surat Nomor :

783/D/T/2006, tanggal 22 Februari 2006 tentang pembukaan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Hingga saat ini, Fakultas Ilmu Komputer mengelola 7 program studi yang terdiri atas 3 program studi S0 adalah Program Studi Diploma 3 Komputerisasi Akuntansi, Program Studi Diploma 3 Manajemen Informatika, dan Program Studi Diploma 3 Teknik Komputer, dan 1 Program studi S2. Tiga Program Studi S1 adalah Teknik Informatika, Sistem Komputer, dan Sistem Informasi, sedangkan satu program studi S2 yaitu: Magister Ilmu Komputer.

Struktur organisasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya mengikuti struktur organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya. Organisasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya terdiri dari unsur pimpinan fakultas, unsur senat fakultas, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, dan unsur penunjang.

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor. Dalam tugasnya sehari-hari Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik (WD I), Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian (WD II), dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (WD III). Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dibantu oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha dan 2 (dua) Kepala Subbagian yaitu Subbagian Pendidikan dan Kemahasiswaan dan alumni, dan Subbagian Umum dan Perlengkapan, Kepegawaian dan Keuangan. Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan dan dibantu oleh Sekretaris Jurusan, sementara Program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi. Aktivitas laboratorium dipimpin oleh ketua laboratorium yang langsung bertanggung jawab dengan pimpinan fakultas.

Berdasarkan kategori yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, bahwa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya termasuk PTN yang didirikan dan dibina oleh pemerintah, oleh karena itu Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, bahwa Fakultas merupakan Unsur Pelaksana Akademik dipimpin oleh Dekan dan Pembantu Dekan. Selain itu telah terbit Permenristekdikti Nomor 12 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sriwijaya yang mengatur tentang organisasi dan tatalaksana pengelolaan Universitas Sriwijaya dan seluruh instansi dalam lingkungan Universitas Sriwijaya.

Universitas Sriwijaya merupakan institusi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sangat lengkap, yang mengatur segala aspek pengelolaan perguruan tinggi. Hal ini tentu saja akan menjamin adanya sistem tata pamong yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan adil.

Pelaksana akademik di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya adalah Jurusan dan Program Studi, Laboratorium, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Unit Pengembangan Pendidikan/Unit Penjaminan Mutu dan Kebun/Kolam Percobaan, Perpustakaan dan Studio.

Universitas Sriwijaya menerapkan kebijakan sistem Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik dan Riset (SADAR). Untuk mewujudkan Visi, Misi Universitas Sriwijaya dalam menuju Universitas Sriwijaya sebagai World Class University, maka telah dilakukan penataan Fakultas dan Program Studi berdasarkan prinsip-prinsip: (a) sentralisasi administrasi dan desentralisasi kegiatan akademik; (b) koordinasi kegiatan akademik dan fungsi penjaminan mutu di Tingkat Fakultas, (c) Optimalisasi rentang kendali manajemen, (d) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan aset institusi, (e) Efisiensi penyelenggaraan akademik dan administrasi. Oleh karena itu, Program Studi merupakan rentang kendali terdepan dalam pelaksanaan tugas kegiatan akademik. Secara tidak langsung Program Studi juga berperan dalam penjaminan mutu bagi proses kegiatan

belajar mengajar. Program Studi merupakan pusat kegiatan akademik yang terdepan, berfungsi untuk menangani kegiatan akademik mahasiswa.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di tingkat Fakultas telah dibentuk Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM). Tugas pokok dan fungsi dari UPPM adalah sebagai penghubung antara Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di tingkat Universitas dan membantu Dekan dalam hal pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai penghubung, UPPM bertugas untuk menyampaikan informasi berupa pengumuman maupun kebijakan tentang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, mengkoordinir pembuatan roadmap penelitian Fakultas, dan membantu penyusunan roadmap dan agenda penelitian tingkat universitas. Ketua UPPM bertanggung jawab ke pimpinan Fakultas dalam hal ini WD1.

Dalam menjalankan tupoksinya, setiap unsur dalam organisasi mengikuti Standar Operasional Prosedur telah ditetapkan. Selanjutnya untuk memantau jalannya tata kerja di Fakultas Ilmu Komputer dan Prodi yang ada di dalamnya dilakukan audit secara berkala. Audit tersebut dilakukan oleh internal melalui Satuan Pengawas Independen dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Sedangkan dari pihak eksternal audit dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Dirjen Dikti dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dari uraian tersebut di atas dapat diringkas bahwa Organisasi dan Tata Kerja UPPS dan PS Magister Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya telah memenuhi standar yang bermutu tinggi, yakni Kredibel, Transparan, Akuntabel, bertanggung jawab dan adil

B.4. Mahasiswa dan Lulusan

Jumlah mahasiswa Fakultas Ilmu komputer pada semester Ganjil 2022/2023 sebanyak 2709 orang, sedangkan pada semester genap 2022/2023 sebanyak 2383. Jumlah tersebut berkurang disebabkan oleh banyaknya mahasiswa yang lulus pada akhir semester ganjil dan belum ada tambahan mahasiswa baru pada awal semester genap. Hal ini dikarenakan Fakultas ilmu komputer hanya melakukan penerimaan mahasiswa baru satu kali dalam setahun.

Tabel B.1 Jumlah Mahasiswa

No	Jurusan	2021		2022		2023
		2020/2021 Genap	2020/2021 Ganjil	2021/2022 Genap	2021/2022 Ganjil	2022/2023 Genap
1	Magister Ilmu Komputer	31	47	44	53	43
2	Sistem Komputer	575	646	592	698	638
3	Teknik Informatika	644	737	680	740	641
4	Sistem Informasi	655	713	648	712	655
5	Manajemen Informatika	214	218	180	183	144
6	Komputerisasi Akuntansi	209	164	154	132	97
7	Teknik Komputer	194	197	166	191	165
	Total	2522	2722	2463	2709	2383

Sementara itu, Jumlah lulusan pada semester ganjil 2022/2023 adalah 309 orang dan pada semester genap 2022/2023 berjumlah 399 orang dengan distribusi per prodi seperti terlihat di tabel di bawah ini.

Tabel B.2 Distribusi jumlah lulusan per prodi

No	Jurusan	2021		2022		2023
		2020/2021 Genap	2020/2021 Ganjil	2021/2022 Genap	2021/2022 Ganjil	2022/2023 Genap
1	Magister Ilmu Komputer	8	7	4	4	6
2	Sistem Komputer	56	56	57	43	83
3	Magister Ilmu Komputer	65	46	89	94	108
4	Sistem Informasi	92	73	102	51	113
5	Manajemen Informatika	10	38	32	49	25
6	Komputerisasi Akuntansi	24	29	32	34	47
7	Teknik Komputer	15	38	13	34	17
	Total	270	287	329	309	399

Mahasiswa fakultas ilmu komputer telah banyak memiliki prestasi, baik secara akademik maupun non akademik. Prestasi tersebut meliputi tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Detail prestasi mahasiswa dapat dilihat lampiran LKPS masing-masing program studi.

B.5. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Jumlah tenaga dosen yang dimiliki Fakultas Ilmu Komputer Unsri tahun 2022/2023 sebanyak 77 orang. Dari jumlah dosen tersebut 61 orang (79,22%) berkualifikasi S2 serta 16 orang (20,78%) berkualifikasi S-3. Dilihat dari jabatan fungsionalnya maka 21 orang (27,27%) tenaga pengajar, 20 orang (25,97%) Asisten Ahli, 29 orang (37,66%) Lektor, 5 orang (3,85%) Lektor Kepala, dan 2 orang (1,54%) Guru Besar dimiliki oleh Fakultas Ilmu Komputer Unsri. Selain dosen tersebut, fakultas ilmu komputer juga didukung oleh dosen tetap yang memiliki homebase di Program Studi lain, seperti Matematika, Fisika, Pendidikan Matematika, Teknik Elektro dan lain sebagainya.

Jumlah tenaga kependidikan yang melayani langsung mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer berjumlah 84 orang. Yang tersebar di Fakultas Ilmu Komputer, UPT Perpustakaan, Biro Akademik dan kemahasiswaan, dan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dari sisi kuantitas maka jumlah tenaga kependidikan tersebut tergolong cukup untuk melayani mahasiswa sebanyak 2709 orang karena pelayanan banyak dibantu oleh sistem yang terkomputerisasi. Dari sisi kualitas, tingkat pendidikan tenaga kependidikan tergolong baik, yakni 56.79 % memiliki pendidikan S1 dan S2 yang menempati posisi sebagai pustakawan, Laboran/Teknisi, dan administrasi. Sementara itu, Tenaga Kependidikan yang berpendidikan SMA sebesar 36.90 % merupakan tenaga yang menempati posisi sebagai Tenaga kebersihan, Satpam, dan driver pimpinan.

Tabel B.3 Jumlah Tenaga Kependidikan

No	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Terakhir							Unit Kerja	
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1		SMA/SMK
1	Pustakawan		5	6		1	1			
2	Laboran/Teknisi			3						Fasilkom
3	Administrasi		11	19		4		1	6	Fasilkom
4	Lainnya			2					25	Fasilkom
	Total		16	30		5	1	1	31	84

Persentase		19%	36%	0	6%	1%	1%	37%	
------------	--	-----	-----	---	----	----	----	-----	--

B.6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

KEUANGAN

Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Fakultas Ilmu Komputer Universitas Srivijaya (BLU Fasilkom Unsri) merupakan komponen paling penting dalam perencanaan organisasi, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan BLU Fasilkom Unsri perlu dilakukan dengan kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh dalam mendanai rencana program secara efektif dan efisien serta memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. BLU Fasilkom Unsri memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan sumber-sumber pendanaan sebagai *income generator*, namun tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena BLU Fasilkom Unsri adalah organisasi yang tunduk pada peraturan pemerintah. Sumber pendapatan yang digunakan oleh BLU Fasilkom Unsri diperoleh dari pemerintah dan masyarakat sebagai Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PT-BLU). Adapun pendapatan keuangan yang dikelola oleh BLU Fasilkom Unsri berasal dari:

1. Dana Badan Layanan Umum (BLU) yang berasal dari mahasiswa, masyarakat, dan kerjasama. Dana mahasiswa berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumbangan Penggunaan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan setiap semester. Sumber BLU lainnya berasal dari Kantin
2. Dana Rupiah Murni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RM-APBN) Salah satu komponen APBN bersumber dari pengelolaan pendapatan suatu unit organisasi dan dimanfaatkan kembali oleh unit organisasi tersebut. untuk pembayaran gaji, tunjangan profesi serta uang makan dosen dan pegawai.
3. Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebagai bagian subsidi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Adapun total Pendapatan BLU FASILKOM pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp 33.645.087.500.- dengan rincian 75,16% pendapatan bersumber dari UKT Mahasiswa, 18,51% bersumber dari Rupiah Murni APBN, 6,22% bersumber dari BOPTN dan 0,11% bersumber dari pendapatan lain-lain

Anggaran tersebut dialokasikan untuk biaya operasional Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, investasi sarana prasarana dan lain-lain. Alokasi terbesar yaitu untuk biaya operasional Pendidikan sebesar 53 % karena merupakan inti dari aktivitas perguruan tinggi. Selain itu terdapat alokasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebesar 6% dalam bentuk hibah, pengelolaan jurnal ilmiah, insentif publikasi ilmiah dan lain-lain. Dalam hal investasi sarana prasarana, alokasi yang dianggarkan adalah sebesar 18% Juga terdapat alokasi untuk investasi sarana prasarana, diantaranya untuk pembangunan/renovasi Gedung, pengadaan alat Pendidikan, alat laboratorium, alat pendukung pembelajaran dan lain-lain. Alokasi anggaran juga dilakukan pada investasi pengembangan SDM sebesar 1% berupa pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi di dalam maupun di luar kampus serta bantuan kegiatan konferensi dan sebagainya. Sedangkan sisanya dialokasikan untuk Lain-lain (gaji, uang makan, honor, pemeliharaan dan lain-lain) sebesar 22%. Alokasi anggaran yang dilaksanakan selama ini dapat mendukung terlaksananya tridharma perguruan tinggi dan pengembangan UPPS maupun PS

PRASARANA

UPPS menyediakan prasarana yang dapat diakses secara luas untuk kegiatan UPPS dan PS. Prasarana dimaksud terdiri atas prasarana akademik yang terdiri atas 35 ruang kuliah dan 33 laboratorium yang diperuntukkan untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Prasarana pendukung akademik yang terdiri atas 9 gedung pembelajaran yang berada di dua lokasi kampus. Pada masing-masing lokasi disediakan ruang kuliah, ruang laboratorium, ruang sidang/ujian, ruang baca, aula serba guna, yang memadai untuk melayani civitas akademika di masing-masing lokasi kampus.

Prasarana pendukung non akademik yang terdiri atas Gedung-gedung dan ruang serta area yang luas pada kedua lokasi kampus; prasarana administrasi/manajemen terdiri atas Kantor Pusat Administrasi, Gedung Dekanat, yang meliputi ruang dekan dan wakil-wakil dekan, serta ruang kepala bagian/sub bagian serta semua layanan administrasi Fakultas, Gedung Jurusan yang meliputi ruang ketua dan sekretaris jurusan serta ruang Koordinator Program Studi, serta semua layanan administrasi jurusan dan program studi, serta Gedung Perpustakaan, Gedung Auditorium, Lapangan Olahraga, Kantin, masjid/mushola serta halaman parkir.

SARANA

UPPS melengkapi prasarana pendukung akademik dan non akademik. UPPS menyediakan LCD di setiap ruang kelas, baik yang biasa maupun yang interaktif (memungkinkan penggunaan sebagai whiteboard yang dapat disimpan serta fitur lainnya; televisi cerdas layar lebar di hampir semua ruangan, komputer terhubung internet di setiap ruangan, kamera CCTV di area public dan penting. Alat laboratorium berupa PC dengan spesifikasi Intel Core I7 atau yang lebih tinggi serta alat laboratorium yang memadai yang relevan dengan masing-masing laboratorium; 2 bus bagi dosen/pegawai dan mahasiswa serta 10 kendaraan operasional pimpinan UPPS, ketua jurusan dan dosen/pegawai.

Tabel B.4 Pendapatan keuangan yang dikelola oleh BLU Fasilkom Unsri

No	Sumber	Tahun
		2022
1	UKT	25.286.062.500
2	BOPTN	2.092.128.000
3	RM	6.228.897.000
4	KANTIN	38.000.000
5	PPM Sumber Lain	-
Total		33.645.087.500

UPPS ke depan harus terus mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk memperoleh *perspective revenue* yang saat ini belum banyak dikembangkan terutama yang memiliki *captive market* yang besar. Produk paten dan desain industri yang masih minim. transfer tenaga akademik yang potensial dikembangkan tetapi belum mempunyai aturan jelas. pelaksanaan pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) dan penyegaran (*refreshment*) bagi alumni atau masyarakat yang belum terpadu dan berkelanjutan. kegiatan konsultatif berbasis pengetahuan dan kepakaran tenaga akademik dan manajemen yang belum dioptimalkan. merupakan potensi besar yang patut didorong.

Tabel B.5 Alokasi untuk biaya operasional Fakultas Ilmu Komputer

ALOKASI 2022	33.645.087.500	
Pendidikan	17.837.447.000	53%
Penelitian	1.786.748.750	5%

Pengabdian kepada Masyarakat	250.000.000	1%
Investasi Prasarana	2.874.250.125	9%
Investasi Sarana	2.957.019.000	9%
Investasi SDM	478.054.000	1%
Lain-lain (Gaji, Uang Makan, Honor, Pemeliharaan, dll)	7.461.568.625	22%
	33.645.087.500	100%

B.7. Sistem Penjaminan Mutu

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Sriwijaya dikelola oleh 2 lembaga, yaitu (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademik dikelola oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Sriwijaya, dan (2) Sistem Penjaminan Mutu non Akademik dikelola oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No 12 Tahun 2015 yang dimuat dalam Berita Negara No 12 Tahun 2015 Nomor 606 mengenai Peraturan Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sriwijaya. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Sriwijaya dibentuk pada tanggal 12 Mei 2016 sesuai dengan SK Rektor Universitas Sriwijaya No. 469/ UN9/KP/2016. Sedangkan Satuan Pengawas Intern (SPI) dibentuk pada tanggal 12 Desember 2011 sesuai dengan SK Rektor Universitas Sriwijaya No.0233/UN9/KP/2011. Unit Penjaminan Mutu Universitas Sriwijaya (UPM Universitas Sriwijaya) berubah nama menjadi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sriwijaya (LP3MP Universitas Sriwijaya) dengan SK Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 458/UN9/KP/2016 Tanggal 29 April 2016. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sriwijaya telah dilaksanakan perubahan nama dan pembentukan unit kerja/organisasi dalam lingkungan Universitas Sriwijaya maka berdasarkan SK Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 462/UN9/KP/2016 tanggal 29 April 2016 dilakukan Pengembangan Organ Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sriwijaya (LP3MP Universitas Sriwijaya) yang terdiri dari Ketua Lembaga, Sekretaris, Ketua Pusat, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Pembelajaran dan Wakil Ketua Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan.

Untuk menciptakan proses penjaminan mutu internal akademik di lingkungan Universitas Sriwijaya yang sinergi, di tingkat fakultas dibentuk Pengelola Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P3MP). Penugasan P3MP dikeluarkan oleh Rektor Universitas Sriwijaya setiap tahun.

Untuk menjamin proses penjaminan mutu berjalan dengan baik, maka Universitas Sriwijaya memiliki beberapa Dokumen Mutu yang saat ini telah berjalan, yaitu:

1. Kebijakan SPMI tercantum dalam Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020.
(<http://sipitu.unsri.ac.id/assets/file/Dokumen2020/KebijakanMutu-Unsri-2020.pdf>)
2. Manual SPMI dengan nomor dokumen mutu: MM/UNSRI/SPMI-02
(<http://sipitu.unsri.ac.id/assets/file/Dokumen2014/Manual-MutuUnsri-2014.pdf>)
3. Standar dan Formulir SPMI dengan nomor dokumen mutu: SM/UNSRI/SPMI-01
(<http://sipitu.unsri.ac.id/assets/file/Dokumen2014/Standar-Mutu-Unsri-2014.pdf>)

Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2020 tanggal 14 Juli 2020 mengenai Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sriwijaya menyatakan bahwa kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sriwijaya merupakan acuan dalam perencanaan, pengembangan, dan penerapan SPMI di Universitas Sriwijaya.

Selanjutnya, Standar Mutu Manajemen Internal (SMPI) Universitas Sriwijaya dijabarkan lebih rinci dalam:

1. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 5 Tahun 2020 mengenai Standar Mutu Pendidikan
(<http://sipitu.unsri.ac.id/assets/file/Dokumen2020/Peraturan-Rektor-2020-Standar-Pendidikan.pdf>).

2. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 6 Tahun 2020 mengenai Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian
(<http://sipitu.unsri.ac.id/assets/file/Dokumen2020/Peraturan-Rektor-2020-Standar-Penelitian-dan-PPM.pdf>)

B.8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang Diakreditasi

Kinerja UPPS dan PS Magister Ilmu Komputer mengikuti visi, misi, dan standar kinerja yang ditetapkan oleh Universitas Sriwijaya. Berkaitan dengan ini Universitas Sriwijaya merumuskan kebijakan yang mendukung tercapainya 8 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh kementerian.

Pengukuran kinerja, keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis untuk tahun 2022 mencakup rincian pengukuran kinerja. Rincian pengukuran kinerja terdiri dari indikator kinerja, target realisasinya dan pencapaian target masing-masing sasaran dan kegiatan yang disajikan dalam bentuk formulir pengukuran kinerja kegiatan (PKK) dirangkaikan dengan formulir pengukuran sasaran (PPS). Penentuan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (inputs), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Susunan pengukuran indikator ditetapkan dalam bentuk: dosen, mahasiswa, karyawan, orang, unit, paket, persen, rupiah, buah, hari, minggu, kegiatan dan lain-lain. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dituangkan dalam bentuk formulir Capaian Kinerja tahun 2022 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya (terlampir), yang mencakup kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Sejalan dengan Rencana Kerja tahun 2022, implementasi Rencana Strategi pelaksanaan sejumlah kegiatan dalam beberapa program untuk mendukung 5 sasaran strategis.

Dari lima sasaran strategis yang telah dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2022 telah dapat tercapai oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dengan analisis kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah lulusan tahun 2021
 - Jumlah Lulusan S1 dan/atau D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan pada tahun 2021 sebanyak 288 orang
 - Jumlah Lulusan S1 dan/atau D4/D3/D2 yang berhasil melanjutkan studi sebanyak 22 orang pada tahun 2021
 - Jumlah Lulusan S1 dan/atau D4/D3/D2 yang berhasil melanjutkan menjadi wiraswasta sebanyak 66 orang 2021
 - Jumlah lulusan tahun 2021 sebanyak 592 orang
2. Jumlah Mahasiswa Terdaftar tahun 2022
 - Jumlah Mahasiswa S1 dan/atau D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus sebanyak 605 mahasiswa
 - Jumlah Mahasiswa S1 dan/atau D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebanyak 25 orang.
 - Jumlah Mahasiswa terdaftar tahun 2022 (semester ganjil) sebanyak 2715.
3. Jumlah Dosen yang memiliki NIDN + NIDK tahun 2022
 - Jumlah Dosen yang berkegiatan Tridharma di Kampus lain sebanyak 9 orang.
 - Jumlah Dosen yang berkegiatan Tridharma di QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by Subject) sebanyak 0 orang.
 - Jumlah Dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri 6 orang.
 - Jumlah Dosen membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir sebanyak 31 orang.
 - Jumlah Dosen yang memiliki NIDN + NIDK tahun 2022 76 orang.
4. Jumlah Dosen yang memiliki NIDN + NIDK tahun 2022
 - Jumlah Dosen tetap berkualifikasi akademik S3 sebanyak 16 orang.
 - Jumlah Dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja sebanyak 48 orang.

Jumlah Dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebanyak 8 orang.

Jumlah Dosen yang memiliki NIDN + NIDK tahun 2022 76 orang.

5. Jumlah Luaran Penelitian dan Pengabdian Dosen 2022

Jumlah luaran penelitian yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen berjumlah 49 judul.

Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan masyarakat per jumlah dosen berjumlah 15 judul.

Jumlah Dosen yang memiliki NIDN + NIDK tahun 2022 76 orang.

6. Jumlah Program Studi tahun 2022

Jumlah Program studi S1 dan/atau D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra sebanyak 7

Jumlah Program studi S1 dan/atau D4/D3/D2 tahun 2022 sebanyak 7 prodi.

7. Jumlah Mata Kuliah tahun 2022

Jumlah Mata Kuliah S1 dan/atau D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) sebanyak 95 mata kuliah.

Jumlah pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebanyak 107 mata kuliah

Jumlah Mata Kuliah tahun 2022 sebanyak 484 mata kuliah.

8. Jumlah Program Studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional tahun 2022

Jumlah Program studi S1 dan/atau D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah sebanyak 0

Jumlah Program studi S1 dan/atau D4/D3/D2 tahun 2022 sebanyak 7.%

Sementara itu, realisasi anggaran keuangan Fakultas Ilmu Komputer di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel B.6 Realisasi anggaran keuangan Fakultas Ilmu Komputer di tahun 2022

No	Unit	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	Sarana Pendukung Pembelajaran	1.781.416.000	1.769.644.452	99,34%
2	Sarana Pendukung Perkantoran	390.912.000	382.477.300	97,84%
3	Prasarana Pendukung Pembelajaran	1.547.157.000	1.533.263.988	99,10%
4	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	837.799.000	743.740.850	88,77%
5	Dukungan Operasional Pembelajaran (PNB/BLU)	5.561.823.000	5.388.092.415	96,88%
6	Penelitian	265.890.000	265.271.350	99,77%
7	Pengabdian Masyarakat	250.000.000	250.000.000	100 %

C. KRITERIA

C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

1.1 [PENETAPAN] kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) UPPS dan PS

A. VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Kebijakan tentang VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dituangkan pada :

1. [Rencana Strategis Bisnis Layanan Umum \(BLU\) Universitas Sriwijaya Tahun 2020 - 2024.](#)
2. [SK Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya No. 1603/UN9.1.9/DL/2017 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.](#)

Standar-standar di bawah ini dibuat berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\) Unsri dan Fakultas Ilmu Komputer.](#)

Tabel C1.1 Penetapan kebijakan standar IKU/IKT terkait VMTS

No	Standar	IKU/IKT
1	Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya menyusun VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukkan daya saing dan sesuai VMTS Universitas	IKTC1A Tersedianya VMTS Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang memuat: 1. 5 tahun ke depan; 2. Berorientasi masa depan; 3. Berdaya saing untuk mencapai keunggulan 4. Sesuai VMTS Universitas 5. Memayungi visi keilmuan program studi 6. Dalam penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan

B. Strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.

Kebijakan tentang Strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS dituangkan pada :

1. [Rencana Strategis Bisnis Layanan Umum \(BLU\) Universitas Sriwijaya Tahun 2020 - 2024.](#)
2. [Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2020 - 2024.](#)

Standar-standar di bawah ini dibuat berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\) Unsri dan Fakultas Ilmu Komputer.](#)

Tabel C1.2 Strategi Pencapaian VMTS

No	Standar	Indikator
1	Fakultas Menyusun RPJM/Renstra Fakultas Ilmu Komputer Unsri	IKTC1B1 Tersedianya RPJM/Renstra Fakultas Ilmu Komputer Unsri yang memenuhi tahapan yang jelas dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan
2	Fakultas Menyusun Renop Fakultas Ilmu Komputer Unsri	IKTC1B2 Tersedianya Renop Fakultas Ilmu Komputer Unsri Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan
3	Fakultas membuat Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS Fakultas Ilmu Komputer Unsri	IKTC1B3 Tersedianya Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS Fakultas Ilmu Komputer Unsri Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan

C. Visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 8.

Kebijakan terkait:

1. [Rencana Strategis Bisnis Layanan Umum \(BLU\) Universitas Sriwijaya Tahun 2020 - 2024.](#)
2. [SK Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya No. 1603/UN9.1.9/DL/2017 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.](#)

Standar-standar di bawah ini dibuat berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\) Unsri dan Fakultas Ilmu Komputer.](#)

Tabel C1.3 Visi Keilmuan PS

No	Standar	Indikator
1	Program studi merumuskan Visi keilmuan mengandung muatan KKNi level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister	IKTC1C Tersedianya Visi Misi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKNi level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan

1.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS

A. VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Tabel C1.4 Penetapan kebijakan/standar dan IKU/IKT

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya menyusun VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukkan daya saing dan sesuai VMTS Universitas</p> <p><u>IKU/IKT:</u></p> <p>Tersedianya VMTS Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. 5 tahun ke depan; 8. Berorientasi masa depan; 9. Berdaya saing untuk mencapai keunggulan 10. Sesuai VMTS Universitas 11. Memayungi visi keilmuan program studi 12. Dalam penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 	<p>PELC1A</p> <p>Pada tahun 2017 telah dirumuskan VMTS Fakultas Ilmu Komputer melalui SK Dekan No. 1603/UN9.1.9/DL/2017. Visi Fakultas Ilmu Komputer berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pada tahun 2025 menjadi institusi yang unggul di bidang ICT, berintegritas dan berjiwa <i>technopreneurship</i></p> <p>Visi ini merupakan pengembangan dari visi universitas yang berbunyi :</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka dan berbasis riset yang unggul dalam berbagai bidang ilmu Pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Selain itu, visi fakultas tersebut dirumuskan untuk memayungi visi keilmuan program studi Magister Ilmu Komputer yang berbunyi :</p> <p>Menjadi program studi magister yang unggul dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), riset, dan teknologi di Bidang Ilmu Komputer dan berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional dan internasional.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer berbunyi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan SDM yang berbudi pekerti dan terdidik yang dapat menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan bidang TIK. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi, yang memiliki nilai aplikasi dalam pembangunan. 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan

		<p>pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bakat, minat, penalaran, jiwa mandiri, dan kesejahteraan mahasiswa. 5. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional. 6. Melaksanakan manajemen administrasi, yang modern, profesional, efektif, efisien dan akuntabel. <p>Misi tersebut merupakan pengembangan dari misi Universitas Sriwijaya yang berbunyi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; 2. menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, memiliki nilai aplikasi dalam pembangunan; 3. menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat; 4. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bakat, minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa; 5. menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional; dan 6. mewujudkan sistem manajemen yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer berbunyi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, mandiri, dan menguasai ilmu pengetahuan bidang TIK. 2. Menghasilkan ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi yang unggul, tepat guna melalui penelitian inovatif.
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Berperan serta dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan pembangunan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dalam bidang TIK. 4. Menciptakan atmosfir akademik untuk mendorong mahasiswa kreatif, adaptif, dan memiliki karakter yang sesuai dengan tuntutan globalisasi. 5. Melaksanakan kerjasama dengan mitra regional, nasional maupun internasional dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang informasi, komunikasi, dan teknologi . 6. Meningkatkan kualitas sistem manajemen yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel. 7. Meningkatkan citra pelayanan publik. <p>Tujuan tersebut merupakan pengembangan dari misi Universitas Sriwijaya yang berbunyi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, mandiri, dan menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 2. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi unggul, tepat guna melalui penelitian yang inovatif. 3. Mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta UNSRI dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan pembangunan secara berkelanjutan. 4. Menciptakan atmosfir akademik untuk mendorong mahasiswa kreatif, adaptif dan memiliki karakter yang sesuai dengan tuntutan globalisasi. 5. Menjalani kerja sama dengan mitra kerja, baik regional, nasional, maupun internasional dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Meningkatkan kualitas sistem manajemen yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. <p>Sasaran Fakultas Ilmu Komputer berbunyi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya proses belajar mengajar yang berkualitas, efisien dan produktif dengan menerapkan kurikulum yang relevan dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), memuat keunikan/keunggulan keilmuan di
--	--	---

		<p>Fakultas Ilmu Komputer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terciptanya hasil kajian penelitian berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru dan cara kerja baru. 3. Terwujudnya hasil penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat dan industri. 4. Peningkatan jumlah hasil penelitian berpotensi HaKI dan memperoleh HaKI.
--	--	--

B. Strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.

Tabel C1.5 Strategi pencapaian VMTS

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Fakultas Menyusun RPJM/Renstra Fakultas Ilmu Komputer Unsri</p> <p>IKU/IKT :</p> <p>Tersedianya RPJM/Renstra Fakultas Ilmu Komputer Unsri yang memenuhi tahapan yang jelas dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi</p>	<p>PELC1B1</p> <p>Renstra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2020 - 2024 telah disusun pada tahun 2020 yang disahkan melalui SK Dekan no. 0041/UN9.1.9/DL/2020.</p> <p>Dalam renstra tersebut visi misi dicapai melalui tahapan - tahapan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Diri - Analisa SWOT - Penentuan Strategi Pencapaian Tujuan <p>Bukti: Rencana Strategis Fasilkom Unsri</p>
2	<p>Fakultas Menyusun Renop Fakultas Ilmu Komputer Unsri</p> <p>IKU/IKT :</p> <p>Tersedianya Renop Fakultas Ilmu Komputer Unsri</p>	<p>PELC1B2</p> <p>Renop Fakultas Ilmu Komputer tahun 2020 - 2024 telah disusun pada tahun 2020 yang disahkan melalui SK Dekan No. 0840/UN9.FIK/TU.SK/2019</p>
3	<p>Fakultas membuat Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS Fakultas Ilmu Komputer Unsri</p> <p>IKU/IKT :</p> <p>Tersedianya Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>PELC1B3</p> <p>Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS Fakultas Ilmu Komputer telah disusun melalui SK Dekan no. 0935/UN.1.9/FDL/2016</p> <p>Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

	Unsri	
--	-------	--

C. Visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 8.

Tabel C1.6 Strategi perumusan Visi Keilmuan PS mengandung KKNi level 8

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Program studi merumuskan Visi keilmuan mengandung muatan KKNi level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister</p> <p>IKU/IKT :</p> <p>Tersedianya Visi Misi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKNi level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister</p>	<p>PELC1C</p> <p>pada tahun 2021 telah dirumuskan visi keilmuan program studi Magister Ilmu Komputer yang berbunyi :</p> <p>"Menjadi program studi magister yang unggul dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), Riset, dan teknologi di bidang Ilmu Komputer dan berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional dan internasional."</p> <p>visi keilmuan tersebut disusun berdasarkan KKNi level 8.</p> <p style="text-align: center;">Bukti : SK Kurikulum MIK 2020</p> <p style="text-align: center;">Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

1.3 [EVALUASI] evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) VMTS

A. VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Tabel C1.7 Evaluasi Kesesuaian VMTS PS dan VMTS PT

No	Standar	Evaluasi
1	<p>Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya menyusun VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukkan daya saing dan sesuai VMTS Universitas</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>EVAC1A</p> <p>Perumusan VMTS UPPS dan PS telah sesuai dengan VMTS PT yang memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. VMTS Fakultas Ilmu Komputer telah dirumuskan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Universitas Sriwijaya dan memenuhi IKU/IKT. Perumusan VMTS, IKU/IKT Universitas Sriwijaya telah melampaui SN DIKTI.</p>

B. Strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.

Tabel C1.8 Evaluasi Strategi Pencapaian VMTS UPPS dan PS

No	Standar	Evaluasi
1	Fakultas Menyusun RPJM/Renstra Fakultas Ilmu Komputer Unsri IKU/IKT	EVAC1B1 Strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS telah dirumuskan dan memenuhi standar IKU/IKT.
2	Fakultas Menyusun Renop Fakultas Ilmu Komputer Unsri IKU/IKT	EVAC1B2 Strategi pencapaian Renop UPPS dan PS telah dirumuskan dan memenuhi standar IKU/IKT.
3	Fakultas membuat Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS Fakultas Ilmu Komputer Unsri IKU/IKT	EVAC1B3 Buku Pedoman Penyusunan dan Sosialisasi VMTS telah disusun sesuai standar IKU/IKT.

C. Visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 8.

Tabel C1.9 Strategi perumusan Visi keilmuan PS yang mengandung muatan KKNi Level 8

No	Standar	Evaluasi
1	Program studi merumuskan Visi keilmuan mengandung muatan KKNi level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister IKU/IKT	EVAC1C Visi keilmuan PS telah memenuhi muatan KKNi level 8 sesuai dengan standar IKU/IKT.

1.4 [PENGENDALIAN] pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian Standar (IKU dan IKT) VMTS

A. VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Tabel C1.10 Pengendalian kesesuaian VMTS UPPS dan VMTS PT

No	Standar	Pengendalian
1	Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya menyusun VMTS yang berorientasi masa depan dan realisUtis menunjukan daya saing dan sesuai VMTS Universitas IKU/IKT	PNGC1A Mempertahankan dan melanjutkan pelaksanaan VMTS UPPS dan PS agar selalu sesuai dengan VMTS PT dan melampaui SN DIKTI.

B. Strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.

Tabel C1.11 Pengendalian Strategi Pencapaian VMTS UPPS

No	Standar	Pengendalian
1	Fakultas Menyusun RPJM/Renstra Fakultas Ilmu Komputer Unsri IKU/IKT	PNGC1B1 Mempertahankan dan melanjutkan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS.
2	Fakultas Menyusun Renop Fakultas Ilmu Komputer Unsri IKU/IKT	PNGC1B2 Mempertahankan dan melanjutkan strategi pencapaian Renop UPPS dan PS
3	Fakultas membuat Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS Fakultas Ilmu Komputer Unsri IKU/IKT	PNGC1B3 Menjalankan dan mengikuti pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS.

C. Visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 8.

Tabel C1.12 Pengendalian perumusan Visi keilmuan PS yang mengandung muatan KKNi Level 8

No	Standar	Pengendalian
----	---------	--------------

1	Program studi merumuskan Visi keilmuan mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister IKU/IKT	PNGC1C Mempertahankan dan melanjutkan visi keilmuan PS yang mengandung muatan KKNI level 8.
---	---	---

1.5 [PENINGKATAN] optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) VMTS

A. VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Tabel C1.13 Peningkatan kesesuaian VMTS UPPS dan VMTS PT

No	Standar	Peningkatan
1	Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya menyusun VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukkan daya saing dan sesuai VMTS Universitas IKU/IKT	PNIC1A Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang

B. Strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.

Tabel C1.14 Peningkatan Strategi Pencapaian VMTS UPPS

No	Standar	Peningkatan
1	Fakultas Menyusun RPJM/Renstra Fakultas Ilmu Komputer Unsri IKU/IKT	PNIC1B1 Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang
2	Fakultas Menyusun Renop Fakultas Ilmu Komputer Unsri IKU/IKT	PNIC1B2 Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang
3	Fakultas membuat Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS Fakultas Ilmu Komputer	PNIC1B3 Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan

Unsri IKU/IKT	akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang
----------------------------------	--

C. Visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 8.

Tabel C1.15 Peningkatan cara merumuskan Visi keilmuan PS yang mengandung muatan KKNi lev 8

No	Standar	Peningkatan
1	Program studi merumuskan Visi keilmuan mengandung muatan KKNi level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister IKU/IKT	PNIC1C Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang

C.2. TATA KELOLA, TATA PAMONG, DAN KERJASAMA

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar-Dikti terkait tata kelola, tata pamong, dan Kerjasama.

2.1 [PENETAPAN] Penetapan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama

Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama yang mencakup:

A. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek: a) Kredibel. b) Transparan. c) Akuntabel, d) Bertanggung jawab dan e) Adil.

Acuan kebijakan:

- [Peraturan Menristekdikti No. 17 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya.](#)
- [Peraturan Menristekdikti No. 12 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya.](#)
- [Rencana Strategis Bisnis Layanan Umum \(BLU\) Universitas Sriwijaya Tahun 2020 - 2024.](#)
- [Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2020 - 2024.](#)

Tabel C2.1 Penetapan kebijakan IKU dan IKT berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama

No	Standar	Indikator
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel,	IKTC2A 1. UPPS memiliki SOP untuk setiap kegiatan 2. UPPS memastikan semua kegiatan dapat diakses dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan

	transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	<ol style="list-style-type: none"> 3. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku 4. Setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan 5. SOP yang telah ditetapkan oleh UPPS harus dijalankan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu <p style="text-align: center;">Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
--	--	---

B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung kecukupan dokumen yang diperlukan.

Kebijakan Terkait:

1. [Peraturan Menristekdikti No. 12 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya.](#)
2. [Rencana Strategis Bisnis Layanan Umum \(BLU\) Universitas Sriwijaya Tahun 2020 - 2024.](#)
3. [Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya 2020 - 2024.](#)

Tabel C2.2 Penetapan kebijakan pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS

No	Standar	Indikator
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	<p>IKTC2B Pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS harus berdasarkan dokumen yang sesuai</p> <p style="text-align: center;">Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

C. Kebijakan terkait pengembangan kerjasama.

Kebijakan :

1. [Rencana Strategis Bisnis Layanan Umum \(BLU\) Universitas Sriwijaya Tahun 2020 - 2024.](#)
2. [Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2020 - 2024.](#)

Tabel C2.3 Penetapan kebijakan terkait pengembangan kerjasama

No	Standar	Indikator
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	<p>IKTC2C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama yang dikembangkan harus memenuhi aturan yang berlaku 2. UPPS mengimplementasikan kerjasama yang telah dibuat oleh universitas 3. UPPS dapat mengimplementasikan kerjasama dengan pihak terkait dari dalam dan luar negeri <p style="text-align: center;">Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

D. Kebijakan terkait fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal.

Kebijakan :

1. [Rencana Strategis Bisnis Layanan Umum \(BLU\) Universitas Sriwijaya Tahun 2020 - 2024.](#)
2. [Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2020 - 2024.](#)
3. [Peraturan Rektor Unsri No. 7 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sriwijaya.](#)

Tabel C2.4 Penetapan terkait fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal.

No	Standar	Indikator
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	<p>IKTC2D</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memiliki Unit Penjamin Mutu 2. UPPS melakukan audit mutu secara periodik <p style="text-align: center;">Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

2.2 [PELAKSANAAN] pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama

A. Kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik.

Tabel C2.5 Pelaksanaan standar, IKU, dan IKT berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.</p> <p><u>IKU/IKT</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memiliki SOP untuk setiap kegiatan 2. UPPS memastikan semua kegiatan dapat diakses dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan 3. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku 4. Setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan 5. SOP yang telah ditetapkan oleh UPPS harus dijalankan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu 	<p>PELC2A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat SOP yang mengatur seluruh kegiatan yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Komputer. Bukti: Daftar SOP Di Fakultas Ilmu Komputer 2. SOP setiap kegiatan dapat dilihat di alamat website upm.ilkom.unsri.ac.id dan telah disosialisasikan melalui Surat Edaran Dekan No. 3151/UN9.1.9/LL/2021.(aspek publik) 3. Telah dilakukan survei pelaksanaan SOP pada tanggal 3 - 7 Oktober 2022 dan analisis hasil survei disajikan dalam laporan money SOP yang disahkan pada tanggal 24 Oktober 2022. 4. Pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja dilaporkan kepada Dekan secara periodik yang meliputi laporan kegiatan akademik, laporan keuangan, dan laporan kegiatan kemahasiswaan yang disusun per

		<p>semester. Bukti: Laporan Akhir Semester Magister Ilmu Komputer</p> <p>5. Telah diterbitkan Surat Edaran Dekan No. 0090/UN9.1.9/LL/2022 yang berkaitan dengan setiap unit harus melaksanakan SOP sebagaimana mestinya.</p>
--	--	--

B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS.

Tabel C2.6 Pelaksanaan Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.</p> <p><u>IKU/IKT</u> :</p> <p>Pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS harus berdasarkan dokumen yang sesuai</p>	<p>PELC2B</p> <p>UPPS dan PS selama bulan Januari s.d. Desember 2022 melaporkan pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS melalui website internal unsri www.sipocokin.unsri.ac.id (Bukti: capaian output dan capaian kinerja). Selain itu, dilakukan audit oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan menghasilkan Laporan Hasil Audit.</p>

C. Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tabel C2.7 Pelaksanaan Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan PKM

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.</p> <p><u>IKU/IKT</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama yang dikembangkan harus memenuhi aturan yang berlaku 2. UPPS mengimplementasikan kerjasama yang telah dibuat oleh universitas 3. UPPS dapat mengimplementasikan kerjasama dengan pihak terkait dari dalam dan luar negeri 	<p>PELC2C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2022, Fakultas Ilmu Komputer menandatangani MoA sebanyak 24 kerjasama. Penyusunan kerjasama ini diinisiasi oleh Unit Kantor Layanan Internasional dan Kerjasama (KLI) Universitas Sriwijaya. 2. Berdasarkan aturan yang berlaku di Universitas Sriwijaya, setiap MoA yang dibuat harus berdasarkan MoU yang telah ditandatangani. Pada tahun 2022 terdapat MoA sebanyak 24 yang mengimplementasikan sebanyak 24 MoU. 3. Pada tahun 2022 terdapat 23 MoA dari dalam negeri dan 1 dari luar negeri. <p>Bukti : Daftar Kerjasama Fakultas Ilmu Komputer Unsri</p>

D. Pelaksanaan proses penjaminan mutu internal

Tabel C2.8 Pelaksanaan proses penjaminan mutu internal

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS memiliki Unit Penjamin Mutu UPPS melakukan audit mutu secara periodik 	<p>PELC2D</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk menjamin pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat UPPS maka didirikan Unit Penjamin Mutu tingkat fakultas yang ditunjukkan dengan pengangkatan utusan fakultas ke LP3MP melalui SK Rektor No 0001/UN9/SK/LP3MP.MT/2022. UPPS melalui Unit Penjamin Mutu telah melakukan audit pada tanggal 1 Desember s.d. 10 Desember 2022 dan menghasilkan Laporan Audit Mutu Internal

2.3 [EVALUASI] evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT)

A. Kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik.

Tabel C2.9 Evaluasi Kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek

No	Standar	Evaluasi
1	<p>Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>EVAC2A</p> <p>UPPS dan PS telah menyusun SOP dan dijalankan dalam melaksanakan setiap aktifitas, SOP tersebut juga dapat diakses oleh publik yang berkepentingan. Hal ini telah memenuhi standar IKU/IKT.</p>

B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS.

Tabel C2.10 Evaluasi Pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS

No	Standar	Evaluasi
1	<p>Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>EVAC2B</p> <p>Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.</p>

C. Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tabel C2.11 Evaluasi Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan PKM

No	Standar	Evaluasi
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil IKU/IKT	EVAC2C Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah mengikuti ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.

D. Pelaksanaan proses penjaminan mutu internal.

Tabel C2.12 Evaluasi pelaksanaan proses penjaminan mutu internal

No	Standar	Evaluasi
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. IKU/IKT	EVAC2D Proses penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan sangat baik dan memenuhi standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.

2.4 [PENGENDALIAN] pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.

A. Kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik.

Tabel C2.13 Pengendalian Kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek

No	Standar	Pengendalian
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. IKU/IKT	PNGC2A Mempertahankan dan melanjutkan SOP setiap kegiatan agar selalu tercapai pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS.

Tabel C2.14 Pengendalian Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS.

No	Standar	Pengendalian
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. IKU/IKT	PNGC2B Mempertahankan dan melanjutkan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS untuk selalu mencapai dan melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan.

C. Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tabel C2.15 Pengendalian Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan PKM

No	Standar	Pengendalian
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. IKU/IKT	PNGC2C Mempertahankan dan melanjutkan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk selalu mencapai dan melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan.

D. Pelaksanaan proses penjaminan mutu internal.

Tabel C2.16 Pengendalian proses penjaminan mutu internal.

No	Standar	Pengendalian
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. IKU/IKT	PNGC2D Mempertahankan dan melanjutkan proses penjaminan mutu internal untuk selalu mencapai dan melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan.

2.5 [PENINGKATAN] optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.

A. Kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik.

Tabel C2.17 Peningkatan pengelolaan kepemimpinan UPPS dan PS dalam 3 aspek

No	Standar	Peningkatan
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	PNIC2A Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP

IKU/IKT	yang akan datang
-------------------------	------------------

B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS.

Tabel C2.18 Peningkatan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS

No	Standar	Peningkatan
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. IKU/IKT	PNIC2B Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang

C. Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tabel C2.19 Peningkatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan PKM

No	Standar	Peningkatan
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. IKU/IKT	PNIC2C Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang

D. Pelaksanaan proses penjaminan mutu internal.

Tabel C2.20 Peningkatan proses penjaminan mutu internal.

No	Standar	Peningkatan
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. IKU/IKT	PNIC2D Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang

C.3. MAHASISWA

3.1 [PENETAPAN] Penetapan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa

Kebijakan:

- a. [Peraturan Rektor Unsri tentang Standar Pendidikan](#)
- b. [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya](#)
- c. [Panduan Umum Seleksi Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya](#)

A. Sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa.

Tabel C3.1 Penetapan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa.

No.	Standar	Indikator
1	Universitas memastikan Mahasiswa yang diterima memenuhi kriteria yang ditetapkan	<p>IKTC3A1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon mahasiswa adalah Lulusan SMA atau sederajat untuk program Diploma dan S1 dan Lulusan S1 atau sederajat untuk program S2, sesuai dengan kualifikasi program studi yang ditetapkan serta memenuhi dokumen yang disyaratkan 2. Tersedia sistem khusus untuk pendaftaran calon mahasiswa baru secara online <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
2	Universitas memastikan Semua mhs diterima sesuai dengan jalur seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah	<p>IKTC3A2</p> <p>Seluruh mahasiswa yang diterima harus memenuhi ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus ujian saringan masuk yang ditetapkan oleh Universitas, atau 2. Lulus ujian saringan masuk yang ditetapkan oleh Universitas <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

B. Sistem layanan kepada mahasiswa.

Kebijakan tentang Sistem Layanan kepada Mahasiswa dituangkan pada [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan 2021-2022](#).

Tabel C3.2 Penetapan Sistem layanan kepada mahasiswa.

No.	Standar	Indikator
1	Fakultas/ Program Pascasarjana/ Jurusan/ Prodi menyediakan fasilitas dan layanan untuk mahasiswa.	<p>IKTC3B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dan berfungsi layanan medis 2. Tersedia dan berfungsi layanan konseling, 3. Tersedia dan berfungsi layanan beasiswa 4. Tersedia dan berfungsi layanan minat bakat (programming, wifi, english club) 5. Tersedia dan berfungsi layanan bimbingan karir/softskill mahasiswa 6. Tersedia dan berfungsi layanan Asrama Mahasiswa <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

C. Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.

Kebijakan terkait dengan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional, atau

internasional

1. [Rencana Strategis Bisnis Layanan Umum \(BLU\) Universitas Sriwijaya Tahun 2020 - 2024.](#)
2. [Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2020 - 2024.](#)

Berdasarkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unsri dan Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel C3.3.

Tabel C3.3 Penetapan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.

No.	Standar	Indikator
1	Universitas memastikan adanya Peningkatan animo calon mhs yang diterima dan yang mendaftar	IKTC3C Jumlah calon mhs yang mendaftar meningkat 3% Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan

3.2 [PELAKSANAAN] pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa

Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa, mencakup:

A. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, serta pertumbuhan jumlah mahasiswa

Pelaksanaan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pertumbuhan jumlah mahasiswa dapat dilihat pada Tabel C3.4.

Tabel C3.4 Pelaksanaan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa.

No.	Standar	Pelaksanaan
1	Universitas memastikan Mahasiswa yang diterima memenuhi kriteria yang ditetapkan. IKU/IKT 1. Calon mahasiswa adalah Lulusan SMA atau sederajat untuk program Diploma dan S1 dan Lulusan S1 atau sederajat untuk program S2, sesuai dengan kualifikasi program studi yang ditetapkan serta memenuhi dokumen yang disyaratkan 2. Tersedia sistem khusus untuk pendaftaran calon mahasiswa baru secara online	PELC3A1 1. Terlaksananya penerimaan mahasiswa baru melalui Ujian Saringan Masuk (USM) yang diselenggarakan oleh UNSRI. Seleksi penerimaan mahasiswa ditujukan untuk lulusan S1 atau sederajat yang memenuhi persyaratan dokumen sesuai checklist untuk kemudian dilakukan verifikasi dokumen dan wawancara oleh panitia seleksi mahasiswa baru. bukti: BAP dan Surat Tugas Tim Seleksi Maba tahun 2022 2. Tersedianya sistem khusus bagi calon mahasiswa baru untuk mendaftar secara online melalui website Ujian Saringan Masuk (USM) di www.usm.unsri.ac.id yang diselenggarakan oleh UNSRI.

2	<p>Universitas memastikan semua mhs diterima sesuai dengan jalur seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah</p> <p>IKU/IKT</p> <p>Seluruh mahasiswa yang diterima harus memenuhi ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus ujian saringan masuk yang ditetapkan oleh Universitas, atau 2. Lulus ujian saringan masuk yang ditetapkan oleh Universitas 	<p>PELC3A2</p> <p>Pada tahun 2019 - 2022 program studi Magister Ilmu Komputer telah menerima mahasiswa baru melalui Ujian Saringan Masuk (USM) yang diselenggarakan oleh Unsri, dengan jumlah mahasiswa baru sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2019 jumlah mahasiswa baru yang diterima adalah 10 orang 2. Pada tahun 2020 jumlah mahasiswa baru yang diterima adalah 13 orang 3. Pada tahun 2021 jumlah mahasiswa baru yang diterima adalah 17 orang 4. Pada tahun 2022 jumlah mahasiswa baru adalah 17 Orang Universitas (USM) adalah 17 Orang. <p>Bukti: Rekap Mahasiswa Baru 2019 s.d. 2022</p>
---	--	--

B. Mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa.

Tabel C3.5 Pelaksanaan Penyediaan Mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa

No.	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Fakultas/ Program Pascasarjana/ Jurusan/ Prodi menyediakan fasilitas dan layanan untuk mahasiswa</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dan berfungsi layanan medis 2. Tersedia dan berfungsi layanan konseling, 3. Tersedia dan berfungsi layanan beasiswa 4. Tersedia dan berfungsi layanan minat bakat (programming, wifi, english club) 5. Tersedia dan berfungsi layanan bimbingan karir/softskill mahasiswa 6. Tersedia dan berfungsi layanan Asrama Mahasiswa 	<p>PELC3B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dua Klinik UNSRI yaitu di kampus Indralaya untuk pelayanan medis mahasiswa yang ada di Indralaya dan di Palembang untuk pelayanan medis mahasiswa yang di Kampus Palembang. 2. Tersedianya bagian khusus dibawah unit CDC Unsri untuk melayani mahasiswa yang ingin berkonsultasi tentang permasalahan di luar akademik. Selain itu juga disediakan SATGAS (Satuan Tugas Khusus) PPKS (Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual) untuk pencegahan kekerasan seksual dikalangan mahasiswa. 3. UNSRI menyediakan layanan beasiswa bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Pada tahun 2022 mahasiswa program studi MIK yang menerima beasiswa sebanyak 8 orang. 4. UNSRI menyediakan layanan karir/softskill mahasiswa melalui unit CDC.

C. Upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.

Tabel C3.6 Pelaksanaan upaya peningkatan animo calon mahasiswa

No.	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Universitas memastikan adanya Peningkatan animo calon mhs yang diterima dan yang mendaftar</p> <p>IKU/IKT</p> <p>Jumlah calon mhs yang mendaftar meningkat 3%</p>	<p>PELC3C</p> <p>Untuk meningkatkan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional maka Fakultas mengembangkan program antara lain promosi melalui media sosial, menyebarkan brosur dan pamflet ke sekolah tinggi ilmu komputer lainnya melalui alumni, menjalin kerjasama pelaksanaan PKM dengan industri lain.</p> <p>Pada tahun 2019 terjadi peningkatan pendaftar sebanyak 20%, tahun 2020 sebanyak 16%, dan tahun 2021 sebanyak 71%, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan sekitar 20%</p> <p>Rata-rata peningkatan 3 tahun terakhir (2019 - 2022) adalah 22.4%</p> <p>Bukti: Rekap Pendaftar 2019 - 2022</p>

3.3 [EVALUASI] penjelasan tentang evaluasi secara berkala keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.

A. Sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa.

Tabel C3.7 Evaluasi Sistem rekrutmen dan proses seleksi calon mahasiswa

No	Standar	Evaluasi
1	<p>Universitas memastikan Mahasiswa yang diterima memenuhi kriteria yang ditetapkan.</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>EVAC3A1</p> <p>Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa telah sesuai dengan kriteria yang berlaku dan jumlah mahasiswa meningkat setiap tahun. Hal ini telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.</p>
2	<p>Universitas memastikan Semua mhs diterima sesuai dengan jalur seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>EVAC3A2</p> <p>Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa telah sesuai dengan jalur seleksi yang berlaku dan jumlah mahasiswa meningkat setiap tahun. Hal ini telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.</p>

B. Sistem layanan kepada mahasiswa.

Tabel C3.8 Evaluasi Sistem layanan kepada mahasiswa

No	Standar	Evaluasi
1	Fakultas/ Program Pascasarjana/ Jurusan/ Prodi menyediakan fasilitas dan layanan untuk mahasiswa. IKU/IKT	EVAC3B Layanan kepada mahasiswa diluar akademik telah tersedia dengan mutu yang baik, dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dan jumlahnya mencukupi kebutuhan. Hal ini menunjukkan telah sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan.

C. Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.

Tabel C3.9 Evaluasi peningkatan animo calon mahasiswa

No	Standar	Evaluasi
1	Universitas memastikan adanya Peningkatan animo calon mhs yang diterima dan yang mendaftar. IKU/IKT	EVAC3C Upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional telah dilaksanakan, akan tetapi hasil pendaftar yang didapatkan masih berfluktuasi / tidak selalu meningkat

3.4 [PENGENDALIAN] pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.

A. Sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa.

Tabel C3.10 Pengendalian sistem rekrutmen dan proses seleksi calon mahasiswa

No.	Standar	Pengendalian
1	Universitas memastikan Mahasiswa yang diterima memenuhi kriteria yang ditetapkan. IKU/IKT	PNGC3A1 Mempertahankan dan melanjutkan pelaksanaan Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI.
2	Universitas memastikan Semua mhs diterima sesuai dengan jalur seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah. IKU/IKT	PNGC3A2 Mempertahankan dan melanjutkan pelaksanaan Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI.

B. Sistem layanan kepada mahasiswa.

Tabel C3.11 Pengendalian sistem layanan kepada mahasiswa.

No.	Standar	Pengendalian
1	Fakultas/ Program Pascasarjana/ Jurusan/ Prodi menyediakan fasilitas dan layanan untuk mahasiswa. IKU/IKT	PNGC3B Mempertahankan dan melanjutkan pelaksanaan layanan kepada mahasiswa agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan.

C. Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.

Tabel C3.12 Pengendalian Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa

No.	Standar	Pengendalian
1	Universitas memastikan adanya Peningkatan animo calon mhs yang diterima dan yang mendaftar. IKU/IKT	PNGC3C Mempertahankan dan melanjutkan pelaksanaan upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan.

3.5 [PENINGKATAN] optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa

A. Sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa.

Tabel C3.13 Peningkatan Sistem rekrutmen dan proses seleksi calon mahasiswa.

No.	Standar	Peningkatan
1	Universitas memastikan Mahasiswa yang diterima memenuhi kriteria yang ditetapkan. IKU/IKT	PNIC3A1 Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang
2	Universitas memastikan Semua mhs diterima sesuai dengan jalur seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah. IKU/IKT	PNIC3A2 Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang

B. Sistem layanan kepada mahasiswa.

Tabel C3.14 Peningkatan Sistem layanan kepada mahasiswa

No	Standar	Peningkatan
1	Fakultas/ Program Pascasarjana/ Jurusan/ Prodi menyediakan fasilitas dan layanan untuk mahasiswa. IKU/IKT	PNIC3B Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang

C. Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.

Tabel C3.15 Peningkatan Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa

No	Standar	Peningkatan
1	Universitas memastikan adanya Peningkatan animo calon mhs yang diterima dan yang mendaftar. IKU/IKT	PNIC3C Untuk meningkatkan animo mahasiswa asing, maka dilakukan penambahan IKU/IKT untuk melakukan berbagai macam promosi, minimal satu kali dalam setahun.

C.4. SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 [PENETAPAN] Penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia

A. Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, dan sertifikasi profesi).

Tabel C4.1 Penetapan Profil DTPR

No	Standar	Indikator
1.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	IKTC4A1 Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNl). Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan

2.	Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.	<p>IKTC4A2 Pelaksanaan Tridharma dosen tetap yang meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang, minimum 12 sks per semester sesuai dengan PO BKD.</p> <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
3.	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.	<p>IKTC4A3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester. 2. DTPR memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarnya. 3. DTPR mengajar sesuai dengan bidang keahliannya <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
4.	Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang.	<p>IKTC4A4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%. 2. Rasio DTPR terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah 1 : 30 3. DTPR memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, minimal 80% <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
5	PS mendukung DTPR untuk menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi	<p>IKTC4A5 DTPR yang menjadi anggota organisasi keilmuan dan profesi minimal 2 orang per program studi dalam 1 tahun</p> <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

B. Pengembangan DTPR.

Tabel C4.2 Penetapan Pengembangan DTPR

No	Standar	Indikator
1.	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.	<p>IKTC4B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah DTPR yang mengikuti pelatihan sesuai dengan keahliannya 2 orang per tahun per program studi 2. Jumlah DTPR yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi 2 orang per 5 tahun. <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

C. Pengembangan tenaga kependidikan.

Tabel C4.3 Penetapan Pengembangan tenaga kependidikan.

No	Standar	Indikator
1.	Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.	<p>IKTC4C</p> <p>Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.</p> <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

D. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR.

- a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.
- b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
- c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom.
- d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom
- e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.

Tabel C4.4 Penetapan Pengakuan atas kinerja DTPR

No	Standar	Indikator
1.	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.	<p>IKTC4D</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DTPR menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi dalam 5 tahun, minimal 1 orang. 2. DTPR menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang 3. DTPR menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang 4. DTPR menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang 5. DTPR mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

4.2 [PELAKSANAAN] Penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia

Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia.

A. Kegiatan DTPR yang mencakup rata-rata beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi, sesuai Tabel 4.1.

Tabel C4.5 Pelaksanaan Kegiatan DTPR

No	Standar	Pelaksanaan
1.	<p>Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>IKU/IKT</p> <p>Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI).</p>	<p>PELC4A1</p> <p>Program studi Magister Ilmu Komputer memiliki 16 dosen DTPR yang semuanya memiliki jenjang kualifikasi akademik S3.</p> <p>Bukti: Rekap kualifikasi akademik dosen dan ijazah dosen</p>
2.	<p>Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.</p> <p>IKU/IKT</p> <p>Pelaksanaan Tridharma dosen tetap yang meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang, minimum 12 sks per semester sesuai dengan PO BKD.</p>	<p>PELC4A2</p> <p>Semua dosen program studi Magister Ilmu Komputer telah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan rata-rata sebesar 14.75 SKS pada semester genap 2021/2022 dan 14.58 pada semester ganjil 2022/2023.</p> <p>Data Pendukung: Rekapitulasi LKD Dosen DTPR</p>
3.	<p>Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester. 2. DTPR memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan mata kuliah yang 	<p>PELC4A3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dosen yang mengajar pada program studi Magister Ilmu Komputer tahun 2022 sebanyak 16 dosen yang terdiri atas 16 DTPR, 0 dosen luar biasa (LB) dan 0 dosen profesional. Berdasarkan sebaran data pengajar didapatkan rasio DTPR sebesar 100% <p>Data Pendukung: SK Mengajar semester Genap 2021/2022 SK Mengajar semester Ganjil 2022/2023</p>

	<p>diajarnya.</p> <p>3. DTPR mengajar sesuai dengan bidang keahliannya</p>	<p>2. Pemilihan dosen pengampu mata kuliah pada program studi Magister Ilmu Komputer didasarkan pada bidang ilmu masing-masing DTPR. Bidang ilmu DTPR dilihat berdasarkan ijazah dan transkrip pada jenjang akademik Strata-1/2/3.</p> <p>Data Pendukung: Rekap pemetaan MK berdasarkan Bidang Keahlian.</p> <p>3. DTPR program studi Magister Ilmu Komputer telah mengajar sesuai dengan bidang keahliannya yang dilihat dari ijazah dan transkrip pada jenjang akademik Strata-1/2/3 serta sertifikasi kompetensi yang dimiliki.</p> <p>Data Pendukung: Rekap pemetaan MK berdasarkan Bidang Keahlian.</p>
4.	<p>Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang.</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%. 2. Rasio DTPR terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah 1 : 30 3. DTPR memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, minimal 80% 	<p>PELC4A4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2022, jumlah dosen di prodi Magister Ilmu Komputer berjumlah 16 orang, yang terdiri dari 13 (81.25%) orang dosen telah memiliki sertifikasi dosen dan 3 (18.75%) belum memiliki sertifikasi dosen. Data Pendukung: Rekapitulasi sertifikasi dosen 2. Pada semester genap tahun 21/22 jumlah mahasiswa program studi Magister Ilmu Komputer sebesar 55, sedangkan pada TA ganjil 22/23 sebesar 66. Sehingga pada tahun 2022, rata-rata mahasiswa aktif prodi Magister Ilmu Komputer sebesar 60. Dengan jumlah DTPR sebesar 16, maka rasio rasio DTPR dan mahasiswa 1:3.75 Data Pendukung: Laporan akademik Tahun 2022. 3. Pada tahun 2022, program studi Magister Ilmu Komputer memiliki DTPR sebanyak 16 dosen. Sebanyak 14 dosen telah memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, dengan persentase sebesar 87.5%. Data Dukung: Rekapitulasi Jabatan Fungsional DTPR
5	<p>PS mendukung DTPR untuk menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi.</p> <p>IKU/IKT</p> <p>DTPR yang menjadi anggota organisasi keilmuan dan profesi minimal 2 orang per</p>	<p>PELC4A5</p> <p>Terdapat 2 orang dosen program studi Magister Ilmu Komputer yang menjadi anggota profesi dan keilmuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Sukemi sebagai anggota Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan

program studi dalam 1 tahun	<p>Komputer (APTIKOM) pada tahun 2019-2022.</p> <p>2. Deris Stiawan Ph.D sebagai anggota Persatuan Insinyur Indonesia.</p>
-----------------------------	--

B. Pengembangan DTPR.

Tabel C4.6 Pelaksanaan Pengembangan DTPR.

No	Standar	Pelaksanaan
1.	<p>Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah DTPR yang mengikuti pelatihan sesuai dengan keahliannya 2 orang per tahun per program studi Jumlah DTPR yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi 2 orang per 5 tahun. 	<p>PELC4B</p> <p>1. Pada tahun 2022 sebanyak 3 (Tiga) orang dosen program studi Teknik Informatika telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi keahlian yang dijabarkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggina Primanita mengikuti kursus pelatihan Unity Certified Associate Programmer Course - Hadipurnawan Satria mengikuti kursus keahlian visualisasi data dengan java - Muhammad Qurhanul Rizqie mengikuti kursus certified data science associate <p>2. Terdapat 2 (dua) orang DTPR yang sedang atau telah melanjutkan studi ke jenjang Doktoral dalam rentang tahun 2017-2022 yaitu Anggina Primanita dan Muhammad Qurhanul Rizqie</p>

C. Pengembangan tenaga kependidikan, sesuai Tabel 4.2. LKPS.

Tabel C4.7 Pelaksanaan Pengembangan tenaga kependidikan

No	Standar	Pelaksanaan
1.	<p>Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.</p>	<p>PELC4C</p> <p>Adanya kesempatan untuk mengembangkan diri bagi tenaga kependidikan, umumnya ada dua mekanisme. Pertama, pelatihan dilaksanakan di internal kampus yang sudah menjadi agenda tahunan untuk pengembangan kinerja tenaga kependidikan. Salah satu contoh kegiatannya adalah Peningkatan</p>

	<p>IKU/IKT</p> <p>Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.</p>	<p>Profesionalisme Pegawai pada tanggal 1 Desember 2020</p> <p>Kedua, tenaga kependidikan mengajukan pelatihan di luar kampus, dengan tenaga profesional. contoh kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengarsipan dan pengelolaan pada tanggal 5 7-8 Oktober 2021 Pelatihan Kepustakaan tanggal 11-13 Maret 2022 Pelatihan Teknik Digitalisasi Arsip tanggal 1-5 Agustus 2020
--	--	--

D. Pengakuan DTPR, sesuai Tabel 4.4.

- menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.
- menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
- menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom
- menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom
- mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.

Tabel C4.8 Pelaksanaan Pengakuan atas kinerja DTPR

No	Standar	Pelaksanaan
1.	<p>Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> DTPR menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi dalam 5 tahun, minimal 1 orang. DTPR menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang DTPR menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang DTPR menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang 	<p>PELC4D</p> <ol style="list-style-type: none"> Selama periode 2017 - 2022 terdapat 3 orang DTPR yang menjadi visiting scholar atau <i>visiting lecture</i> di perguruan tinggi lain Selama periode 2020 - 2022 terdapat 5 orang DTPR yang menjadi <i>Keynote Speaker</i> atau Narasumber di acara pada bidang Infokom Pada periode 2020 - 2022 terdapat 3 orang DTPR yang menjadi mitra bestari (peer reviewer) di jurnal nasional terakreditasi / jurnal internasional bereputasi Pada periode 2020-2022 terdapat 2 orang dosen menjadi staff ahli / narasumber dan tenaga ahli / konsultan di tingkat wilayah/nasional / internasional pada bidang infokom Pada periode 2020-2022 4 dosen yang mendapatkan penghargaan dari presiden atas kinerjanya.

	<p>infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang</p> <p>5. DTPR mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang</p>	<p>Bukti: Rekap Pengakuan Kinerja DTPR</p>
--	---	--

4.3 [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) berkaitan dengan sumber daya manusia

A. Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, dan sertifikasi profesi).

Tabel C4.9 Evaluasi Profil DTPR

No	Standar	Evaluasi
1	<p>Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>EVAC4A1 Seluruh dosen PS TI memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sesuai dengan IKU/IKT yang telah ditetapkan.</p>
2	<p>Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>EVAC4A2 Seluruh dosen PS TI memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) sesuai dengan IKU/IKT yang telah ditetapkan.</p>
3	<p>Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>EVAC4A3 Seluruh dosen tetap / DTPR di PS TI adalah alumni dari magister yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan Magister Ilmu Komputer dan mengajar sesuai dengan bidangnya. Hal ini telah melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan.</p>
4	<p>Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang.</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>EVAC4A4 Sumber daya dosen tetap/DTPR di PS TI telah memenuhi angka kecukupan dan kualifikasi akademik serta jabatan fungsional yang ditetapkan dalam IKU/IKT.</p>

5	PS mendukung DTPR untuk menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi. IKU/IKT	EVAC4A5 Jumlah DTPR yang menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi telah memenuhi IKU/IKT.
---	---	--

B. Pengembangan DTPR.

Tabel C4.10 Evaluasi Pengembangan DTPR.

No	Standar	Evaluasi
1	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya. IKU/IKT	EVAC4B Jumlah dosen tetap / DTPR yang mengikuti pelatihan dan melanjutkan studi telah melampaui IKU/IKT yang ditetapkan.

C. Pengembangan tenaga kependidikan.

Tabel C4.11 Evaluasi pengembangan tenaga kependidikan

No	Standar	Evaluasi
1	Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan. IKU/IKT	EVAC4C Seluruh tenaga kependidikan di PS TI telah mengikuti pelatihan yang memenuhi ketentuan dalam IKU/IKT yang ditetapkan.

D. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR.

Tabel C4.12 Evaluasi Pengakuan atas kinerja DTPR.

No	Standar	Evaluasi
1	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya. IKU/IKT	EVAC4D Dosen tetap / DTPR PS Magister Ilmu Komputer memiliki keahlian di bidangnya dan memenuhi bahkan melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan sebagaimana ditunjukkan oleh keikutsertaan dosen dalam kegiatan visiting lecturer, keynote speaker,

	editor, mitra bestari, staf ahli / narasumber dan mendapat penghargaan.
--	---

4.4 [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

A. Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, dan sertifikasi profesi).

Tabel C4.13 Pengendalian terhadap Profil DTPR

No	Standar	Pengendalian
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. IKU/IKT	PNGC4A1 Mempertahankan dan melanjutkan standar kompetensi dan kemampuan DTPR agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI.
2	Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur. IKU/IKT	PNGC4A2 Mempertahankan dan melanjutkan standar Beban Kerja Dosen (BKD) agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI.
3	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya. IKU/IKT	PNGC4A3 Mempertahankan dan melanjutkan standar keahlian DTPR agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI.
4	Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang. IKU/IKT	PNGC4A4 Mempertahankan dan melanjutkan standar kecukupan dan kualifikasi akademik serta jabatan fungsional agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI.
5	PS mendukung DTPR untuk menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi. IKU/IKT	PNGC4A5 Mempertahankan dan melanjutkan standar Jumlah DTPR yang menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI.

B. Pengembangan DTPR.

Tabel C4.14 Pengendalian terhadap Pengembangan DTPR.

No	Standar	Pengendalian
1	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya. IKU/IKT	PNGC4B Mempertahankan dan melanjutkan standar jumlah dosen tetap/DTPR yang mengikuti pelatihan dan melanjutkan studi agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI

C. Pengembangan tenaga kependidikan.

Tabel C4.15 Pengendalian terhadap pengembangan tenaga kependidikan

No	Standar	Pengendalian
1	Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan. IKU/IKT	PNGC4C Mempertahankan dan melanjutkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI

D. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR.

Tabel C4.16 Pengendalian terhadap Pengakuan atas kinerja DTPR.

No	Standar	Pengendalian
1	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya. IKU/IKT	PNGC4D Mempertahankan dan melanjutkan standar keahlian di bidangnya agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI

4.5 [PENINGKATAN] penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

A. Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, dan sertifikasi profesi).

Tabel C4.17 Peningkatan Profil DTPR

No	Standar	Peningkatan
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. IKU/IKT	PNIC4A1 Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang
2	Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur. IKU/IKT	PNIC4A2 Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang
3	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya. IKU/IKT	PNIC4A3 Beberapa IKU/IKT tetap dipertahankan dan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang. Sementara IKU/IKT tentang persentase DTPR yang mengajar ditingkatkan dari 90% menjadi 92% .
4	Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang. IKU/IKT	PNIC4A4 IKU/IKT tentang persentase DTPR yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional dan jabatan fungsional dosen tetap dipertahankan dan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang. Sedangkan IKU/IKT tentang Rasio DTPR terhadap mahasiswa diitngkatkan menjadi 1: 28.
5	PS mendukung DTPR untuk menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi. IKU/IKT	PNIC4A5 IKU/IKT tetap dipertahankan dan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.

B. Pengembangan DTPR.

Tabel C4.18 Peningkatan terhadap Pengembangan DTPR.

No	Standar	Peningkatan
1	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.	PNIC4B IKU/IKT tetap dipertahankan dan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.

	IKU/IKT	
--	-------------------------	--

C. Pengembangan tenaga kependidikan.

Tabel C4.19 Peningkatan terhadap pengembangan tenaga kependidikan.

No	Standar	Peningkatan
1	<p>Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>PNIC4C IKU/IKT tetap dipertahankan dan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.</p>

D. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR.

Tabel C4.20 Peningkatan terhadap Pengakuan atas kinerja DTPR

No	Standar	Peningkatan
1	<p>Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>PNIC4D IKU/IKT tetap dipertahankan dan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.</p>

C.5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

5.1 [PENETAPAN] Penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana

A. Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PKM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan Tridharma. disertai dasar perhitungan kecukupan dan keberlanjutan keuangan, sarana, dan prasarana.

Adapun kebijakan pengelolaan keuangan yaitu:

1. [Permenristekdikti no. 17 tahun 2018 tentang statuta Unsri pasal 86 bab X Pengelolaan Anggaran;](#)
2. [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum](#)
3. [Peraturan Dirjen Perbendaharaan No Per-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum;](#)
4. [Peraturan Rektor Unsri No. 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Unit Kerja pada BLU Unsri.](#)
5. [Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.](#)
6. [Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.](#)
7. [Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.](#)
8. [Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia](#)

Kebijakan Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PKM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) dituangkan dalam Peraturan Rektor No. 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran unit kerja. Pernyataan standar pembiayaan pembelajaran tercantum dalam Standar Mutu Fasilkom Unsri 2020. [Standar Pembiayaan Proses Pembelajaran](#) tercantum dalam Sub-bab 5.8 dan disajikan pada tabel C5.1. [Standar Pembiayaan Proses Penelitian](#) tercantum dalam Sub-bab 6.8 dan disajikan pada tabel C5.2. [Standar Pembiayaan Proses Pengabdian](#) tercantum dalam Sub-bab 7.8 dan disajikan pada tabel C5.3. Untuk [Standar investasi](#) tercantum dalam Sub-bab 5.8 disajikan pada tabel C5.4.

Tabel C5.1 Penetapan standar pembiayaan untuk proses pembelajaran

No	Standar	IKU/IKT
1	Jurusan/ program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara memadai	<p>IKTC5AJ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan perencanaan/alokasi serta pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Unsri dan terdokumentasi secara baik, tertelusur, terintegrasi, serta didasari perhitungan kecukupan dan keberlanjutan. 2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 18 juta per mahasiswa per tahun 3. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10% 4. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta

		<p>per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama).</p> <p>5. Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) lebih dari 10% dari total pemasukan dana</p> <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
--	--	--

Tabel C5.2 Penetapan standar pembiayaan untuk proses penelitian

No	Standar	IKU/IKT
1	Dana penelitian yang memadai	<p>IKTC5AT1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun 2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
2	Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.	<p>IKTC5AT2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 20% 2. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 10% <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

Tabel C5.3 Penetapan standar pembiayaan untuk proses pengabdian

No	Standar	IKU/IKT
1	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<p>IKTC5AB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat : Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun 2. Unsri wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana 3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di

		dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%. Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan
--	--	---

Tabel C5.4 Penetapan standar pembiayaan untuk investasi

No	Standar	IKU/IKT
1	UPPS harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia	IKTC5AI <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana sebesar 5%. 2. Persentase biaya tahunan untuk investasi prasarana sebesar 5%. 3. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana dan prasarana sebesar 5%. Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan

B. Pengelolaan sarana dan prasarana.

Adapun kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yaitu:

1. [Permenristekdikti No. 17 tahun 2018 pasal 85 tentang pengelolaan sarana dan prasarana.](#)
2. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-02 Tentang POS Pemeliharaan Sarpras pendidikan](#)
3. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-04 Tentang POS inventaris Barang Dalam Ruangan](#)
4. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-13 Tentang POS Standar Perbaikan Gedung](#)
5. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-14 Tentang POS Inventaris Barang dan Pendistribusian Barang](#)
6. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-15 Tentang POS Proses Pengadaan Barang](#)

Pernyataan standar pengelolaan sarana dan prasarana tercantum dalam Standar Mutu Fasilkom Unsri 2020. Standar Sarana dan Prasarana Proses Pembelajaran tercantum dalam Sub-bab 5.6 Halaman 28 dan tersajikan pada tabel 5.5. Standar Sarana dan Prasarana Proses Penelitian dan PkM tercantum dalam Sub-bab 6.6 Halaman 46 dan tersajikan pada tabel 5.6.

Tabel C5.5 Standar Sarana dan Prasarana Proses Pembelajaran

No	Standar	IKU/IKT
1	Jurusan/ program studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen,	IKTC5BJ1 <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m² per orang 3. Ruang administrasi kantor: minimal 4 m² per orang 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m² per dosen

	ruang kelas, ruang sidang)	<p>5. Ruang kelas/aula: minimal 1 m² per mahasiswa</p> <p>6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² per mahasiswa</p> <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
2	Jurusan/ fakultas didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi	<p>IKTC5BJ2</p> <p>1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat.</p> <p>2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.</p> <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
3	Jurusan/ fakultas didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.	<p>IKTC5BJ3</p> <p>1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.</p> <p>2. Kantin: luasan minimal 100 m² per lokasi kampus, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan hygiene.</p> <p>3. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m² per ruangan</p> <p>4. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik.</p> <p>5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan</p> <p>6. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal.</p> <p>7. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olahraga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah.</p> <p>8. Tempat ibadah (mushola/masjid): 80 m² per lokasi kampus, bermutu baik, dan jumlah mencukupi.</p> <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
4	Jurusan/ fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan	<p>IKTC5BJ4</p> <p>1. Ruang perpustakaan: 80 m² per lokasi kampus</p> <p>2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 100 (dalam tiga tahun terakhir)</p>

	jumlah yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir) 4. Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti online yang sesuai bidang: minimal 10 jurnal dalam tiga tahun terakhir 5. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online) <p style="text-align: center;">Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
5	Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.	<p>IKTC5BJ5</p> <p>Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapang minimal 2 m² per mahasiswa</p> <p style="text-align: center;">Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
6	Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	<p>IKTC5BJ6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari. <p style="text-align: center;">Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
7	Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses	<p>IKTC5BJ7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-<i>upgrade</i> minimal 1 tahun 1 kali 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari 4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai 5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kbps per mahasiswa) 6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:7 7. Ruang komputer minimal 1 m² per mahasiswa 8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai

		<p>dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak.</p> <p>9. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN)</p> <p>10. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).</p> <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
--	--	--

Tabel C5.6 Standar Sarana dan Prasarana Proses Penelitian dan PKM

No	Standar	IKU/IKT
1	Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian	<p>IKTC5BT1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan). 3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
2	UPPS harus menyediakan dana yang mendukung kegiatan penelitian dan PKM	<p>IKTC5BT2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi 2. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi 3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

5.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana

A. Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan Tridharma

Kebijakan pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM serta pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan. Data secara umum direkap dalam LKPS 5.1 Keuangan-sumber Pendanaan dan disajikan pada tabel Tabel C5.7 sampai tabel Tabel C5.10 berikut.

Tabel C5.7 Pelaksanaan pembiayaan untuk proses pembelajaran

No	Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Jurusan/program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara memadai</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan perencanaan/alokasi serta pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Unsri dan terdokumentasi secara baik, tertelusur, terintegrasi, serta didasari perhitungan kecukupan dan keberlanjutan. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 18 juta per mahasiswa per tahun Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10% Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama). Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) lebih dari 10% dari total pemasukan dana 	<p>PELC5AJ</p> <p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk tahun 2022, dimulai dengan penyusunan perencanaan dan alokasi dana berupa penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang mengacu ke Rencana Strategis dengan menggunakan aplikasi www.sirena.unsri.ac.id berdasarkan kebutuhan dan prioritas dari unit-unit. Setelah anggaran disetujui, fakultas melakukan pengelolaan dana dan dilaporkan secara berkala (capaian output dan capaian kinerja) melalui aplikasi www.sipecokin.unsri.ac.id. Setiap pengeluaran diawasi oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan menghasilkan Laporan Hasil Audit. Penggunaan SIRENA dan SIPECOKIN memudahkan dalam proses pendokumentasian dan pencarian serta transparansi dan akuntabilitas. <p>Bukti : Web SIRENA (Panduan SIRENA) dan Web SIPECOKIN (Panduan SIPECOKIN)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada tahun 2022 rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) sebesar Rp 18.464.114,- per-mahasiswa. <p>Bukti : Laporan Kinerja-Tabel 3-Halaman 28</p>

		<p>dan 29</p> <p>3. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana sebesar 43,47%.</p> <p>Bukti: Laporan Kinerja-Tabel4-halaman30</p> <p>4. Dana (termasuk hibah) yang dikelola sebesar Rp 343.864.338 per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama).</p> <p>Bukti: Laporan Kinerja-Halaman 30</p> <p>5. Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) lebih dari 17,02% dari total pemasukan dana.</p> <p>Bukti: Laporan Kinerja-Tabel4-halaman30</p>
--	--	---

Tabel C5.8 Pelaksanaan pembiayaan untuk proses penelitian

No	Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Dana penelitian yang memadai</p> <p>IKU/IKT</p> <p>1. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun</p> <p>2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana</p>	<p>PELC5AT1</p> <p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses penelitian yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <p>1. Pada tahun 2022 rata-rata dana penelitian dosen Rp. 44.731.623,- per-dosen, yang dialokasikan dari kegiatan hibah fakultas, hibah universitas, hibah kementerian, termasuk insentif bantuan karya ilmiah bagi dosen yang mampu mempublikasikan pada jurnal internasional yang bereputasi. Bukti: Laporan Kinerja-Grafik 1-Halaman 29</p> <p>2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian pada TS sebesar 7,79%.</p> <p>Bukti: Laporan Kinerja-Tabel 4 1-Halaman30</p>
2	<p>Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang</p>	<p>PELC5AT2</p> <p>Persentase dana penelitian yang digunakan untuk kegiatan penelitian dengan dalam/luar negeri dijelaskan sebagai</p>

<p>relevan dengan mandat</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 20% 2. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 10% 	<p>berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang pada TS yang bekerjasama dengan dalam negeri 33 % 2. Tidak ada kerjasama dengan luar negeri pada TS <p>Bukti : Laporan LPPM-Tabel 2</p>
---	---

Tabel C5.9 Pelaksanaan pembiayaan untuk proses Pengabdian

No	Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat : Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun 2. Unsri wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana 3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau 	<p>PELC5AB</p> <p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pengabdian yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2022 rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat Rp 5.987.013,- per-dosen yang diperoleh dari kegiatan hibah fakultas dan universitas serta kerjasama. 2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian pada TS sebesar 7,79%. 3. Terdapat pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari pemerintah atau bekerjasama dengan lembaga lain dalam bentuk in kind. <p>Bukti : Laporan Kinerja-Grafik 1-Halaman 29</p> <p>Bukti : Laporan Kinerja-Tabel 4 1-Halaman30</p> <p>Bukti : Surat Permintaan</p>

	dana dari masyarakat minimal 5%.	
--	----------------------------------	--

Tabel C5.10 Pelaksanaan pembiayaan untuk investasi

No	Standar	Keterlaksanaan
1	<p>UPPS harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana sebesar 5%. 2. Persentase biaya tahunan untuk investasi prasarana sebesar 5%. 3. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana dan prasarana sebesar 5%. 	<p>PELC5AI</p> <p>Pengelolaan dana investasi yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dana pada TS untuk investasi sarana sebesar 8,79% <p>Bukti: Laporan Kinerja-Tabel 4 1-Halaman30</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengelolaan dana pada TS untuk prasarana sebesar 6,10% <p>Bukti: Laporan Kinerja-Tabel 4 1-Halaman30</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengelolaan dana pada TS untuk investasi SDM sebesar 2,13%, terdiri dari data fakultas (Bukti: Laporan Kinerja-Tabel 4 1-Halaman30) dan dana bantuan UKIT dari universitas (Bukti: SK Bantuan Dana)

B. Pengelolaan sarana dan prasarana, serta kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM, meliputi laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak, bandwidth, dan bahan pustaka

Kebijakan pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM serta pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan. Seluruh kebutuhan data dalam Sistem Informasi dapat diakses dengan Komputer serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN) yang detailnya dapat dilihat pada LKPS 5.2 Aksesibilitas data dalam Sistem Informasi. Sedangkan untuk sarana dan prasarana dapat dilihat pada LKPS 5.3 Sarana-pendayagunaan. Detail dari pelaksanaan standar disajikan pada Tabel C5.11 sampai tabel Tabel C5.12 berikut.

Tabel C5.11 Pelaksanaan Sarana dan Prasarana

No	Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Jurusan/ Program Studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)</p>	<p>PELC5BJ1</p> <p>Pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM serta pembiayaan untuk investasi yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pembangunan selalu didampingi oleh

	<p>IKU/UKT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m² per orang 3. Ruang administrasi kantor: minimal 4 m² per orang 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m² per dosen 5. Ruang kelas/aula: minimal 1 m² per mahasiswa 6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² per mahasiswa 	<p>pengelola teknis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (dokumen analisis kebutuhan pembangunan/ renovasi gedung bukti terlampir).</p> <p>Bukti: Surat Pendampingan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ruang kerja pimpinan, mulai dari Dekan, Wakil Dekan, Koordinator, Sub koordinator, Ketua Jurusan sampai dengan Koordinator Program Studi rata-rata memiliki luas 31,71 m² per orang dengan luas ruangan terkecil 15,02m² per-orang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 13 3. Ruang Administrasi kantor rata-rata memiliki luas 24,37 m² per orang dengan luas ruangan terkecil 8m² per-orang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 17 4. Ruang kerja dosen rata-rata memiliki luas 13,27 m² per dosen dengan luas ruangan terkecil 7,5 m² per-dosen yang terletak di kampus Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 25 5. Ruang kelas/aula rata-rata memiliki luas 1,48 m² per mahasiswa dengan luas ruangan terkecil 1 m² per-mahasiswa. Ruang kelas/aula teknik informatika memiliki luas 1,2 m² untuk kampus indralaya dan 1,3 m² untuk kampus Palembang Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 35 6. Ruang ujian sidang sarjana rata-rata memiliki luas 34,42 m² dengan luas ruangan terkecil 16 m² per-mahasiswa. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 48
2	<p>Jurusan/ fakultas didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupii</p> <p>IKU/UKT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan 	<p>PELC5BJ2</p> <p>Pengelolaan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan listrik dilakukan pengecekan setiap hari untuk mengetahui kondisi perlengkapan listrik yang terpakai. Jika terjadi kerusakan pada perlengkapan listrik maka akan dilakukan perbaikan atau pergantian oleh tim perlengkapan fakultas. Jika

	<p>tersedia setiap saat.</p> <p>2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.</p>	<p>kerusakan listrik terjadi maka akan langsung diperbaiki oleh tim PLN. Daya listrik dari PLN sebesar 400 kVA di Indralaya dan 446,5 kVA di Palembang dapat mendukung semua operasional gedung. Selain itu, tersedia mesin genset sebesar 450 kVA di Kampus Palembang dan 200 kVA di kampus Indralaya untuk menyediakan sambungan listrik apabila listrik dari PLN padam. Bukti: Bukti Pemeliharaan Listrik berkala, SOP Panel dan Genset UNSRI</p> <p>2. Tersedia air bersih dari PDAM Tirta Musi untuk kampus Palembang. Sebagai cadangan disediakan bak penampungan dan tandon 30.000 liter untuk kampus Palembang dan 34.400 liter untuk kampus Indralaya yang mendukung suplai air tetap tersedia apabila PDAM mengalami masalah. Bukti: Bukti Pembayaran PDAM Tirta Musi Palembang thn 2022, Tandon Air</p>
3	<p>Jurusan/ fakultas didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.</p> <p>IKU/UKT</p> <p>1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.</p> <p>2. Kantin: luasan minimal 100 m² per lokasi kampus, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene.</p> <p>3. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m² per ruangan</p> <p>4. Poliklinik: tersedia</p>	<p>PELC5BJ3</p> <p>Pengelolaan prasarana untuk penunjang pelaksanaan tridharma yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toilet laki-laki dan perempuan tersedia setiap lantai untuk penggunaan civitas akademika dengan suplai air bersih yang selalu tersedia. Operasional toilet selalu dipantau oleh bagian rumah tangga atau perlengkapan. Kebersihan toilet dilakukan secara rutin setiap pagi, siang dan sore hari oleh Tenaga Harian Lepas. Bukti: Kontrak THL, check list kebersihan, 2. Kantin yang dikelola oleh UPPS tersedia di masing-masing kampus (Indralaya dan Bukit Besar) selain yang dikelola oleh Universitas. Luas kantin yang dikelola UPPS mempunyai luas rata-rata 285 m² untuk melayani mahasiswa. Konsep kantin yang bersih dan nyaman menjadi fokus yang harus ditaati oleh semua penyewa kantin. Setiap kantin telah dilengkapi dengan fasilitas toilet, tempat cuci tangan, tempat cuci peralatan dan pembuangan yang dikelola dengan baik berkoordinasi dengan bagian perlengkapan UPPS. Bukti: Kontrak Kantin dan Laporan Sarana Prasarana-Halaman55 3. Organisasi mahasiswa pada tingkat fakultas dan jurusan didukung dengan ruangan sekretariat di masing-masing lokasi kampus. Luas ruang sekretariat sebesar 30,822 m² dapat menunjang

	<p>mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik.</p> <p>5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan</p> <p>6. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal.</p> <p>7. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olahraga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah.</p> <p>8. Tempat ibadah (mushola/masjid): 80 m² per lokasi kampus, bermutu baik, dan jumlah mencukupi.</p>	<p>kegiatan dan operasional ormawa.</p> <p>Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 56</p> <p>4. Poliklinik tersedia dengan alamat Jl. Palembang Prabumulih, Gerbang II Kampus UNSRI Indralaya, dan kampus Palembang dengan alamat Jl. Srijaya Negara No 72 Komp. Pascasarjana Unsri Bukit Besar Palembang. Adapun klinik yang beroperasi telah mempunyai standar yang sangat baik sehingga juga dapat melayani pasien BPJS bukan hanya civitas akademika Universitas tetapi juga warga di sekitar kampus. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 81</p> <p>5. Tersedianya auditorium di Universitas Sriwijaya di kampus Indralaya yang dengan luas 4142 m² dapat menampung sebanyak 3000 wisudawan. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 44</p> <p>6. Tersedianya asrama bagi mahasiswa di kampus Indralaya dengan luas bangunan 29.260m² yang tersebar pada 8 gedung rincian terlampir. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 81</p> <p>7. Tersedianya 1 lapangan bulu tangkis indoor standar internasional dan 1 lapangan tenis meja di Kampus Palembang dan dapat diakses oleh mahasiswa. Jadwal penggunaan lapangan terlampir. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 58</p> <p>8. Tersedianya mushola Al-Khawarizmi dengan ukuran 311,46m² di kampus Indralaya dan mushola gedung diklat lantai 8 dengan ukuran 84 m². Selain itu juga tersedia masjid Al-Ghazali Palembang dan masjid Al-Ghazali Indralaya. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 60</p>
4	<p>Jurusan/ fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai</p> <p>IKU/UKT</p> <p>1. Ruang perpustakaan: 80 m² per lokasi kampus</p> <p>2. Jumlah koleksi textbook</p>	<p>PELC5BJ4</p> <p>Sarana perpustakaan dan koleksi pustaka yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p> <p>1. Ruang perpustakaan tersedia di universitas seluas 3.950 m² untuk menunjang semua mahasiswa Unsri. disamping itu pada UPPS tersedia pula ruang baca yang menyediakan buku teks, jurnal, prosiding dan koleksi skripsi dan mahasiswa dengan luas minimal 149 m² dan 124</p>

	<p>yang sesuai bidang ilmu: \geq 100 (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: \geq 200 (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>4. Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti online yang sesuai bidang: minimal 10 jurnal dalam tiga tahun terakhir</p> <p>5. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)</p>	<p>m2. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 62</p> <p>2. Jumlah koleksi buku teks komputer pada ruang baca UPPS sebanyak 9259 eksemplar yang ditempatkan di dua lokasi kampus untuk mendukung Pembelajaran mahasiswa dan dosen. Ditambah lagi langganan e-book oleh perpustakaan universitas yang berasal dari E-book wiley, e-book springer sebanyak lebih dari 2.929 judul buku komputer. Bukti: List Buku dan koleksi pada perpustakaan- Tabel4</p> <p>3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir sebanyak 367 versi cetak dan lebih dar 4.280 versi online yang bisa diakses mahasiswa. Bukti: Repository Unsri, List Buku dan koleksi pada perpustakaan- Tabel6</p> <p>4. Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti yang tersedia online serta sesuai bidang sebanyak lebih dari 50 jurnal.</p> <p>Bukti: Online database</p> <p>5. Prodi dapat mengakses digital library diluar universitas sriwijaya yaitu digital library Taylor & Francis Group, Sciencedirect, Emerald Insight, E-Books Wiley Online Library, IEEE, EBSCOHOST, E-Books Springer, Elsevier Clinicalkey, E-Journal Springerlink, ProQuest. Bukti: Database Online (Library Unsri)</p>
5	<p>Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.</p> <p>IKU/UKT</p> <p>Luasan untuk laboratorium / bengkel / studio / ruang simulasi/lapang minimal 2 m² per mahasiswa</p>	<p>PELC5BJ5</p> <p>UPPS menyediakan laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut:</p> <p>1. Laboratorium pada UPPS berjumlah 16 laboratorium yang dipimpin oleh Kepala laboratorium. Laboratorium terdistribusi menjadi 33 ruangan laboratorium yang berlokasi di kampus Indralaya dan kampus Bukit Besar untuk keperluan Pembelajaran, Penelitian dan pengabdian masyarakat. Laboratorium dapat menampung praktikum mahasiswa dengan 1,5 m² per mahasiswa peserta praktikum. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 65</p>

<p>6</p> <p>Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.</p> <p>IKU/UKT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari. 	<p>PELC5BJ6</p> <p>UPPS menyediakan ruangan serta peralatan untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/ laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi) yang berfungsi dengan baik, serta dapat digunakan rata-rata 8 jam per hari atau minimal 40 jam/minggu. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 35, Jadwal Kuliah 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 35, Jadwal Kuliah Praktikum
<p>7</p> <p>Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses</p> <p>IKU/UKT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-<i>upgrade</i> minimal 1 tahun 1 kali 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai 	<p>PELC5BJ7</p> <p>UPPS menyediakan peralatan dan server serta aplikasi untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya komputer dengan spesifikasi core i7, core i5 dan core i3 Jumlah 559 komputer Bukti: LKPS-sheet Tabel 5.3 2. Pada tahun 2022 dilakukan upgrade setiap update dari repository. Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server-Halaman5 3. Komputer server dan komputer lab riset dapat diakses selama 24 jam per-hari, dengan downtime per 36 Hari 3 Jam per-tahun.

<p>lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai 5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kbps per mahasiswa) 6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:7 7. Ruang komputer minimal 1 m² per mahasiswa 8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. 9. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) 10. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu). 	<p>Komputer laboratorium praktikum dapat diakses selama 8 jam per-hari. Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server-Halaman15</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pada RKAKL tahun 2022 tersedianya anggaran untuk pemeliharaan komputer yang memadai dan telah dilaksanakan pemeliharaan oleh teknisi setiap kali ada kerusakan. Bukti: RKAKL 5. Alokasi internet yang disediakan untuk Fakultas sebesar 100 Mbps untuk 2.715 mahasiswa sehingga kapasitas akses internet setiap mahasiswa sebesar 37,7 Kbps. Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server-Halaman15 6. Jumlah komputer yang tersedia 559 dengan jumlah mahasiswa 2.715 sehingga rasio perbandingannya adalah 1 : 5 Bukti: LKPS-sheet Tabel 5.3 7. Tersedianya ruang komputer rata-rata memiliki luas 1,68 m² per-mahasiswa dengan luas ruangan terkecil 1 m² per-mahasiswa yang terletak di kampus indralaya dan Kampus Palembang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 65 8. Tersedianya e-learning universitas dengan alamat elearning.unsri.ac.id yang dikelola oleh UPT TIK dan kerjasama dengan BAK. E-learning ini berfungsi dengan baik dan telah digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar pada tahun 2022. Bukti: Web E-learning 9. Tersedianya sistem informasi akademik dengan alamat akademik.unsri.ac.id yang dapat diakses melalui jaringan internet. Bukti: Web Akademik 10. Tersedianya situs web fakultas berbahasa indonesia dan bahasa inggris dengan alamat ilkom.unsri.ac.id dan datanya selalu di update setiap ada kegiatan. Bukti: Web Fasilkom
---	---

Tabel C5.12 Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Proses Penelitian dan PkM

No	Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan). 3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik 	<p>PELC5BT1</p> <p>Fakultas menyediakan sarana untuk menunjang penelitian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya 16 laboratorium dengan perangkat yang memadai untuk mendukung kegiatan penelitian dosen yang berlokasi di kampus Palembang dan Indralaya. <p>Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 65</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Seluruh penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik institusi <p>Bukti: Rekap pelaksanaan penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan <p>Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 66</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik dengan alokasi dana sebesar Rp. 61.011.000.- <p>Bukti: RKAKL</p>
2	<p>UPPS harus menyediakan dana yang mendukung kegiatan penelitian dan PkM</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi 2. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi 3. Ketersediaan dana bagi 	<p>PELC5BT2</p> <p>UPPS menyediakan dana untuk menunjang proses penelitian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik) <p>Bukti: insentif publikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian dalam bentuk buku referensi melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik)

	peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten	Bukti: insentif publikasi 3. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian dalam bentuk paten melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik) Bukti: insentif publikasi
--	---	---

5.3 [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) keuangan, sarana prasarana.

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait keuangan, sarana dan prasarana dilakukan dengan Audit Mutu Akademik Internal (AMI) serta evaluasi kepuasan stakeholder (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana. AMI dilakukan secara berkala pada setiap satu tahun sekali untuk mengecek bagaimana implementasi kriteria keuangan, sarana dan prasarana. Pengelola dan penanggung jawab AMI adalah Pusat Jaminan Mutu (PJM) Universitas Negeri Sriwijaya. Mekanisme AMI dilakukan dengan 1) Perencanaan AMI; 2) Menyusun instrumen AMI; 3) Pembentukan tim auditor dan penerbitan SK tim auditor; 4) Penyamaan Persepsi tim auditor; 5) Pelaksanaan Opening meeting AMI; 6) Pelaksanaan audit kecukupan dokumen; 7) Pelaksanaan AMI (audit lapangan). Detail mekanisme AMI diatur dalam PS-PJM-002.

a. Audit Mutu Akademik Internal (AMI)

Audit Mutu Akademik Internal periode TS yaitu tahun 2021/2022 dilaksanakan pada tanggal 08 September 2022. Auditor Universitas yang ditugaskan adalah Hardini Novianti, M.T, berdasarkan [SK Rektor No : 0004/UN9/SK.LP3MP/2022](#) dan Auditor Internal yang ditugaskan oleh UPPS berdasarkan [SK Dekan 0054/UN9.1.9DL/2022](#) Dr. Ali Ibrahim, M.T, Dr. Abdiansyah, M.Cs, dan Rossi Passarella, M.Eng. [Hasil Audit Mutu Akademik Internal \(AMAI\)](#) menunjukkan pemenuhan standar yang ditetapkan disetujui oleh Wakil Dekan bidang II Afriyan Firdaus, M.IT. Beberapa praktik baik pelaksanaan pemenuhan standar keuangan dan sarana prasarana disajikan dalam tabel C5.13 sampai tabel 5.18 berikut.

b. Evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa

Evaluasi ini dilakukan oleh tim auditor internal pada tanggal 01 September 2022 menggunakan kuesioner yang dibagikan secara random. Jumlah responden adalah 496 mahasiswa, 38 dosen, dan 45 tenaga kependidikan. Hasil evaluasi dapat dilihat pada [laporan evaluasi](#).

Tabel C5.13 Evaluasi standar pembiayaan untuk proses pembelajaran

No	Standar	Evaluasi
1	Jurusan/program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara memadai IKU/IKT	EVAC5AJ Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa

		terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana ditemukan praktik baik.
--	--	---

Tabel C5.14 Evaluasi standar pembiayaan untuk proses Penelitian

No	Standar	Evaluasi
1	Dana penelitian yang memadai IKU/IKT	EVAC5AT1 Standar Memenuhi. Dana penelitian yang disediakan oleh fakultas telah melampaui seluruh standar yang telah ditetapkan.
2	Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat IKU/IKT	EVAC5AT2 Belum memenuhi standar. Maka berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik buruk. Pada IKU 2 tidak terpenuhi karena pandemi. Sebelumnya pernah dilakukan penelitian kerjasama dengan luar negeri (UNITEN).

Tabel 5.15 Evaluasi standar pembiayaan untuk proses pengabdian

No	Standar	Evaluasi
1	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat IKU/IKT	EVAC5AB Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.

Tabel C5.16 Evaluasi standar pembiayaan untuk investasi

No	Standar	Evaluasi
1	UPPS harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta	EVAC5AI Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan

	pengembangan sumber daya manusia IKU/IKT	secara berkala ditemukan praktik baik.
--	---	--

Tabel C5.17 Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Proses Pembelajaran

No	Standar	Evaluasi
1	Jurusan/ program studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang) IKU/UKT	EVAC5BJ1 Melampaui standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baru. Praktik baik yang ditemukan adalah pada TS, UPPS menyediakan dana alokasi yang lebih untuk peningkatan prasarana.
2	Jurusan/ fakultas didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi IKU/UKT	EVAC5BJ2 Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
3	Jurusan/ fakultas didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa. IKU/UKT	EVAC5BJ3 Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
4	Jurusan/ fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai IKU/UKT	EVAC5BJ4 Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
5	Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir. IKU/UKT	EVAC5BJ5 Belum Memenuhi standar. Maka berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik buruk. Luas laboratorium belum memenuhi standar IKU/ IKT yang ditetapkan.

6	<p>Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.</p> <p>IKU/UKT</p>	<p>EVAC5BJ6 Memenuhi standar.</p> <p>Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.</p>
7	<p>Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses</p> <p>IKU/UKT</p>	<p>EVAC5BJ7 Pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik untuk menunjang tridharma telah memenuhi seluruh standar dan IKU/IKT yang ditetapkan, bahkan untuk beberapa indikator capaiannya telah melampaui standar seperti komputer yang lengkap dan canggih, komputer server yang dapat diakses 24 jam sehari, jaringan internet, tersedia e-learning dan web akademik.</p>

Tabel 5.18 Evaluasi Sarana dan Prasarana Proses Penelitian dan PkM

No	Standar	Evaluasi
1	<p>Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian dan PkM</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>EVAC5BT1 Memenuhi standar.</p> <p>Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.</p>
2	<p>UPPS harus menyediakan dana yang mendukung kegiatan penelitian dan PkM</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>EVAC5BT2 Memenuhi standar.</p> <p>Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.</p>

5.4 [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.

Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh unit penjamin mutu UPPS, maka UPPS melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada hari kamis, 24 November 2022, membahas tentang

temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Notulensi tinjauan Manajemen](#).

Tabel C5.19 Pengendalian Pembiayaan Untuk Proses Pembelajaran

No	Standar	Pengendalian
1	Jurusan/ program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara memadai IKU/IKT	PNGC5AJ Pertahankan pencapaian Standar

Tabel C5.20 Pengendalian Pembiayaan Untuk Proses Penelitian

No	Standar	Pengendalian
1	Dana penelitian yang memadai IKU/IKT	PNGC5AT1 Pertahankan pencapaian Standar
2	Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat IKU/IKT	PNGC5AT2 UPPM melanjutkan kerjasama penelitian ke Institusi yang pernah bekerjasama (UTM, UNITEN, UKM, Unisza, JAIST) dan merintis kerjasama baru dengan Institusi luar negeri. Bukti : MoU / MoA

Tabel C5.21 Pengendalian Pembiayaan Untuk Proses Pengabdian

No	Standar	Pengendalian
1	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat IKU/IKT	PNGC5AB Pertahankan pencapaian Standar

Tabel C5.22 Pengendalian pembiayaan untuk investasi

No	Standar	Pengendalian
1	UPPS harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia	PNGC5AI Pertahankan pencapaian Standar

	KU/IKT	
--	------------------------	--

Tabel C5.23 Pengendalian Sarana dan Prasarana Proses Pembelajaran

No	Standar	Pengendalian
1	Jurusan/ program studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang) IKU/UKT	PNGC5BJ1 Pertahankan pencapaian Standar
2	Jurusan/ fakultas didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi IKU/UKT	PNGC5BJ2 Pertahankan pencapaian Standar
3	Jurusan/ fakultas didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa. IKU/UKT	PNGC5BJ3 Pertahankan pencapaian Standar
4	Jurusan/ fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai IKU/UKT	PNGC5BJ4 Pertahankan pencapaian Standar
5	Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir. IKU/UKT	PNGC5BJ5 UPPS perlu menambah ruang laboratorium atau perlu mengkaji ulang standar mengenai luasan laboratorium

6	Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat. IKU/UKT	PNGC5BJ6 Pertahankan pencapaian Standar
7	Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses IKU/UKT	PNGC5BJ7 Pertahankan pencapaian Standar

Tabel C5.24 Pengendalian Sarana dan Prasarana Proses Penelitian dan PkM

No	Standar	Pengendalian
1	Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.	PNGC5BT1 Pertahankan pencapaian Standar
2.	UPPS harus menyediakan dana yang mendukung kegiatan penelitian dan PkM IKU/IKT	PNGC5BT2 Pertahankan pencapaian Standar

5.5 [PENINGKATAN] Optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.

Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada hari rabu, 21 Desember 2022, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel C5.25 Peningkatan Pembiayaan untuk Proses Pembelajaran

No	Standar	Peningkatan
1	Jurusan/ program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara memadai	PNIC5AJ Tetap

	IKU/IKT	
--	-------------------------	--

Tabel C5.26 Peningkatan Pembiayaan untuk Proses Penelitian

No	Standar	Peningkatan
1	Dana penelitian yang memadai IKU/IKT	PNIC5AT1 Tetap
2	Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat IKU/IKT	PNIC5AT2 Tetap

Tabel C5.27 Peningkatan Pembiayaan untuk Proses Pengabdian

No	Standar	Peningkatan
1	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat KU/IKT	PNIC5AB Tetap

Tabel C5.28 Peningkatan Pembiayaan untuk Proses Investasi

No	Standar	Peningkatan
1	UPPS harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia KU/IKT :	PNIC5AI Tetap

Tabel C5.29 Peningkatan Sarana dan Prasarana Proses Pembelajaran

No	Standar	Peningkatan
1	Jurusan/ program studi didukung dengan	PNIC5BJ1

	<p>prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)</p> <p>IKU/UKT</p>	Tetap
2	<p>Jurusan/ fakultas didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi</p> <p>IKU/UKT</p>	<p>PNIC5BJ2</p> <p>Tetap</p>
3	<p>Jurusan/ fakultas didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.</p> <p>IKU/UKT</p>	<p>PNIC5BJ3</p> <p>Tetap</p>
4	<p>Jurusan/ fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai</p> <p>IKU/UKT</p>	<p>PNIC5BJ4</p> <p>Tetap</p>
5	<p>Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.</p> <p>IKU/UKT</p>	<p>PNIC5BJ5</p> <p>Perubahan Standar</p>
6	<p>Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.</p> <p>IKU/UKT</p>	<p>PNIC5BJ6</p> <p>Tetap</p>
7	<p>Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses</p> <p>IKU/UKT</p>	<p>PNIC5BJ7</p> <p>Tetap</p>

Tabel C5.30 Peningkatan Sarana dan Prasarana Proses Penelitian dan PkM

No	Standar	Peningkatan
1	<p>Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian dan PkM</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>PNIC5BT1</p> <p>Tetap</p>

2.	UPPS harus menyediakan dana yang mendukung kegiatan penelitian dan PkM IKU/IKT:	PNIC5BT2 Tetap
----	--	--------------------------

C.6. PENDIDIKAN

6.1 [PENETAPAN] Kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran.

A. Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi.

Kebijakan mengenai profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi dituangkan pada [Peraturan Rektor No. 8](#) tahun 2020. Yang diturunkan dari [Perpres No. 8 tahun 2012](#) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum KKNi; [Permendikbud No. 73 Tahun 2013](#) Tentang Penerapan KKNi Bidang Perguruan Tinggi; Pada pasal 6 ayat 1 dan 2 mengenai kriteria lulusan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Sedangkan Kualifikasi lulusan ditetapkan pada pasal 2 dan pasal 10 ; Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum KKNi; [Permendikbud No. 3 Tahun 2020](#) Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penentuan CPL dan pelaksanaan program MBKM;

Selain itu dalam Menyusun capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi, maka universitas membuat beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh prodi dalam Menyusun kurikulum perkuliahan, ketentuan itu diantaranya:

1. [Buku Kurikulum Magister Ilmu Komputer Tahun 2020](#) yang selanjutnya disahkan oleh [SK Rektor No. 0122/UN9/SK.BAK.Ak/2020](#)
2. [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan](#)
3. [Pengembangan Kurikulum Universitas Sriwijaya](#) yang disahkan oleh [SK Rektor No. 0111/UN9/SK.BAK.Ak/2020](#)

Sedangkan standar IKU/IKT ditetapkan dalam [SPMI 2020](#)

Tabel C6.1 Standar Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan yang dituangkan dalam [SPMI 2020](#)

No	Standar	IKU/IKT
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	<p>IKTC6A1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi. 2. Rumusan CPL sesuai dengan profil lulusan <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

2	Program studi merumuskan Visi keilmuan mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister	<p>IKTC6A2</p> <p>Tersedianya Visi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister</p> <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
---	--	--

B. Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran.

KEBIJAKAN

Kebijakan mengenai struktur kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan dituangkan pada [Peraturan rektor universitas sriwijaya Nomor 5 tahun 2020](#) tentang standar pendidikan universitas sriwijaya, serta mengikuti [SK Rektor No. 0111/UN9/SK.BAK.Ak/2020](#) tentang buku pedoman akademik dan kemahasiswaan serta [SK rektor nomor 8 tahun 2020](#) tentang kurikulum program studi di lingkungan universitas sriwijaya. Dalam menyusun kurikulum, program studi di lingkungan universitas sriwijaya harus mengikuti [panduan penyusunan kurikulum](#).

Sedangkan pernyataan standar mengenai Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran standar IKU/ IKT dituang dalam [SPMI 2020](#)

Tabel C6.2 Standar Pembelajaran

No	Standar	IKU/IKT
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	<p>IKTC6B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi. 2. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah) 3. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutakhirkan. 4. Program studi melakukan pengukuran/asesmen pencapaian/pemenuhan CPL minimal 1 kali setahun <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

C. Suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.

KEBIJAKAN

Pemberlakuan [pedoman akademik](#) dan kemahasiswaan melalui [SK Rektor No. 0111/UN9/SK.BAK.Ak/2020](#) yang mengikat seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan universitas sriwijaya. Dengan pedoman ini, proses pembelajaran lebih baik dan lancar, atmosfer akademik lebih kondusif sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan bagi semua pihak dengan hasil pembelajaran maksimal.

Peraturan penyelenggaraan akademik dan kemahasiswaan diatur dalam buku pedoman dan kegiatan akademik hal 17. Atmosfer akademik berperan penting untuk mendorong daya nalar, softskill, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkembangkan kecintaan mahasiswa untuk belajar agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat, menumbuhkan kecintaan mahasiswa pada nilai dan budaya akademik, serta untuk meningkatkan semangat dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai aktivitas akademik.

Sedangkan pernyataan standar mengenai Suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal. Dijabarkan dalam [SPMI 2020](#)

Tabel C6.3 Standar Suasana Akademik

No	Standar	IKU/IKT
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	IKTC6C1 Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya. Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan
2	Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester	IKTC6C2 1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan. 2. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan
3	Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik	IKTC6C3 Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti riset bersama dosen dan mahasiswa/pengembangan keahlian mahasiswa/kompetisi/ seminar/ simposium/ lokakarya/ bedah buku) minimal sekali dalam setahun.

		Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan
4.	Program Studi melakukan monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS	IKTC6C4 <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksana monev oleh program studi minimal setiap semester 2. Tercapainya kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS minimal 90% Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan
5.	Program studi menyelenggarakan/melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	IKTC6C5 <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 30%. 2. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> minimal 20%. Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan
6.	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku	IKTC6C6 <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya. 2. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh Unsri atau yang dapat diakses oleh Unsri. Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan

D. Mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.

KEBIJAKAN:

[Peraturan Rektor unsri nomor 6 tahun 2020](#) tentang standar penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Sedangkan pernyataan standar mengenai Mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran dijabarkan dalam [SPMI 2020](#).

Tabel C6.4 Standar Mekanisme Integrasi Penelitian dan PkM

No	Standar	IKU/IKT
----	---------	---------

1.	Universitas memastikan adanya integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.	<p>IKTC6D</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya proses pembelajaran yang mengintegrasikan topik penelitian dan kegiatan PkM 2. Jumlah RPS yang mengaitkan materi pembelajaran dengan topik Penelitian atau PkM dosen sebanyak minimal 5 RPS per prodi <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
----	---	---

E. Mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.

KEBIJAKAN:

[Peraturan Rektor No 8 tahun 2020](#) tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum. Pada BAB IX tentang evaluasi dan revisi kurikulum. Pasal 16 ayat 1 mengenai Pengumpulan data dan analisis informasi kurikulum. Pasal 16 ayat 2 mengenai Revisi kurikulum. Pasal 16 ayat 3 mengenai Evaluasi dan Revisi kurikulum dilakukan oleh Program Studi secara berkala. Pasal 16 ayat 4 mengenai Mekanisme dan Tata cara revisi dan evaluasi kurikulum. Sedangkan pedoman penyusunan kurikulum diatur dalam buku [pedoman kurikulum](#). Sedangkan pernyataan standar mengenai Mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dijabarkan dalam [SPMI 2020](#)

Tabel C6.5 Standar Mekanisme Proses Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum

No	Standar	Indikator
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	<p>IKTC6E1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutakhirkan. 2. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya. <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
2	Program Studi melakukan monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS	<p>IKTC6E2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksana monev oleh program studi minimal setiap semester. 2. Tercapainya kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS minimal 90% <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

F. Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir.

KEBIJAKAN

Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir (skripsi) sebagai syarat penyelesaian tugas akhir diatur dalam [Peraturan Rektor No 8 tahun 2020](#) tentang kurikulum program studi Universitas Sriwijaya; Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan. Serta dalam Buku pedoman penulisan skripsi yang disahkan oleh [SK Rektor No. 158/UN9/DT/2013](#)

Sedangkan pernyataan standar mengenai Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir dijabarkan dalam [SPMI 2020](#)

Tabel C6.6 Standar Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir.

No	Standar	IKU/IKT
1	Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas akhir mahasiswa	IKTC6F <ol style="list-style-type: none">1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir.2. Seluruh dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan bidang keahliannya dan berpendidikan minimal S2 untuk program Diploma dan S1 dan minimal S3 untuk program Magister3. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 6 orang per angkatan.4. Rata-rata jumlah pertemuan/ bimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali.5. Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan untuk program Diploma dan S1 dan 1 tahun untuk program Magister Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan

6.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran

A. Proses pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum dan kebijakan pendidikan yang sudah ditetapkan meliputi kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi.

PELAKSANAAN:

[IKU/IKT](#)

Berdasarkan Tabel 1 C6.1, yang berisi Standar Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan yang dituangkan dalam SPMI, maka Proses pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum dan kebijakan pendidikan yang sudah ditetapkan meliputi kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi

dijabarkan sebagai berikut:

1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi. Profil lulusan terdiri atas tiga profil lulusan, yang terdiri atas Sistem Intelijen (*Intelligent System*), Sains Data (*Data Scientist*), dan Keamanan Sistem (*Security System*). Deskripsi masing-masing profil lulusan dapat dilihat pada [Buku Pedoman Kurikulum Magister Ilmu Komputer](#) di Tabel 1.

Capaian pembelajaran Lulusan (CPL) terdiri atas Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan khusus seperti yang tertuang dalam [Buku Pedoman Kurikulum Magister Ilmu Komputer](#) pada bagian RUMUSAN PROFIL LULUSAN DAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.

Profil lulusan dan CPL telah sesuai dengan visi keilmuan program studi; “Menjadi program studi magister yang unggul dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), Riset, dan teknologi di bidang Ilmu Komputer dan berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional dan internasional.”

Dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran yang telah dijabarkan sebelumnya maka telah sesuai dengan visi keilmuan program studi karena pada kalimat “**sumber daya manusia (SDM), riset, dan teknologi**” yang tercermin pada profil lulusan dan CPL pada Tabel C6.7.

Tabel C6.7 Profil lulusan dan CPL

Profil lulusan	Bidang	CPL (Buku Pedoman Kurikulum Magister Ilmu Komputer)
<i>Intelligent System</i>	<i>Intelligent System</i>	Sikap: CP-STN 3, 4, 6, 8, 10 Pengetahuan: CP-KIP 1-6 Keterampilan Bidang Pekerjaan: CP-KBP 1 - 4, 9
<i>Data Scientist</i>	<i>Data Scientist</i>	Sikap: CP-STN 3,4,6,8 dan 10 Pengetahuan: CP-KIP 1-6 Keterampilan Bidang Pekerjaan: CP-KBP 10-14 dan 18
<i>Security System</i>	<i>Security System</i>	Sikap: CP-STN 3,4,6,8 dan 10 Pengetahuan: CP-KIP 1,3,4,6 Keterampilan Bidang Pekerjaan: CP-KBP 19 - 23, 26 - 27

2. Rumusan CPL sesuai dengan profil lulusan
Pemetaan profil lulusan terhadap CPL tercermin pada ([Buku Pedoman Kurikulum Magister Ilmu Komputer](#) halaman 1 Tabel 1. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan.
Seluruh capaian pembelajaran lulusan memiliki keterkaitan yang kuat dengan profil lulusan.
3. Tersedianya Visi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKN level 8 untuk program pasca sarjana.

KKNI Level 8 meliputi:

- Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner .
- Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional.

Berdasarkan Visi Keilmuan Program Studi Magister Ilmu Komputer maka dapat disimpulkan bahwa telah mengandung muatan KKNI Level 8 untuk program pasca sarjana karena:

1. Kata “**Riset**” telah memenuhi aspek “Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional” pada KKNI level 8.
2. Kata “**Teknologi**” telah memenuhi aspek “Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji”, serta “Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.”

B. Proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Mata Kuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan.

Proses pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan standar dan IKU/IKT pada Prodi Magister Ilmu Komputer dijelaskan pada Tabel C6.8

Tabel C6.8 Pelaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar dan IKU/IKT

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi</p> <p><u>IKU/IKT</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi. 2. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah) 3. Seluruh mata kuliah (kuliah dan 	<p>PELC6B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum Magister Ilmu Komputer telah menjabarkan kompetensi lulusan secara lengkap lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi. (Buku Pedoman Kurikulum Magister Ilmu Komputer) 2. Kurikulum Magister Ilmu Komputer telah mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah). (Buku Pedoman Kurikulum Magister Ilmu Komputer) 3. Mata kuliah sudah dilengkapi RPS dan CPL Mata Kuliah Laporan Pemutakhiran RPS dan CPL 4. Program studi telah melakukan asesmen pencapaian CPL minimal 1 kali setahun Laporan Pemutakhiran RPS dan CPL

praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutakhirkan. 4. Program studi melakukan pengukuran/asesmen pencapaian/pemenuhan CPL minimal 1 kali setahun.	
--	--

C. Suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.

Proses pelaksanaan suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal pada Prodi Magister Ilmu Komputer dijelaskan pada Tabel 2 C6.2.

Tabel C6.9 Proses pelaksanaan suasana akademik

No	Standar	Pelaksanaan
(1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar;		
1.	Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik. <u>IKU/IKT</u> : Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti riset bersama dosen dan mahasiswa/pengembangan keahlian mahasiswa/ kompetisi/ seminar/ simposium/ lokakarya/ bedah buku) minimal sekali dalam setahun	PELC6C1 Program studi mengadakan Lokakarya Pengembangan/Evaluasi Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Komputer dengan menghadirkan narasumber dari luar, baik praktisi maupun akademisi, lebih dari sekali dalam setahun. MIK Talk Series: Security System and Data Science Riset dan PkM bersama antara dosen dan mahasiswa sebagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh universitas dan UPPS. SK Rektor Unggulan Kompetitif , SK PkM 2022

<p>2</p>	<p>Program studi menyelenggarakan/ melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p><u>IKU/IKT</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 30%. 2. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> minimal 20%. 	<p>PELC6C5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pedoman Kurikulum Magister Ilmu Komputer telah melampirkan total Mata Kuliah (MK), yaitu MK Wajib Fakultas: 8 MK, dan MK Pilihan Prodi (Penyesuaian BKU yang dipilih): 17 MK 2. Total MK SCL = 11, sehingga persentase MK yg menerapkan SCL adalah 44% dari seluruh MK. SK Rektor No. 0122/UN9/SK.BAK.Ak/2020 Monitoring Evaluasi RPS 3. Total MK yang diselenggarakan pada tahun 2021/2022 = 25. Di masa TA akademik tersebut, terjadi pandemi COVID19. Maka, rektor universitas menginstruksikan Instruksi Rektor Masa Pandemi proses belajar mengajar dilakukan secara daring melalui media e-learning UNSRI.
<p>3</p>	<p>Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku.</p> <p><u>IKU/IKT</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya. 2. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh Unsri atau yang dapat diakses oleh Unsri. 	<p>PELC6C3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkuliahan dan praktikum telah dilaksanakan minimal 14 kali pertemuan dan lamanya pelaksanaan satu pertemuan kuliah telah sesuai dengan beban kreditnya. Daftar Hadir Perkuliahan 2020-2021 dan 2021-2022 2. Kegiatan praktikum telah dilaksanakan di laboratorium Fakultas Ilmu Komputer.
<p>(2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran;</p>		

1	<p>Program Studi melakukan monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS</p> <p><u>IKU/IKT</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksana monev oleh program studi minimal sekali setiap semester 2. Tercapainya kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS minimal 90% 	<p>PELC6C4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi melalui dosen koordinator masing-masing mata kuliah telah melakukan monev sekali dalam satu semester. Laporan Pemutakhiran RPS dan CPL 2. Hasil monev pada Semester Ganjil tahun 2021/2022 adalah 94%. Monitoring Evaluasi Mata Kuliah
(3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum;		
1.	<p>Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.</p> <p><u>IKU/IKT</u> :</p> <p>Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.</p>	<p>PELC6E1</p> <p>Dalam pengembangan kurikulum, telah melibatkan alumni, perusahaan, pemerintah, dan mahasiswa. Pada tahun 2019, telah dilaksanakan perubahan terhadap kurikulum 2015 yang menghasilkan kurikulum baru Tahun 2020 Program Studi Magister Ilmu Komputer.</p> <p>Bukti: Laporan Akhir Lokakarya Peninjauan Kurikulum MIK Tahun 2019</p>
(4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.		
1.	<p>Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester.</p> <p><u>IKU/IKT</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan. 2. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik 	<p>PELC6C2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi telah membagi dosen pembimbing akademik untuk tiap mahasiswa, dengan mempertimbangkan fairness dan kuota tiap dosen. Proses bimbingan akademik dikontrol dengan pengisian Form Bimbingan Akademik oleh mahasiswa dan dosen pembimbing akademik. Beberapa kegiatan ilmiah yang dikonsultasikan antara mahasiswa dan dosen PA adalah dalam pemilihan topik skripsi, pengambilan mata kuliah pilihan, keikutsertaan pada MBKM. SK Dosen PA Ganjil 2021-2022, SK Dosen PA Genap 2021-2022 <p>Rekapitulasi Bimbingan Akademik Dosen-Mahasiswa</p>

	minimal 4 kali per semester	2. Kegiatan bimbingan akademik mahasiswa dengan pembimbing akademiknya telah dilakukan setiap semester. Program studi melakukan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan ini, dengan hasil seluruh mahasiswa melakukan bimbingan minimal sebanyak 4 kali. Rekapitulasi Bimbingan Akademik Dosen-Mahasiswa
--	-----------------------------	--

D. Proses integrasi topik penelitian dan kegiatan PKM ke dalam proses pembelajaran.

Tabel C6.10 Proses pelaksanaan integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran

No	Standar	Pelaksanaan
1.	Universitas memastikan adanya integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran. IKU/IKT : 1. Terlaksananya proses pembelajaran yang mengintegrasikan topik penelitian dan kegiatan PkM 2. Jumlah RPS yang mengaitkan materi pembelajaran dengan topik Penelitian atau PkM dosen sebanyak minimal 5 RPS per prodi	PELC6D 1. Telah dilaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan topik penelitian dan PkM. 2. 10 MK telah mengaitkan materi pembelajaran dengan topik penelitian dan PkM dosen. Bukti: Integrasi kegiatan pembelajaran dengan penelitian dan PkM, Bukti RPS Kuliah

E. Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Tabel C6.11 Proses pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

No	Standar	Pelaksanaan
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi IKU/IKT : 1. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK	PELC6E1 1. RPS memuat CPL sesuai dengan yang didefinisikan pada kurikulum berjalan yang selalu dimutakhirkan dengan adanya proses peninjauan kurikulum. RPS Pembelajaran Mesin Lanjut, Laporan Pemutakhiran RPS dan CPL 2. Dalam pengembangan kurikulum, telah

	<p>yang selalu dimutakhirkan.</p> <p>2. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.</p>	<p>melibatkan alumni, perusahaan, pemerintah, dan mahasiswa. Pada tahun 2019, telah dilaksanakan perubahan terhadap kurikulum 2015 yang menghasilkan kurikulum baru Tahun 2020 Program Studi Magister Ilmu Komputer.</p> <p>Bukti: Laporan Akhir Lokakarya Peninjauan Kurikulum MIK Tahun 2019</p>
--	---	--

F. Proses penyelesaian tugas akhir.

Tabel C6.12 Proses penyelesaian tugas akhir

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas akhir mahasiswa</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir. 2. Seluruh dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan bidang keahliannya dan berpendidikan minimal S2 untuk prodi D3 dan S1 dan minimal S3 untuk prodi S2 3. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 6 orang per angkatan. 4. Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali. 5. Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan. 	<p>PELC6F</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi telah memiliki SOP Skripsi yang diantaranya mencakup mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir. Khusus untuk mahasiswa yang mendekati batas studi, telah dilakukan pemanggilan kepada mahasiswa ybs, dan telah diadakan Bimbingan Intensif Skripsi. Pedoman Penulisan Tesis Prodi MIK Surat Pemanggilan Mahasiswa terkait Tesis 2. Seluruh dosen Program studi Magister Ilmu Komputer berkualifikasi minimal S3 di bidang ilmu komputer. Ijazah S3 Dosen Prodi MIK 3. Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan per dosen adalah 1 orang per angkatan. Data Jumlah Bimbingan Tesis Ganjil 2021-2022 4. Seluruh dosen di Program Studi Magister Ilmu Komputer menyelenggarakan pertemuan bimbingan skripsi minimal 10 kali. SK Pembimbing Tesis Ganil 2021-2022 SK Pembimbing Tesis Genap 2021-2022 Form Bimbingan Tesis Mahasiswa 5. Di Program Studi Magister Ilmu Komputer, ada tugas akhir mahasiswa, yaitu Tesis (semester 3), dan boleh diambil semester ganjil/genap. Rata-rata penyelesaian tesis mahasiswa untuk lulusan tahun 2020-2021 adalah 2 tahun 11 bulan. Monitoring Pengerjaan Skripsi

6.3 [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran

Proses Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) telah dilakukan pada **tanggal**: 6 Desember 2022 Berdasarkan hasil laporan AMAI dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel C6.13 Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran

No	Standar	Hasil Evaluasi
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. IKU/IKT	EVAC6A1 Kurikulum yang dimiliki oleh program studi Magister Ilmu Komputer telah memenuhi standar dan IKU/IKT yang ditetapkan
2	Program studi merumuskan visi keilmuan mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister. IKU/IKT	EVAC6A2 Visi Keilmuan yang dimiliki oleh program studi Magister Ilmu Komputer telah memenuhi standar dan IKU/IKT yang ditetapkan
3	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi IKU/IKT	EVAC6B Proses pembelajaran di PS MIK telah mengikuti Struktur Kurikulum berbasis KKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Mata Kuliah, Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan. Hal ini memenuhi IKU/IKT yang telah dirumuskan.
(1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar;		
4	Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik. IKU/IKT	EVAC6C3 PS MIK telah memiliki kebijakan untuk meningkatkan suasana akademik dan pelaksanaannya telah memenuhi standar IKU/IKT

5	Program studi menyelenggarakan/melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. IKU/IKT	EVAC6C5 Proses pembelajaran telah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi bahkan melampaui IKU/IKT yang ditetapkan.
6	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku. IKU/IKT	EVAC6C6 Beban belajar mahasiswa sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi IKU/IKT yang ditetapkan.
(2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran;		
7	Program Studi melakukan monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS IKU/IKT	EVAC6C4 Monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS telah memenuhi bahkan melampaui IKU/IKT yang diterapkan
(3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum;		
8	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. IKU/IKT	EVAC6C1 Peninjauan kurikulum telah dilakukan minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal telah memenuhi IKU/IKT yang diterapkan
(4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.		
9	Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester. IKU/IKT	EVAC6C2 PS MIK telah menentukan dosen pembimbing akademik dengan monitoring proses bimbingan yang telah memenuhi IKU/IKT yang diterapkan.

10	Universitas memastikan adanya integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran. IKU/IKT	EVAC6D Proses pembelajaran yang mengintegrasikan topik penelitian dan kegiatan PkM telah memenuhi standar IKU/IKT yang diterapkan
11	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi IKU/IKT	EVAC6E1 PS MIK telah memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik yang memuat CPL dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal telah memenuhi IKU/IKT yang diterapkan.
12	Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas akhir mahasiswa IKU/IKT	EVAC6F PS MIK telah menentukan dosen pembimbing tugas akhir dengan mekanisme pembentukannya yang telah memenuhi IKU/IKT yang diterapkan.

6.4 [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran.

Proses pengendalian telah dilaksanakan pada rapat Tinjauan Manajemen tanggal 21 Desember 2022. Rapat dihadiri oleh Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi dan Unit Penjamin mutu Fakultas. Hasil notulensi rapat dapat dilihat pada link berikut : [Berita Acara Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen](#).

Tabel C6.14 Pengendalian secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran

No	Standar	Pengendalian
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. IKU/IKT	PNGC6A1 Mempertahankan dan melanjutkan proses pembelajaran agar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.
2	Program studi merumuskan visi keilmuan mengandung muatan KKNi level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma	PNGC6A2 Mempertahankan dan melanjutkan proses pembelajaran agar tercapainya visi keilmuan

	dan 8 untuk magister. IKU/IKT	yang telah dirumuskan oleh program studi.
3	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi IKU/IKT	PNGC6B Mempertahankan dan melanjutkan proses evaluasi pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan.
(1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar;		
4	Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik. IKU/IKT	PNGC6C3 Mempertahankan dan melanjutkan peningkatan suasana akademik yang baik.
5	Program studi menyelenggarakan/ melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. IKU/IKT	PNGC6C5 Mempertahankan dan melanjutkan proses pembelajaran yang baik dan berpusat pada mahasiswa.
6	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku. IKU/IKT	PNGC6C6 Mempertahankan dan melanjutkan proses pembelajaran mahasiswa sesuai aturan yang berlaku.
(2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran;		
7	Program Studi melakukan monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS IKU/IKT	PNGC6C4 Mempertahankan dan melanjutkan monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS.
(3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran		

	kurikulum;	
8	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. IKU/IKT	PNGC6C1 Mempertahankan dan melanjutkan peninjauan kurikulum yang dimutakhirkan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran program studi
(4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.		
9	Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester. IKU/IKT	PNGC6C2 Mempertahankan dan melanjutkan proses bimbingan akademik bagi setiap mahasiswa dengan memonitoring proses bimbingan
10	Universitas memastikan adanya integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran. IKU/IKT	PNGC6D Mempertahankan dan melanjutkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan topik penelitian dan kegiatan PkM
11	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi IKU/IKT	PNGC6E1 Mempertahankan dan melanjutkan kurikulum yang dimutakhirkan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.
12	Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas akhir mahasiswa IKU/IKT	PNGC6F Mempertahankan dan melanjutkan proses bimbingan tugas akhir dengan mekanisme pembentukannya

6.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan

pendidikan/pembelajaran.

Proses pengendalian telah dilaksanakan pada rapat Tinjauan Manajemen tanggal 21 Desember 2022. Rapat dihadiri oleh Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi dan Unit Penjamin mutu Fakultas. Hasil notulensi rapat dapat dilihat pada link berikut. [Berita Acara Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen](#).

Tabel C6.15 Peningkatan secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran

No	Standar	Peningkatan
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. IKU/IKT	PNIC6A1 Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang
2	Program studi merumuskan visi keilmuan mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister. IKU/IKT	PNIC6A2 Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang
3	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi IKU/IKT	PNIC6B Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang
	(1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar;	
4	Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik. IKU/IKT	PNIC6C3 Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang
5	Program studi menyelenggarakan/	PNIC6C5

	<p>melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang</p>
6	<p>Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku.</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>PNIC6C6</p> <p>Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang</p>
<p>(2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran;</p>		
7	<p>Program Studi melakukan money kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>PNIC6C4</p> <p>Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang</p>
<p>(3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum;</p>		
8	<p>Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>PNIC6C1</p> <p>Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang</p>
<p>(4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.</p>		
9	<p>Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester.</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>PNIC6C2</p> <p>Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang</p>
10	<p>Universitas memastikan adanya integrasi</p>	<p>PNIC6D</p>

	<p>topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang</p>
11	<p>Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>PNIC6E1</p> <p>Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang</p>
12	<p>Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas akhir mahasiswa</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>PNIC6F</p> <p>Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang</p>

C.7. PENELITIAN

Kriteria ini mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar-Dikti yang berkaitan dengan penelitian.

SN-Dikti yang harus dijadikan acuan adalah

- (a) Standar Isi Penelitian,
- (b) Standar Pengelolaan Penelitian,
- (c) Standar Proses Penelitian,
- (d) Standar Penilaian Penelitian.

7.1 [PENETAPAN] Kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan penelitian DTPR

Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan penelitian DTPR yang mencakup:

A. Keberadaan lembaga/unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian.

Kebijakan-kebijakan:

1. [Permenristekdikti No. 12 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja \(OTK\) UNSRI](#)
2. [SK Rektor No. 458 tahun 2016 tentang Penggabungan LEMLIT & LPM,](#)
3. [Surat DRTPM No. 0241/E5/DT.06.01/2023K tentang Klasterisasi PT,](#)
4. [Rencana Induk Pengembangan LP2M UNSRI 2021-2025,](#)
5. [Peta Jalan Penelitian Fakultas 2021-2025,](#)

6. [SK Rektor No. 0501/UN9/SK.BUK.KP/2022 tentang Pengangkatan Ketua UP2M](#),
7. [Panduan Proposal Penelitian Tahun 2021](#),
8. [SK Rektor No. 6/2020 tentang Standar Penelitian dan PkM UNSRI](#).

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel C7.1.

Tabel C7.1 Standar dan IKU/IKT Lembaga Penelitian

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
Standar Pengelolaan Penelitian		
1	Pengelolaan penelitian.	<p>IKTC7A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memiliki Lembaga penelitian yang menjalankan fungsinya dengan baik. 2. Lembaga penelitian memiliki Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian. <p style="text-align: right;">Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

B. Dokumen pengelolaan penelitian yang lengkap.

Kebijakan terkait pengelolaan penelitian antara lain:

1. [SK Dekan No. 0054/UN9.1.9/2022 tentang Tim Audit Mutu Internal Fakultas](#),
2. [SK Rektor No. 0004/UN9/SK.LP3MP.MT/2022 tentang Auditor EMI UNSRI](#),
3. [POS Bidang Penelitian LP2M UNSRI Tahun 2021](#),

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel C7.2.

Tabel C7.2 Standar dan IKU/IKT Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
Standar Pengelolaan Penelitian		
1	Pengelolaan penelitian	<p>IKTC7B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penelitian yang dilaksanakan terdokumentasi secara manual maupun secara elektronik. <p style="text-align: right;">Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

C. Mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada peta jalan penelitian.

Kebijakan terkait pelaksanaan penelitian DTPR antara lain:

1. [Rencana Induk Pengembangan LP2M UNSRI 2021-2025](#),

2. [Peta Jalan Penelitian Fakultas 2021-2025](#),

Tabel C7.3 Standar dan IKU/IKT Mekanisme Pelaksanaan Penelitian DTPR

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
Standar Proses Penelitian		
1	Perencanaan penelitian.	IKTC7C1 Adanya perencanaan penelitian (road map) di fakultas/lembaga/pusat. Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan
2	Pelaksanaan penelitian.	IKTC7C2 1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan road map. 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan time schedule. Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan

D. Mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

Kebijakan mekanisme monitoring pelaksanaan penelitian DTPR antara lain:

1. [POS Penelitian UNSRI No. POS/UNSRI/LP2M/PENE/13](#)

Tabel C7.4 Standar dan IKU/IKT Mekanisme Monitoring Penelitian DTPR

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
Standar Proses Penelitian		
1	Monitoring dan evaluasi penelitian	IKTC7D1 Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan
Standar Penilaian Penelitian		
2	Pelaksanaan	IKTC7D2 1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. 2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. 4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.

		Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan
3	Evaluasi dan Perbaiki	IKTC7D3 1. Ada checklist penilaian kesesuaian. 2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian. Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan

7.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan dan standar terkait penelitian DTPR

A. Proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS.

Tabel C7.5 Pelaksanaan Standar Lembaga Penelitian

No	Pernyataan Standar	Pelaksanaan
1	Pengelolaan penelitian <u>IKU/IKT:</u> 1. Universitas memiliki Lembaga penelitian yang menjalankan fungsinya dengan baik 2. Lembaga penelitian memiliki Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian	PELC7A 1. Universitas memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang dibentuk sesuai dengan Permenristekdikti No. 12 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK), dengan kepala LP2M diangkat berdasarkan SK Rektor No. 0509/UN9/SK.BUK.KP/2020 Tahun 2020. 2. LP2M telah menjalankan fungsinya dengan baik untuk mengelola kegiatan penelitian di Universitas, yaitu berdasarkan Keputusan Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0241/E5/DT.06.01/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang , Universitas Sriwijaya (001009) masuk dalam Klaster Mandiri (masuk 40 besar dari 880 PT di Indonesia). Untuk menjalankan fungsinya di tingkat fakultas telah dibentuk UP2M berdasarkan SK Rektor No.0501/UN9/SK.BUK.KP/2022 Tahun 2022. 3. LP2M telah menerbitkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat periode tahun 2021-2025 yang menetapkan tema penelitian ke dalam 3 bidang yaitu: ketahanan pangan, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan keanekaragaman hayati. Ketiga bidang tersebut difokuskan pada 9 (sembilan) bidang kajian pokok penelitian, dapat dilihat di Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian . Tema tersebut menaungi penelitian dosen dan mahasiswa serta penerapan

		keilmuan untuk menyelesaikan masalah industri atau masyarakat. RIP ini juga telah dilengkapi dengan sebuah Standar Penelitian .
--	--	---

B. Proses pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir.

Tabel C7.6 Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Pelaksanaan
1	Pengelolaan penelitian <u>IKU/IKT:</u> Seluruh penelitian yang dilaksanakan terdokumentasi secara manual maupun secara elektronik.	PELC7B Dokumentasi penelitian sejak tahun 2020 dapat dilihat secara online di halaman (https://sim.lppm.unsri.ac.id) dan offline berupa hardcopy proposal, kontrak penelitian, laporan money, dan laporan akhir.

C. Pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian.

Tabel C7.7 Pelaksanaan Standar Mekanisme Pelaksanaan Penelitian DTPR

No	Pernyataan Standar	Pelaksanaan
1	Perencanaan <u>IKU/IKT:</u> Adanya perencanaan penelitian (road map) di fakultas/lembaga/pusat.	PELC7C1 Dosen sebagai pelaksana penelitian mencantumkan perencanaan penelitian berupa roadmap di dalam proposal penelitian. Hal ini terdokumentasi secara elektronik di https://sim.lppm.unsri.ac.id , maupun hardcopy proposal dan laporan penelitian. Roadmap penelitian dosen dibuat berdasarkan pada roadmap penelitian fakultas yang merujuk pada RIP UNSRI 2021-2025 .
2	Pelaksanaan <u>IKU/IKT:</u> 1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan road map. 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan time schedule.	PELC7C2 1. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan penelitian sebanyak 27 judul, yang melibatkan dosen DTPR sebanyak 16 dan mahasiswa sebanyak 68 orang. Adapun tema penelitian yang menyelesaikan permasalahan industri sebanyak 23 judul. LP2M juga menggelar Ekspo (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang para akademisi, masyarakat dan pelaku industri, diselenggarakan selama 6 hari pada tanggal 5 - 10 Desember 2022. Hasil Money menunjukkan bahwa

		<p>pelaksanaan penelitian DTPR telah merujuk kepada RIP yang meliputi: (1) tahapan pelaksanaan penelitian: penerimaan proposal, review, monev, laporan akhir; (2) fokus penelitian: seluruh judul penelitian yang dilaksanakan terkait dengan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).</p> <p>2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan time schedule penelitian tercantum di dalam kontrak penelitian yang telah terdokumentasi di https://sim.lppm.unsri.ac.id.</p>
--	--	---

D. Pelaksanaan monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

Tabel C7.8 Pelaksanaan Standar Mekanisme Monitoring Penelitian DTPR

No	Pernyataan Standar	Pelaksanaan
1	<p>Monitoring dan evaluasi penelitian</p> <p>IKU/IKT : Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.</p>	<p>PELC7D1</p> <p>Pada tahun 2022, monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan pada tanggal 12 September sampai 7 Oktober 2022 sebagai bentuk penjaminan mutu dan kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) penelitian. Komite penilai ditetapkan melalui SK Rektor No 0006/UN9/SK.LP2M.PT/2022, dan ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Surat Penugasan Ketua LP2M UNSRI No 0114/UN9/LP2M.ST/2022. Proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur dalam POS Bidang Penelitian LP2M UNSRI No POS/UNSRI/LP2M/PENE/13 Tahun 2021 dan terdokumentasi dalam bentuk laporan. Selanjutnya, Kepala LP2M UNSRI mengirimkan Surat No. 0478/UN9.3.1/LL/2022 yang ditujukan kepada Pimpinan Fakultas untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</p>
2	<p>Pelaksanaan</p> <p>IKU/IKT : 1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. 2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian</p>	<p>PELC7D2</p> <p>1. Untuk menjamin kesesuaian isi penelitian dengan proposal yang diusulkan oleh dosen, LP2M UNSRI melakukan evaluasi administrasi (POS/UNSRI/LP2M/PENE/07). Selanjutnya, dilakukan evaluasi substansi / metodologi (POS/UNSRI/LP2M/PENE/08) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk berdasarkan SK Rektor No. 0006/UN9/SK.LP2M.PT/2022. Penilai melakukan pembahasan proposal (POS/UNSRI/LP2M/PENE/09)</p>

	<p>dengan proposal.</p> <p>4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.</p>	<p>untuk memberikan penilaian dan saran pada proposal yang dipandang perlu perbaikan atau penyempurnaan sesuai dengan kriteria penilaian. Hal ini telah didokumentasi secara elektronik di https://sim.lppm.unsri.ac.id.</p> <p>2. Untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal dilakukan proses monitoring dan evaluasi berdasarkan POS UNSRI No. POS/UNSRI/LP2M/PENE/13 Tahun 2021. Tim Penilai dibentuk berdasarkan SK Rektor No. 0006/UN9/SK.LP2M.PT/2022 dan melakukan penilaian berdasarkan Surat Tugas Ketua LP2M UNSRI No. 0114/UN9/LP2M.ST/2022.</p> <p>3. Kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal dimonitor saat proses monitoring dan evaluasi, dan disajikan dalam laporan kemajuan (POS/UNSRI/LP2M/PENE/12) yang diupload di https://sim.lppm.unsri.ac.id.</p> <p>4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada pertengahan kegiatan, Kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal di buktikan dengan adanya laporan keuangan yang disusun oleh tim peneliti.</p>
3	<p>Evaluasi dan Perbaiki</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada checklist penilaian kesesuaian. 2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian. 	<p>PELC7D3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Checklist penilaian kesesuaian terdapat dalam bentuk form money yang memuat tentang kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal, persentase capaian, kesesuaian pelaksanaan dengan roadmap, kendala yang dihadapi, usaha untuk mengatasi kendala tersebut. 2. Tim Penilai berdasarkan Surat Tugas Ketua LP2M UNSRI No. 0114/UN9/LP2M.ST/2022 telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian DTPR. Selanjutnya, berdasarkan evaluasi capaian penelitian yang dilakukan DTPR, Kepala LP2M UNSRI mengirimkan Surat No. 0478/UN9.3.1/LL/2022 yang ditujukan kepada Pimpinan Fakultas untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

7.3 [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) penelitian DTPR

Tabel C7.9 Evaluasi Standar Lembaga Penelitian

No	Standar	Evaluasi
1	Pengelolaan penelitian <u>IKU/IKT:</u> 1. Universitas memiliki Lembaga penelitian yang menjalankan fungsinya dengan baik 2. Lembaga penelitian memiliki Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian	EVAC7A Proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat. Dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.

Tabel C7.10 Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian

No	Standar	Evaluasi
1	Pengelolaan penelitian <u>IKU/IKT:</u> Seluruh penelitian yang dilaksanakan terdokumentasi secara manual maupun secara elektronik.	EVAC7B Seluruh proses pengelolaan penelitian telah disertai dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir dan memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.

Tabel C7.11 Evaluasi Standar Mekanisme Pelaksanaan Penelitian DTPR

No	Standar	Evaluasi
1	Perencanaan <u>IKU/IKT:</u> Adanya perencanaan penelitian di (road map) di fakultas/lembaga/pusat.	EVAC7C Penelitian DTPR telah sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian Universitas Sriwijaya serta memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.
2	Pelaksanaan <u>IKU/IKT:</u> 1. Penelitian dilaksanakan sesuai	

	dengan road map. 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>time schedule</i> .	
--	---	--

Tabel C7.12 Evaluasi Standar Mekanisme Monitoring Penelitian DTPR

No	Pernyataan Standar	Evaluasi
1	Monitoring dan evaluasi penelitian <u>IKU/IKT</u> : Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.	EVAC7D Hasil penelitian telah direkomendasikan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi, sehingga memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.
2	Pelaksanaan <u>IKU/IKT</u> : 1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. 2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. 4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.	
3	Evaluasi dan Perbaikan <u>IKU/IKT</u> : 1. Ada checklist penilaian kesesuaian. 2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian.	

7.4 [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) penelitian DTPR.

Tabel C7.13 Pengendalian Terhadap Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Pengendalian
1	Pengelolaan penelitian <u>IKU/IKT</u> :	PNGC7A Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memiliki Lembaga penelitian yang menjalankan fungsinya dengan baik 2. Lembaga penelitian memiliki Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian 	
2	<p>Pelaksanaan</p> <p><u>IKU/IKT</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. 2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. 4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal. 	<p>PNGC7B</p> <p>Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan</p>
3	<p>Perencanaan</p> <p><u>IKU/IKT</u>:</p> <p>Adanya perencanaan penelitian (road map) di fakultas/lembaga/pusat.</p>	<p>PNGC7C</p> <p>Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan</p>
4	<p>Pelaksanaan</p> <p><u>IKU/IKT</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan road map. 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan time schedule. 	
5	<p>Monitoring dan evaluasi penelitian</p> <p><u>IKU/IKT</u> :</p> <p>Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.</p>	<p>PNGC7D</p> <p>Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan</p>
6	<p>Pelaksanaan</p> <p><u>IKU/IKT</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. 2. Adanya kesesuaian isi penelitian 	

	<p>dengan proposal.</p> <p>3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal.</p> <p>4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.</p>	
7	<p>Evaluasi dan Perbaiki</p> <p><u>IKU/IKT</u> :</p> <p>1. Ada checklist penilaian kesesuaian.</p> <p>2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian.</p>	

7.5 [PENINGKATAN] Optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) penelitian DTPR.

Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.

Tabel C7.14 Optimalisasi Terhadap Standar Penelitian DTPR

No	Penyataan Standar	Peningkatan
1	<p>Pengelolaan penelitian</p> <p><u>IKU/IKT</u>:</p> <p>1. Universitas memiliki Lembaga penelitian yang menjalankan fungsinya dengan baik</p> <p>2. Lembaga penelitian memiliki Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian</p>	<p>PNIC7A</p> <p>Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang</p>
2	<p>Pelaksanaan</p> <p><u>IKU/IKT</u> :</p> <p>1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal.</p> <p>2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal.</p>	<p>PNIC7B</p> <p>Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang</p>

	<p>3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal.</p> <p>4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.</p>	
3	<p>Perencanaan</p> <p><u>IKU/IKT</u>: Adanya perencanaan penelitian (road map) di fakultas/lembaga/pusat.</p>	<p>PNIC7C Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang</p>
4	<p>Pelaksanaan</p> <p><u>IKU/IKT</u>: 1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan road map. 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan time schedule.</p>	
5	<p>Monitoring dan evaluasi penelitian</p> <p><u>IKU/IKT</u> : Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.</p>	<p>PNIC7D Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang</p>
6	<p>Pelaksanaan</p> <p><u>IKU/IKT</u> : 1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. 2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. 4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.</p>	
7	<p>Evaluasi dan Perbaikan</p> <p><u>IKU/IKT</u> : 1. Ada checklist penilaian kesesuaian. 2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian.</p>	

C.8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar-Dikti yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat (PkM).

8.1 [PENETAPAN] Kebijakan, standar, IKU, dan IKT PkM DTPR

Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR yang mencakup:

A. Keberadaan lembaga/unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk atau peta jalan yang memayungi tema PkM DTPR dan hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, dan dilengkapi dengan standar PkM.

Kebijakan terkait lembaga/unit pengelola PkM didalam Universitas antara lain:

1. [Permenristekdikti No. 12 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja \(OTK\) UNSRI](#)
2. [SK Rektor No. 458 tahun 2016 tentang Penggabungan LEMLIT & LPM,](#)
3. [Surat DRTPM No. 0241/E5/DT.06.01/2023K tentang Klasterisasi PT,](#)
4. [Rencana Induk Pengembangan LP2M UNSRI 2021-2025,](#)
5. [Peta Jalan PkM Fakultas 2021-2025,](#)
6. [SK Rektor No. 0501/UN9/SK.BUK.KP/2022 tentang Pengangkatan Ketua UP2M,](#)
7. [Panduan Proposal PkM Tahun 2021,](#)
8. [SK Rektor No. 6/2020 tentang Standar PkM UNSRI.](#)

Tabel C8.1 Standar dan IKU/IKT Lembaga Penelitian

No	Standar	IKU/IKT
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM	IKTC8A 1. Universitas memiliki Lembaga pengabdian kepada masyarakat yang menjalankan fungsinya dengan baik. 2. Lembaga pengabdian kepada masyarakat memiliki Rencana Induk atau peta jalan yang memayungi tema PkM DTPR dan hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, dan dilengkapi dengan standar PkM. Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan

B. Dokumen pengelolaan PkM yang lengkap.

Kebijakan terkait pengelolaan PkM antara lain:

1. [SK Dekan No. 0054/UN9.1.9/2022 tentang Tim Audit Mutu Internal Fakultas,](#)
2. [SK Rektor No. 0004/UN9/SK.LP3MP.MT/2022 tentang Auditor EMI UNSRI,](#)
3. [POS Bidang PkM LP2M UNSRI Tahun 2021,](#)

Tabel C8.2 Standar dan IKU/IKT Pengelolaan Penelitian

No	Standar	IKU/IKT
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM	IKTC8B Seluruh PkM yang dilaksanakan terdokumentasi secara manual maupun secara elektronik Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan

C. Mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.

Kebijakan terkait pelaksanaan PkM DTPR antara lain:

1. [Rencana Induk Pengembangan LP2M UNSRI 2021-2025](#),
2. [Peta Jalan PkM Fakultas 2021-2025](#),

Tabel C8.3 Standar dan IKU/IKT Mekanisme Pelaksanaan Penelitian DTPR

No	Standar	IKU/IKT
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM	<p>IKTC8C</p> <p>UPPS melalui UP2M memastikan mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.</p> <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
1	Pengelolaan PkM.	

D. Mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM.

Kebijakan mekanisme monitoring pelaksanaan PkM DTPR antara lain:

1. [POS PkM UNSRI No. POS/UNSRI/LP2M/PENG/09](#) tentang Monitoring dan Evaluasi Internal

Tabel C8.4 Standar dan IKU/IKT Mekanisme Monitoring Penelitian DTPR

No	Standar	IKU/IKT
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM.	<p>IKTC8D</p> <p>UPPS memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM.</p> <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

8.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan dan standar kegiatan PkM

Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan kegiatan PkM mencakup:

A. Proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM dan kesesuaiannya dengan standar PkM.

Tabel C8.5 Pelaksanaan Standar Lembaga Penelitian

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM</p> <p><u>IKU/IKT:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Universitas memiliki Lembaga pengabdian kepada masyarakat yang menjalankan fungsinya dengan baik Lembaga PkM memiliki Rencana Induk atau peta jalan yang memayungi tema PkM DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar PkM 	<p>PELC8A</p> <ol style="list-style-type: none"> Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) telah dibentuk sesuai dengan Permenristekdikti No. 12 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK), dengan kepala LP2M diangkat berdasarkan SK Rektor No. 0509/UN9/SK.BUK.KP/2020 Tahun 2020. LP2M telah menjalankan fungsinya dengan baik untuk mengelola kegiatan penelitian di Universitas, yaitu berdasarkan Keputusan Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0241/E5/DT.06.01/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Klasterisasi Perguruan Tinggi berdasarkan Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Sriwijaya (001009) masuk dalam Klaster Mandiri (masuk 40 besar dari 880 PT di Indonesia). Untuk menjalankan fungsinya ditingkat fakultas telah di bentuk UP2M berdasarkan SK Rektor No. 0501/UN9/SK.BUK.KP/2022 Tahun 2022. LP2M telah menerbitkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat periode tahun 2021-2025 yang memayungi tema PkM DTPR dan hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, dan dilengkapi dengan POS dan Standar PkM. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Pkm sebanyak 14 judul, yang melibatkan dosen DTPR sebanyak 16 orang dan mahasiswa sebanyak 99. Adapun tema PkM yang menyelesaikan permasalahan industri sebanyak 10 judul. LP2M juga menggelar Ekspo (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang para akademisi, masyarakat dan pelaku industri, diselenggarakan selama 6 hari pada tanggal 5 - 10 Desember 2022.

B. Pengelolaan PkM dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir.

Tabel C8.6 Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM</p> <p><u>IKU/IKT:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu 	<p>PELC8B</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk menjamin pelaksanaan PkM dengan baik, maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) tanggal 21 September s.d. 7 Oktober 2022. Tim Monev dibentuk melalui SK Rektor No. 0114/UN9/LP2M.ST/2022 Tahun 2022 yang terdiri dari 26 orang. Rekapitulasi hasil Monev disajikan dalam laporan. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PkM mengikuti POS UNSRI Bidang Pengabdian Tahun 2021 No POS/UNSRI/LP2M/PENG/09 tentang Monitoring dan Evaluasi Internal.

	PkM. 2. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM. 3. Seluruh PkM yang dilaksanakan terdokumentasi secara manual maupun secara elektronik	3. Dokumentasi PkM sejak tahun 2020 dapat dilihat secara online di halaman (https://sim.lppm.unsri.ac.id) dan offline berupa handcopy proposal, kontrak PkM, laporan monev, dan laporan akhir.
--	---	---

C. Pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.

Tabel C8.7 Pelaksanaan Standar Mekanisme Pelaksanaan Penelitian DTPR

No	Standar	Pelaksanaan
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM <u>IKU/IKT:</u> UPPS melalui UP2M memastikan mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM	PELC8C Pada tahun 2022, PkM DTPR dan mahasiswa sebanyak 14 judul. Hasil Money menunjukkan bahwa pelaksanaan PkM DTPR telah merujuk kepada RIP yang meliputi: (1) tahapan pelaksanaan PkM: penerimaan proposal, review, monev, laporan akhir; (2) Skema PkM: seluruh judul PkM yang dilaksanakan terkait penerapan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai dengan skema PkM yang ditetapkan. laporan monev (https://sim.lppm.unsri.ac.id).

D. Pelaksanaan monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, serta penggunaan hasil monitoring untuk perbaikan relevansi PkM.

Tabel C8.8 Pelaksanaan Standar Mekanisme Monitoring Penelitian DTPR

No	Standar	Pelaksanaan
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM <u>IKU/IKT:</u> Universitas memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam	PELC8D Berdasarkan POS Bidang PkM LP2M UNSRI No POS/UNSRI/LP2M/PENG/09 , Tim Penilai telah melaksanakan monev terhadap pelaksanaan PkM DTPR yang disajikan dalam bentuk laporan . Selanjutnya, Kepala LP2M UNSRI mengirimkan Surat No. 0478/UN9.3.1/LL/2022 yang ditujukan kepada Pimpinan Fakultas untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

	pengendalian mutu PkM.	
--	------------------------	--

8.3 [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) kegiatan PkM DTPR

Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR, termasuk survei kepuasan dosen terhadap pengelolaan kegiatan PkM.

Tabel C8.9 Evaluasi Standar Lembaga Penelitian

No	Standar	Evaluasi
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM IKU/IKT	EVAC8A Proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM dan kesesuaiannya dengan standar PkM telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.

Tabel C8.10 Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian

No	Standar	Evaluasi
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM IKU/IKT	EVAC8B Seluruh proses pengelolaan PkM telah disertai dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir dan memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.

Tabel C8.11 Evaluasi Standar Mekanisme Pelaksanaan Penelitian DTPR

No	Standar	Evaluasi
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM IKU/IKT	EVAC8C Pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa telah sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM Universitas Sriwijaya serta memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan dan telah melampaui SN DIKTI.

Tabel C8.12 Evaluasi Standar Mekanisme Monitoring Penelitian DTPR

No	Standar	Evaluasi
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM IKU/IKT	EVAC8D Hasil PkM telah direkomendasikan untuk perbaikan relevansi PkM, sehingga memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.

8.4 [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) kegiatan PkM DTPR

Tabel C8.13 Pengendalian Terhadap Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar

No	Standar	Pengendalian
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM IKU/IKT	PNGC8A Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.
	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM IKU/IKT	PNGC8B Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan
	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM IKU/IKT	PNGC8C Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.
	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM IKU/IKT	PNGC8D Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.

8.5 [PENINGKATAN] Optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) kegiatan PkM DTPR.

Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR.

Tabel C8.14 Optimalisasi Terhadap Standar Penelitian DTPR

No	Standar	Peningkatan
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM IKU/IKT	PNIC8A Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang
2	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM IKU/IKT	PNIC8B Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang
3	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM IKU/IKT	PNIC8C Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang
4	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM IKU/IKT	PNIC8D Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang

C.9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar-Dikti yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat (PkM).

9.1 [PENETAPAN] Kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI.

Kebijakan Pemenuhan CPL dituangkan pada:

1. [Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020](#) tentang kurikulum program studi Universitas Sriwijaya pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Muatan kurikulum mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran, dalam berbagai bentuk pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.”

2. [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 tahun 2020](#) tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya BAB V STANDAR KOMPETENSI LULUSAN pasal 10, 11, dan 12.

Kebijakan Rata - Rata IPK dituangkan pada [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan 2021-2022](#) sub bab 3.13.1. Persyaratan Yudisium poin 3.a. “program diploma dan sarjana mencapai IPK ≥ 2.00 , program magister dan doktor mencapai IPK ≥ 3.25 .”

Kebijakan Prestasi Mahasiswa dituangkan pada [Renstra UNSRI 2020-2024](#) halaman 66 SP6, IKP 6.1 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha, IKP 6.2 Jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional, IKP 6.3 Jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat internasional, IKP 6.4 Persentase lulusan DIII dan S1 yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus.

Kebijakan Kelulusan Tepat Waktu tertuang pada [Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020](#) tentang kurikulum program studi Universitas Universitas Sriwijaya Bab 5 Pasal 8 poin 1.d “. 4 (empat) semester untuk program magister atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam);”

Kebijakan pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi dituangkan pada [Renstra UNSRI 2020-2024](#) yaitu pada halaman 39, salah satu tujuan Universitas Sriwijaya adalah “menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, mandiri , dan menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi”, dengan sasaran strategis “meningkatkan kualitas lulusan Universitas Sriwijaya”.

Kebijakan karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI dituangkan pada [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 6 Tahun 2020](#) tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat BAB VI STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pasal 10.

Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam tabel C.9.1

Tabel C9.1. Standar Luaran Pendidikan

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNi	IKTC9A1 <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S2 minimal 2,75. 2. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S2 maksimal program Diploma maksimal 8 semester, program S1 maksimal 10 semester dan program S2 maksimal 8 semester. 3. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%. 4. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 5. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik 6. Jumlah responden yang disurvei untuk tracer study minimal 20% dari total lulusan per tahun 7. Tingkat kepuasan pengguna lulusan kategori

		<p>puas dan sangat puas mencapai 60%</p> <p>8. Lulusan memiliki ketercapaian CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) minimal 70%</p> <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
2	Hasil karya DTPR/mhs yang mendapat HaKi/Paten	<p>IKTC9A3</p> <p>Jumlah Haki dari hasil penelitian/pengabdian/karya lainnya yang diterbitkan di dirjen DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun</p> <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.

Kebijakan tentang jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom dituangkan pada:

1. [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 6 Tahun 2020](#) tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. BAB VI STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT pasal 9 dan 10.
2. [Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat](#) yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sriwijaya yang memuat persyaratan luaran minimal penelitian dari hibah yang diberikan.
3. Renstra UNSRI

Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel C.9.2.

Tabel C9.2.Standar Publikasi Penelitian

No	Pernyataan Standar	IKU/IKT
1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)	<p>IKTC9B1</p> <p>Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan oleh DTPR dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 (satu) publikasi per tahun.</p> <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>
2	Penelitian dilaksanakan harus bermutu	<p>IKTC9B2</p> <p>Jumlah publikasi pada jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional atau internasional minimal 50% dari jumlah penelitian DTPR.</p> <p>Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>

C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.

Kebijakan tentang jumlah penelitian dosen dituangkan pada:

[Peraturan Rektor Unsri Nomor 6 Tahun 2020](#) tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat BAB V STANDAR ARAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT Pasal 8.

Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel C.9.3.

Tabel C9.3. Standar Jumlah Penelitian

No	Pernyataan Standar	IKU / IKT
1	Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	IKTC9C Jumlah penelitian DTPR yang sesuai bidang dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan

D. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.

Kebijakan tentang jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi dituangkan pada [Renstra UNSRI 2020-2024](#) halaman 68 dalam IKK jumlah sitasi karya ilmiah tahun 2021 dan 2022. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel C.9.4.

Tabel C9.4. Standar Jumlah Artikel Karya Ilmiah DTPR yang Disitasi

No	Pernyataan Standar	IKU / IKT
1	Jumlah artikel DTPR yang disitasi	IKTC9D Jumlah artikel karya ilmiah DTPR yang disitasi minimal 1 artikel dalam kurun waktu 3 tahun. Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan

E. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

Kebijakan tentang jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri) dituangkan pada:

[Peraturan Rektor Unsri Nomor 6 Tahun 2020](#) tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat BAB VI STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT pasal 10.

Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel C.9.5.

Tabel C9.5. Standar Jumlah Penelitian Bidang Infokom yang Mendapat HKI

No	Pernyataan Standar	IKU / IKT
1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)	IKTC9E Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun. Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan

F. PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.

Kebijakan tentang jumlah PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi masyarakat dituangkan pada:

[Peraturan Rektor Unsri Nomor 6 Tahun 2020](#) tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat BAB VI STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT pasal 9.

Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel C.9.6.

Tabel C9.6. Jumlah Kegiatan PkM yang Relevan dengan Bidang Infokom

No	Pernyataan Standar	IKU / IKT
1	Isi PkM harus mencakup Pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang	IKTC9F Jumlah PkM yang diadopsi oleh masyarakat dan relevan dengan bidang infokom minimal 10% per tahun dari keseluruhan judul PkM. Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan

G. PkM: jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

Kebijakan tentang jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri) dituangkan pada [Peraturan Rektor Unsri Nomor 6 Tahun 2020](#) tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat BAB VI STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT pasal 9.

Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel C.9.7.

Tabel C9.7. Jumlah PkM Bidang Infokom yang Mendapat Pengakuan HKI

No	Pernyataan Standar	IKU / IKT
1	Hasil karya PkM yang mendapat HaKi/Paten	IKTC9G Jumlah Haki dari hasil PkM lainnya yang diterbitkan di dirjen DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun

9.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian tridharma Perguruan Tinggi

Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana di Tabel 9.1, Tabel 9.2, Tabel 9.3, Tabel 9.4, Tabel 9.5, Tabel 9.6.

A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HKI.

Tabel C9.8. Pelaksanaan Standar Luaran Pendidikan.

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNl.</p> <p><u>IKU/IKT</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S2 minimal 2,75. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S2 maksimal program Diploma maksimal 8 semester, program S1 maksimal 10 semester dan program S2 maksimal 8 semester. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik Jumlah responden yang disurvei untuk tracer study minimal 20% dari total lulusan per tahun Tingkat kepuasan pengguna lulusan kategori puas dan sangat puas mencapai 60% Lulusan memiliki ketercapaian CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) minimal 70% 	<p>PEL9A1</p> <ol style="list-style-type: none"> Rata-rata IPK di Prodi MIK yaitu TS = 3.85 TS - 1 = 3.80 TS - 2 = 3.64 Rata - rata masa studi perangkatan sampai dengan TS adalah sebagai berikut : TS - 6 = 3.42 th; TS - 5 = 3.27 th; TS - 4 = 2.78 th; TS - 3 = 3.32 th. Persentase lulusan tepat waktu tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut: TS - 2 = 16.67% dari 12 lulusan TS - 1 = 45.45% dari 11 lulusan TS = 40% dari 10 lulusan Berdasarkan hasil pelacakan alumni, rata - rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan adalah kurang dari 6 bulan, data berdasarkan tahun lulus yaitu TS - 4 = 87.5% kurang dari 6 bulan TS - 3 = 76.9% kurang dari 6 bulan; TS - 2 = 75% kurang dari 6 bulan. Pada proses pelacakan alumni, juga dilakukan pendataan kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi. Kesesuaian bidang kerja alumni yang disurvei adalah 87.5% Hasil survei kepuasan pengguna menunjukkan 83.33 % lulusan menguasai IT dengan baik, dan 16.67 % menguasai dengan sangat baik. Dari data kepuasan pengguna alumni, lulusan program studi Magister Ilmu Komputer memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme

	<p>dengan baik 91.67% (diambil dari parameter etos kerja, dan kemampuan berkomunikasi), serta mampu bekerjasama dalam tim dengan baik sebanyak 83.33 % (diambil dari parameter kerjasama) dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik 66.67 %.</p> <p>8. Jumlah responden yang disurvei untuk tracer study PS MIK pada tahun 2022 adalah 9 orang dari total lulusan 10 orang</p> <p>9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan kategori puas (baik) dan sangat puas (sangat baik) mencapai 85.71 %.</p> <p>10. Lulusan memiliki ketercapaian CPL di atas 70%</p> <p>SK Yudisium Tahun 2019-2022 Dokumen Tracer Study Dokumen Kepuasan Pengguna Analisis CPL Lulusan</p>
<p>Hasil karya DTPR/mhs yang mendapat HaKi/Paten</p> <p>IKU/IKT Jumlah Haki dari hasil penelitian/pengabdian/karya lainnya yang diterbitkan di dirjen DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun</p>	<p>PELC9A3 Jumlah HaKI yang diregistrasi berjumlah 29 pada 5 tahun terakhir.</p> <p>Bukti : rekap HaKI sertifikat HaKI</p>

B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.

Tabel C9.9. Pelaksanaan Standar Publikasi Penelitian

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)</p> <p>IKU/IKT Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan oleh DTPR dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 (satu) publikasi per tahun.</p>	<p>PELC9B1 Jumlah publikasi karya ilmiah adalah 243 karya. Publikasi terdiri dari prosiding: 80 paper, jurnal nasional: 37 paper, jurnal internasional: 90 paper, buku: 7 buku, dan HAKI 29 buah.</p> <p>rekap penelitian dosen SK penerima hibah penelitian per tahun rekap publikasi dosen</p>
<p>Penelitian dilaksanakan harus bermutu</p> <p>IKU/IKT Jumlah publikasi pada jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional atau internasional minimal 50% dari jumlah penelitian DTPR.</p>	<p>PELC9B2 Jumlah penelitian bertema infokom yang dilaksanakan dari tahun 2019 - 2022 adalah 76 penelitian.</p> <p>Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi nasional (SINTA) sebanyak 21 buah, dan jurnal terakreditasi internasional sebanyak 48 buah.</p>

	rekap penelitian dosen
--	--

C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom.

Tabel C9.10. Pelaksanaan Standar Jumlah Penelitian

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa IKU/IKT Jumlah penelitian DTPR yang sesuai bidang dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun	PELC9C Jumlah judul penelitian DTPR yang melibatkan mahasiswa pada tahun 2020 7 judul, tahun 2021 15 judul, tahun 2022 18 judul. rekap penelitian DTPR per tahun yang melibatkan mahasiswa SK penerima hibah penelitian per tahun.

D. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.

Tabel C9.11 Pelaksanaan Jumlah Artikel Karya Ilmiah DTPR yang Disitasi

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
Jumlah artikel DTPR yang disitasi. IKU/IKT Jumlah artikel karya ilmiah DTPR yang disitasi minimal 1 artikel dalam kurun waktu 3 tahun.	PELC9D Jumlah artikel yang dipublikasi DTPR pada tahun 2020-2022 sebanyak 207 artikel. Jumlah artikel yang disitasi dari tahun 2020-2022 sebanyak 136 artikel. rekap publikasi yang disitasi.

E. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

Tabel C9.12. Pelaksanaan Standar Jumlah Penelitian Bidang Infokom yang Mendapat HKI

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten) IKU/IKT Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun.	PELC9E Jumlah HaKI dari hasil penelitian yang diregistrasikan pada tahun 2019-2023 sebanyak 5 buah. rekap dan link pendaftaran HaKI di PDKI

F. PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.

Tabel C9.13. Pelaksanaan Jumlah Kegiatan PkM yang Relevan dengan Bidang Infokom

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>Isi PkM harus mencakup Pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang.</p> <p>IKU / IKT Jumlah PkM yang diadopsi oleh masyarakat dan relevan dengan bidang infokom minimal 10% per tahun dari keseluruhan judul PkM.</p>	<p>PELC9F Jumlah PkM pada tahun 2019 sebanyak 7 judul, tahun 2020 sebanyak 9 judul, tahun 2021 sebanyak 8 judul, tahun 2022 sebanyak 1 judul. Jumlah PkM pada tahun 2019 yang diadopsi oleh masyarakat sebanyak 1 judul, tahun 2020 sebanyak 4 judul, tahun 2021 sebanyak 2 judul, tahun 2022 sebanyak 2 judul.</p> <p>Bukti : rekap hibah PkM SK hibah PkM per tahun Surat pernyataan hasil PkM dipakai dari mitra.</p>

G. PkM: Jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri)

Tabel C9.14. Pelaksanaan Jumlah PkM Bidang Infokom yang Mendapat Pengakuan HKI

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>Hasil karya PkM yang mendapat HaKi/Paten</p> <p>IKU/IKT Jumlah Haki dari hasil PkM lainnya yang diterbitkan di dirjen DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun</p>	<p>PEL9G Jumlah HaKI dari hasil PkM yang diterbitkan di dirjen DJKI dari tahun 2020-2023 adalah 2 judul.</p> <p>Bukti : rekap dan link pendaftaran HaKI di PDKI</p>

9.3 [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) luaran dan capaian kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

Tabel C9.15. Evaluasi Standar Luaran Pendidikan.

Pernyataan Standar	Evaluasi
<p>Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNi</p> <p>IKU / IKT</p>	<p>EVAC9A1 Hampir seluruh IKU/IKT telah terpenuhi, beberapa IKU/IKT telah terlampaui.</p> <p>Jumlah lulusan tiap tahun dalam 3 tahun terakhir belum memenuhi standar, namun sudah ada perbaikan dari TS-2 ke TS-1 dan sedikit penurunan dari TS-1 ke TS</p>
<p>Hasil karya DTPR/mhs yang mendapat HaKi/Paten</p> <p>IKU / IKT</p>	<p>EVAC9A3 Hasil karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HAKI pada 5 tahun terakhir telah melampaui IKU/IKT yang ditetapkan.</p>

<p>Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)</p> <p>IKU / IKT</p>	<p>EVAC9B1 Hasil penelitian dipublikasikan telah melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan.</p>
<p>Penelitian dilaksanakan harus bermutu</p> <p>IKU / IKT</p>	<p>EVAC9B2 Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional telah melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan.</p>
<p>Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa.</p> <p>IKU / IKT</p>	<p>EVAC9C Standar IKU/IKT tentang jumlah penelitian DTPR yang sesuai bidang dan melibatkan mahasiswa telah terlampaui.</p>
<p>Jumlah artikel DTPR yang disitasi.</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>EVAC9D Standar IKU/IKT tentang jumlah artikel DTPR yang disitasi telah terlampaui.</p>
<p>Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>EVAC9E Standar IKU/IKT tentang jumlah HAKI yang dihasilkan dari penelitian telah terlampaui.</p>
<p>Isi PkM harus mencakup Pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang.</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>EVAC9F Jumlah PkM yang diadopsi oleh masyarakat dan relevan dengan bidang infokom telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.</p>
<p>Hasil karya PkM yang</p>	<p>EVAC9G Jumlah HAKI dari hasil PkM DTPR yang diterbitkan di Dirjen</p>

mendapat HaKi/Paten <u>IKU/IKT</u>	DJKI belum memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan (2 dari 3), namun periode 5 tahunnya masih berjalan.
---------------------------------------	--

9.4 [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian Standar (IKU dan IKT) luaran dan capaian kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Tabel C9.16. Pengendalian terhadap ketercapaian Standar (IKU dan IKT) luaran dan capaian kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Standar	Pengendalian
Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNi. <u>IKU/IKT</u>	PNGC9A1 Mempertahankan dan melanjutkan PS menghasilkan lulusan bermutu baik agar tetap sesuai dengan standar IKU/IKT dan melampaui SN Dikti. Melakukan monitoring secara periodik untuk mempertahankan dan meningkatkan persentase lulusan tepat waktu di masa yang akan datang.
Hasil karya DTPR/mhs yang mendapat HaKi/Paten. <u>IKU/IKT</u>	PNGC9A3 Mempertahankan dan melanjutkan standar hasil karya DTPR/mhs yang mendapat HaKi/Paten dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.
Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten). <u>IKU/IKT</u>	PNGC9B1 Mempertahankan dan melanjutkan standar hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.
Penelitian dilaksanakan harus bermutu. <u>IKU/IKT</u>	PNGC9B2 Mempertahankan dan melanjutkan standar penelitian yang dilaksanakan harus bermutu dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.

Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa. <u>IKU/IKT</u>	PNGC9C Mempertahankan dan melanjutkan standar dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.
Jumlah artikel DTPR yang disitasi. <u>IKU/IKT</u>	PNGC9D Mempertahankan dan melanjutkan standar jumlah artikel DTPR yang disitasi dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.
Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten) <u>IKU/IKT</u>	PNGC9E Mempertahankan dan melanjutkan standar hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.
Isi PkM harus mencakup Pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang. <u>IKU / IKT</u>	PNGC9F Mempertahankan dan melanjutkan standar isi PkM harus mencakup pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.
Hasil karya PkM yang mendapat HaKi/Paten <u>IKU/IKT</u>	PNGC9G Menambah dan melanjutkan standar Hasil karya PkM yang mendapat HaKi/Paten dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.

9.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridharma Perguruan Tinggi.

Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridharma Perguruan Tinggi

Tabel C9.17. Peningkatan terhadap ketercapaian Standar (IKU dan IKT) luaran dan capaian kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pernyataan Standar	Peningkatan
--------------------	-------------

<p>Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNl.</p> <p><u>IKU/IKT</u></p>	<p>PNIC9A1 Mekanisme pengontrolan pengerjaan Tesis diperbaiki agar menambah persentase lulusan tepat waktu.</p>
<p>Hasil karya DTPR/mhs yang mendapat HaKi/Paten.</p> <p><u>IKU/IKT</u></p>	<p>PNIC9A3 IKU/IKT tentang Jumlah HAKI dari hasil penelitian/pengabdian/karya lainnya yang diterbitkan di dirjen DJKI, yang semula adalah Hak Cipta, diubah menjadi paten sederhana, dengan jumlah minimal 1 sertifikat per program studi per 5 tahun.</p>
<p>Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)</p> <p><u>IKU/IKT</u></p>	<p>PNIC9B1 Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.</p>
<p>Penelitian dilaksanakan harus bermutu.</p> <p><u>IKU/IKT</u></p>	<p>PNIC9B2 Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.</p>
<p>Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa.</p> <p><u>IKU/IKT</u></p>	<p>PNIC9C Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.</p>
<p>Jumlah artikel DTPR yang disitasi.</p> <p><u>IKU/IKT</u></p>	<p>PNIC9D Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.</p>
<p>Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten).</p> <p><u>IKU/IKT</u></p>	<p>PNIC9E Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.</p>
<p>Isi PkM harus mencakup Pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang</p> <p><u>IKU / IKT</u></p>	<p>PNIC9F Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.</p>

<p>Hasil karya PkM yang mendapat HaKi/Paten</p> <p><u>IKU/IKT</u></p>	<p>PNIC9G</p> <p>Meningkatkan minat pembuatan HaKi/Paten dari kegiatan PkM yang akan dilakukan.</p> <p>Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.</p>
---	---

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

1. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian untuk setiap kriteria adalah sebagai berikut :

1. Pada kriteria 1, terdapat 5 pernyataan standar dan masing-masing standar memiliki IKU/IKT sebagai berikut: Standar 1 memiliki IKU/IKT sebanyak 5 butir, sedangkan standar 2,3,4, dan 5 masing-masing memiliki 1 butir IKU/IKT. Dengan demikian IKU/IKT untuk Kriteria 1 berjumlah 9 butir. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh TIM AMAI, 9 butir IKU/IKT tersebut telah dapat dipenuhi seluruhnya. Dengan kondisi ini, maka kinerja yang ditunjukkan oleh UPPS dan PS Magister Ilmu Komputer di bidang visi, misi, tujuan, dan strategi telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Universitas. Untuk itu, pada siklus PPEPP selanjutnya standar dan IKU/IKT yang terkait dengan VMTS kembali ditetapkan, sebagai standar IKU/IKT.
2. Pada kriteria 2, terdapat 1 pernyataan standar dan 11 IKU/IKT. Hasil Audit AMAI menunjukkan bahwa kinerja dari yang dilakukan oleh UPPS dan PS telah memenuhi IKU/IKT yang telah ditetapkan oleh Universitas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh UPPS dan PS Magister Ilmu Komputer dalam hal Tata kelola, tata Pamong, dan Kerjasama telah tergolong baik.
3. Pada kriteria 3, terdapat 4 pernyataan standar dengan total Indikator sebanyak 11 butir. Dari hasil evaluasi dapat diketahui bahwa kesebelas indikator tersebut telah terpenuhi. Dengan demikian, maka UPPS dan PS Magister Ilmu Komputer telah memiliki kinerja yang baik dalam bidang kemahasiswaan
4. Pada kriteria 4, terdapat 8 pernyataan standar dengan 17 indikator (IKU/IKT). Apabila merujuk kepada hasil evaluasi yang dilaksanakan pada saat AMAI disimpulkan bahwa semua indikator yang ditetapkan telah dapat dipenuhi bahkan ada beberapa indikator telah dapat dilampaui oleh UPPS dan PS Magister Ilmu Komputer. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPPS dan PS dalam menjalankan kegiatan di bidang Sumber daya Manusia telah tergolong baik dan bahkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan dalam SPMI.
5. Pada kriteria 5, terdapat delapan pernyataan standar dan 31 indikator (IKU/IKT). Dari hasil AMAI, diketahui bahwa seluruh indikator tersebut telah dapat terpenuhi bahkan terlampaui oleh UPPS dan PS Magister Ilmu Komputer. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPPS dan PS Magister Ilmu Komputer di bidang Keuangan, Sarana, dan Prasarana telah baik dan dapat memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

6. Pada kriteria 6, terdapat 13 pernyataan standar dan 28 indikator (IKU/IKT). Dari hasil AMAI, diketahui bahwa seluruh indikator tersebut telah dapat terpenuhi bahkan beberapa diantaranya dapat dilampaui. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPPS dan PS Magister Ilmu Komputer di Pendidikan telah baik dan dapat memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.
7. Pada kriteria 7, terdapat 1 pernyataan standar dan 7 indikator (IKU/IKT). Dari hasil AMAI, diketahui bahwa seluruh indikator tersebut telah dapat terpenuhi bahkan beberapa diantaranya dapat dilampaui. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPPS dan PS Magister Ilmu Komputer di bidang Penelitian telah baik dan dapat memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.
8. Pada kriteria 8, terdapat 1 pernyataan standar dan 7 indikator (IKU/IKT). Dari hasil AMAI, diketahui bahwa seluruh indikator tersebut telah dapat terpenuhi bahkan beberapa diantaranya dapat dilampaui. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPPS dan PS Magister Ilmu Komputer di bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah baik dan dapat memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.
9. Pada kriteria 9, terdapat 10 pernyataan standar dan 20 indikator (IKU/IKT). Dari hasil AMAI, diketahui bahwa seluruh indikator tersebut telah dapat terpenuhi bahkan beberapa diantaranya dapat dilampaui. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPPS dan PS Magister Ilmu Komputer di luaran pelaksanaan Pendidikan dan Tridharma tergolong baik dan dapat memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan

Berikut adalah hasil analisis SWOT yang merupakan hasil analisis terhadap kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam keterkaitannya capaian kinerja.

Tabel D.1 Hasil Analisa SWOT

Faktor Internal	Strength (S)	Weakness (W)
	Universitas telah terakreditasi unggul dan Visi misi dari Universitas, Fakultas, Program Studi sudah selaras yaitu berbasis penelitian inovatif dan kompetitif dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.	VMTS belum sepenuhnya di survey secara maksimal
	Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama telah dilaksanakan dengan baik, kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan berkeadilan.	Kerjasama tingkat internasional belum optimal
	Sistem Rekrutmen dan sistem pelayanan mahasiswa telah berfungsi dengan sangat baik	Mahasiswa Internasional masih sedikit

	Mempunyai jumlah DTPR yang memenuhi rasio, sudah bersertifikasi profesi dan linier bidang ilmunya, memiliki program pengembangan yang jelas, serta beberapa diantaranya telah direkognisi internasional dan nasional	Masih banyak DTPR yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli
	Keuangan, Sarana, dan Prasarana sangat mencukupi untuk mendukung dan telah memenuhi untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma PT secara mandiri dan telah dikelola dengan baik	Sumber pendanaan masih mengandalkan UKT mahasiswa
	Memiliki struktur Kurikulum berbasis KKNI, dan suasana akademik yang kondusif serta telah dapat mengintegrasikan topik penelitian dan PkM berjalan dengan baik Kurikulum dievaluasi secara berkala, serta proses penyelesaian tugas akhir berjalan dengan baik dan Lulusan yang dihasilkan telah sesuai dengan KKNI,	Kurikulum masih berbasis KKNI belum OBE
	Memiliki Lembaga yang telah menjalankan fungsinya dengan baik untuk mengelola Penelitian, sehingga masuk ke dalam cluster perguruan tinggi mandiri dalam mengelola penelitian	Sebagian besar dana penelitian berasal dari PNBP
	Memiliki Lembaga yang telah menjalankan fungsinya dengan baik untuk mengelola Pengeabdian kepada Masyarakat (PkM), sehingga masuk ke dalam cluster perguruan tinggi mandiri dalam mengelola penelitian	Sebagian besar dana PkM berasal dari PNBP
	Luaran dari proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat telah sangat baik, serta lulusan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik	Masa studi mahasiswa masih tergolong lama

Faktor External		
Opportunity (O)	Strategi S-O	Strategi W-O

Perkembangan budaya, teknologi Informasi dan Aplikasi dengan pemanfaatannya pada dunia bisnis serta Pasar bebas (MEA) mengarah kepada perluasan implimentasi visi Universitas, Fakultas, dan PS;	Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak baik lembaga nasional/ internasional, Pemerintah dan swasta dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian sehingga kualitas proses dan output meningkat untuk mengantisipasi persaingan dalam berb	Meningkatkan efektifitas pembelajaran melalui pengembangan model pembelajaran inovatif berbasis teknologi informasi
Kerjasama dengan lembaga daerah/nasional/internasional, Pemerintah, dan swasta dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian sangat baik	Mengoptimalkan pemanfaatan SDM dan sarana prasarana yang dimiliki Universitas dan Fakultas untuk memanfaatkan peluang kerjasama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian.	
Pemerintah dan dunia Industri memerlukan SDM yang dapat menjadi tenaga ahli IT di lembaganya		
Banyak lulusan sekolah menengah yang berasal dari negara dikawasan asean, asia, dan afrika yang memiliki kemampuan akademik yang baik.		Perluasan akses melalui pengembangan program beasiswa penuh (Full Fledge Scholarship) dan pembukaan Program studi Baru, serta promosi ke Luar Negeri
Beberapa Industri besar terdapat di Sumatera Selatan dan Kebijakan otonomi daerah mendorong pengembangan SDM dan pemanfaatan SDA		Mendorong Universitas Sriwijaya menjadi PTNBH
Jaringan kolaborasi antar prodi se-indonesia terbuka lebar lewat forum program studi APTIKOM untuk merancang pengembangan Kurikulum berbasis OBE		Meningkatkan kualitas kurikulum dengan jalan melakukan evaluasi terhadap kurikulum secara periodik dikaitkan dengan kebutuhan stakeholder, visi keilmuan program studi dan OBE
Tersedia alokasi dana untuk melaksanakan Research and Development dari Pemerintah dan industri		Meningkatkan Kompetensi DTPR dalam melaksanakan kegiatan Tridharma PT
Tersedia pendanaan dari luar Universitas/Fakultas untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		

Bergabungnya Indonesia dalam AFTA dan Perkembangan ekonomi dan industri membutuhkan lulusan yang berkualitas		
Threat (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
Era globalisasi menuntut perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan mampu bersaing guna mendapatkan pasar kerja	Program Akreditasi Internasional Program Studi ke Lembaga Internasional yang kredibel	Peningkatan kualitas lulusan sehingga relevan dan mampu bersaing (Melalui kegiatan: - Memfasilitasi Dosen dan mahasiswa untuk eksplorasi ilmu pengetahuan melalui jurnal, internet dan media lain, - Mengembangkan sistem informasi yang telah dipunyai, - Meningkatkan kerjasama untuk pendidikan, penelitian dan pelatihan, Menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pengguna
Perubahan regulasi yang berdampak pada perubahan organisasi dan tata kelola	Mendorong Universitas Sriwijaya menjadi PTNBH	
Sistem rekrutmen calon mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain, baik dari dalam maupun luar negeri	Peningkatan promosi dan aksesibilitas baik di dalam maupun luar negeri	
Perubahan kebutuhan keahlian lulusan di dunia industri sangat cepat dibandingkan dengan perubahan kurikulum program studi.	Mendorong mahasiswa berpartisipasi aktif mengikuti Program MBKM terutama program Student exchange ke Kampus di luar negeri dan Magang ke Industri	Membangun komunikasi dengan stakeholders terutama masyarakat pengguna yang potensial dan berkepentingan dengan UNSRI
Persentase dana untuk investasi semakin sedikit, karena anggaran lebih banyak di fokuskan untuk pelaksanaan penelitian dan PkM	Meningkatkan kompetensi DTPR dalam melaksanakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat bersaing untuk mendapatkan sumber dana penelitian dan PkM dari pihak luar	
Daya Saing lulusan rendah	Mengikutisertakan lulusan untuk program Student Exchange dan Magang ke Industri di kawasan Asean	Pengembangan Media Pembelajaran yang dapat mensupport hybrid system learning

3. Strategi Pengembangan

Merujuk kepada hasil analisis swot yang dilaksanakan sebelumnya, maka ditetapkan program pengembangan sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak baik lembaga/ Industri ditingkat Nasional maupun Internasional
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Universitas dan Fakultas
3. Perluasan akses melalui pemberian beasiswa, promosi ke dalam dan Luar Negeri, dan PS Baru
4. Mendorong perubahan status Unsri menjadi PTNBH
5. Peningkatan Relevansi Proses Pembelajaran melalui revisi kurikulum berbasis OBE dan Peningkatan Kompetensi DTPR
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Pembelajaran
7. Peningkatan keikutsertaan dalam Program MBKM terutama program Student exchange ke Kampus di luar negeri dan Magang ke Industri
8. Program akreditasi Internasional Program Studi Magister Ilmu Komputer ke Lembaga IABEE

4. Program Keberlanjutan

Untuk menjamin Program pengembangan dan strategi yang telah dirumuskan dapat berjalan dan sekaligus melakukan peningkatan kualitas yang terus menerus, maka Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dan Program Studi Magister Ilmu Komputer melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Upaya untuk mencari sumber pendanaan lain di Luar Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa
Sebagai Program studi di bawah perguruan tinggi negeri, maka ada beberapa sumber pendanaan yang diperoleh oleh PS Magister Ilmu Komputer, yaitu UKT mahasiswa, Rupiah Murni, APBN, dan kerjasama. Dalam rangka mengurangi ketergantungan biaya operasional PS terhadap UKT mahasiswa, maka Fakultas Ilmu Komputer dan PS akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, seperti SDM dan Laboratorium untuk memperoleh sumber dana lain.
2. Upaya untuk merevisi kurikulum berbasis KKNI menjadi berbasis OBE secara penuh.
Selama ini PS Magister Ilmu Komputer telah menjalankan kurikulum berbasis KKNI, dengan menggunakan kurikulum ini alumni yang diterima oleh pasar dengan baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran maka salah satu program yang akan dilakukan oleh PS Magister Ilmu Komputer adalah merevisi kurikulum dan menjalankan kurikulum berbasis OBE
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah luaran penelitian berupa HKI, paten atau paten sederhana dan sekaligus hilirisasi produk HKI, paten, dan paten sederhana
Saat ini luaran penelitian DTPR dan mahasiswa dalam bentuk publikasi, buku, dan Hak Cipta telah banyak, namun belum dikelola dengan baik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menambah *income generating* bagi PS dan Fakultas Ilmu Komputer.
4. Upaya meningkatkan animo calon mahasiswa dari Luar Negeri
Peningkatan jumlah mahasiswa asing yang berasal dari kawasan Asia, Asian, dan Afrika dilakukan dengan jalan promosi baik secara langsung maupun pengiriman browsur ke kedutaan maupun konsulat yang menjadi perwakilan Indonesia setempat.
5. Upaya peningkatan kompetensi Dosen dan Tenaga Pendidik
PS, Fakultas Ilmu Komputer, dan Universitas akan selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dosen. Program ini dilakukan dengan jalan non-degree training dan studi lanjut. Non-degree training dilakukan secara *inhouse training maupun exhouse training*, Sementara itu, studi lanjut dapat diikuti melalui program beasiswa yang disediakan oleh Universitas maupun lembaga lain di dalam maupun luar negeri.
6. Upaya memperbanyak kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM
Saat ini PS, Fakultas, dan Universitas telah banyak menjalin Kerjasama dengan berbagai instansi

baik dalam maupun luar negeri. Kerjasama ini akan selalu ditingkatkan dan dioptimalkan untuk dapat diambil keuntungan dari kedua belah pihak. Kerjasama di bidang Pendidikan dapat dilakukan dengan Universitas melalui student exchange dan dengan industri dapat dilakukan melalui program MBKM. Sedangkan, kerjasama di bidang penelitian dapat dilakukan dengan peneliti-peneliti dari dalam dan luar negeri baik yang berasal dari universitas ataupun lembaga penelitian lainnya. Di bidang PkM dapat ditingkatkan melalui kerjasama pemanfaatan hilirisasi produk PkM.

BAB III. PENUTUP

Demikian Laporan Evaluasi Diri Program Studi S2 Magister Ilmu Komputer disusun sebagai salah satu syarat dalam proses pengajuan akreditasi Program Studi S2 Magister Ilmu Komputer sekaligus sebagai bahan untuk terus melakukan peningkatan kualitas.

Berdasarkan uraian yang ada dapat disimpulkan beberapa point sebagai berikut:

1. Laporan Evaluasi Diri Program Studi S2 Magister Ilmu Komputer ini mengacu pada data akademik dan non akademik pada tahun akademik 2021/2022.
2. Program Studi S2 Magister Ilmu Komputer telah berhasil melaksanakan standar pada 9 Kriteria. Hasil AMAI menunjukkan sebagian besar standar sudah berhasil dipenuhi, bahkan pada beberapa standar sudah terlampaui.
3. Untuk Program kerja yang belum terpenuhi sudah dilakukan analisis dan pengendalian terhadap temuan sudah disusun pada masing-masing kriteria.
4. Untuk standar yang terpenuhi, peningkatan standar untuk masing-masing kriteria sudah disusun dan siap dilaksanakan pada siklus SPMI berikutnya.
5. Dari analisis SWOT, bisa disusun program pengembangan dan program keberlanjutan untuk memastikan peningkatan kualitas Program Studi Magister Ilmu Komputer di masa depan.